



UNIVERSITAS INDONESIA

**ADMINISTRASI RETRIBUSI PASAR OLEH
DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT
DI KOTA BEKASI**

SKRIPSI

**NUR'AINY
0706283885**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ADMINISTRASI RETRIBUSI PASAR OLEH
DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT
DI KOTA BEKASI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**NUR'AINY
0706283885**


**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar,

Nama : Nur'ainy

NPM : 0706283885

Tanda Tangan : 

Tanggal : 17 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Nur'ainy
NPM : 0706283885
Program Studi : Administrasi Negara
Judul Skripsi : Administrasi Retribusi Pasar Oleh Dinas
Perekonomian Rakyat di Kota Bekasi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dra. Inayati, M.Si. (.....)
Penguji : Achmad Lutfi, S.Sos., M.Si. (.....)
Ketua Sidang : Umanto Eko Prasetyo, S.Sos., M.Si. (.....)
Sekretaris Sidang : Wisamodro Jati, S.Sos., M.Int Tax (.....)

Ditetapkan di : Universitas Indonesia, Depok

Tanggal : 17 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Administrasi jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Skripsi ini berjudul Administrasi Retribusi Pasar oleh Dinas Perekonomian Rakyat di Kota Bekasi. Judul yang memang cukup sederhana namun telah memberikan tantangan tersendiri bagi saya untuk dapat menelitinya.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan rasa terima kasih kepada kedua orang tua yaitu Bapak Permana dan Ibu Dewi Saptarini (almarhumah) yang telah berjuang dan berdoa sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan hingga saat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada Kak Dewi Sofiah, Teteh Diah Chodijah, Siti Ratih Fatimah, dan keponakan saya satu-satunya Arfan, Wa Wiwin, dan Wa Wisnu. Terima kasih telah mendukung dan memberikan kepercayaan yang sangat besar selama saya mengemban pendidikan. Selain itu, saya juga berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr. Irfan Ridwan M, M.Si., selaku ketua program sarjana regular/ kelas paralel Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
3. Umanto Eko P, S.Sos, M.Si selaku sekretaris program sarjana kelas paralel Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
4. Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag. rer. Publ selaku pembimbing akademik.
5. Dra. Inayati, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah sangat baik dan sabar membimbing dan mentransfer ilmu kepada saya selama penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen di Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI yang sangat luar biasa dan telah saya anggap sebagai orang tua di kampus.

7. Staf administrasi Departemen Ilmu Administrasi yang telah ramah dan membantu dalam setiap proses administrasi penelitian.
8. Kesbangpol Kota Bekasi yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian.
9. Bapak Achmad Djamhur selaku Kepala Bidang Teknik Perpasaran, Dinas Perekonomian Rakyat.
10. Bapak Husni selaku Kepala Seksi Retribusi Pasar, Dinas Perekonomian Rakyat yang telah banyak membantu dan memberikan informasi.
11. Ibu Tasmina selaku staf Bidang Teknik Perpasaran, Dinas Perekonomian Rakyat yang sering membantu dalam penelitian ini.
12. Ibu Dian selaku Kepala Seksi Kepegawaian, Mas Amri, dan seluruh staf kepegawaian di Dinas Perekonomian Rakyat.
13. Kepala pasar dan para staf di Pasar Bintara dan Pasar Baru Kranji.
14. Pedagang-pedagang yang mau meluangkan waktu untuk diwawancarai pada saat berdagang.
15. Yandri Mardani Sumardi yang selalu sabar menemani selama penelitian.
16. Seluruh sahabat saya Dicit, Nie, Dyah, Jantu, Nunu, Hani, Rani, Maul, Nana, Ummu, Ria, Meidi Riswandi.
17. Seluruh teman-teman di FISIP UI, khususnya di administrasi negara yang selalu menceriakan suasana kelas.
18. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sekalipun masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, saya berharap semoga skripsi ini dapat memperkaya dunia penelitian khususnya mengenai administrasi retribusi pasar di Departemen Ilmu Admnistrasi Negara FISIP UI. Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati saya sangat mengharapkan masukan dari para pembaca agar kedepan dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Terimakasih.

Depok, 23 Desember 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Nur'ainy
NPM : 0706283885
Program Studi : Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Administrasi Retribusi Pasar Oleh Dinas Perekonomian Rakyat di Kota Bekasi, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Universitas Indonesia, Depok
Pada tanggal : 17 Januari 2012
Yang menyatakan



(Nur'ainy)

ABSTRAK

Nama : Nur'ainy
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Administrasi Retribusi Pasar di Kota Bekasi

Skripsi ini membahas mengenai proses administrasi retribusi pasar yang terdiri dari identifikasi, penetapan/ penilaian, dan pemungutan. Identifikasi subjek dan objek retribusi pasar dilakukan melalui terjun lapangan. Penetapan retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005. Observasi dilakukan ke Pasar Kranji Baru dan Pasar Bintara untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Dalam melakukan proses administrasi tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan. Permasalahan tersebut berasal dari internal Dinas Perekonomian Rakyat dan eksternal seperti pelanggaran oleh pedagang serta bencana alam. Penelitian ini merupakan penelitian positivis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori administrasi pendapatan daerah oleh James Mcmaster dan Nick Devas. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu dalam melakukan proses administrasi retribusi pasar masih tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Setelah penelitian selesai dilakukan, menghasilkan rekomendasi kepada pengelola pasar untuk dapat menegakkan hukum bagi para pelanggar baik itu dari petugas maupun kepada para pedagang.

Kata kunci:

Retribusi pasar, administrasi pendapatan daerah, identifikasi, penetapan, pemungutan

ABSTRACT

Name : Nur'ainy
Study Program : Science of Public Administration
Title : Administration of Market Charges at Bekasi City

This thesis discusses about the market charges administrative process which consists of the identification, assessment, and collection. The administrators have identified subject and object of market charges through field research. The assesment of market charges is based on local regulation number 08, 2005. Observations carried out to Kranji Baru market and Bintara market to know how the collection of market charges. In conducting the administrative process was found several problems that hinder the achievement of goals. The problems come from an internal of Department of Citizen's Economy and an external such as violations by the merchants as well as natural disaster. This study is a positivist research by using descriptive research type. The theory used is the theory of local revenue administration by James McMaster and Nick Devas. The result from this research is in the process of administration is still not in accordance with the regulations. After research is completed, resulting in a recommendation to the market administrator to be able to enforce the law for offenders both of officers and to the merchants.

Key words:

Market Charges, Local Revenue Administration, Identification, Assessment, Collection

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Signifikansi Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	17
2.2 Konstruksi Model Teoritis.....	27
2.2.1 Retribusi.....	27
2.2.2 Administrasi Pendapatan Daerah.....	36
2.3 Operasionalisasi Konsep.....	41
BAB 3 METODOLOGI	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	44
3.2 Metode Penelitian.....	44
3.3 Jenis Penelitian.....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5 Teknik Analisis Data.....	47
3.6 Lokasi Penelitian.....	48
3.7 Narasumber/ Informan.....	48
3.8 Keterbatasan Penelitian.....	49
BAB 4 GAMBARAN UMUM DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT DAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA BEKASI	
4.1 Organisasi Dinas Perekonomian Rakyat.....	51
4.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perekonomian Rakyat.....	51
4.1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perekonomian Rakyat.....	53
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perekonomian	

Rakyat.....	55
A. Tugas dan Fungsi Bidang Teknik Perpasaran.....	62
B. Tugas dan Fungsi Bidang Kebersihan dan Ketertiban.....	63
C. Tugas dan Fungsi Bidang Pembinaan, Penataan, Pengendalian Pedagang Kaki Lima.....	65
D. Tugas dan Fungsi Bidang Agribisnis.....	67
E. Tugas dan Fungsi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	69
4.2 Sumber Daya Aparatur Dinas Perekonomian Rakyat.....	71
4.3 Retribusi Pasar di Kota Bekasi.....	76
4.3.1 Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar.....	80

BAB 5 ANALISIS ADMINISTRASI RETRIBUSI PASAR DI KOTA BEKASI

5.1 Identifikasi Objek dan Subjek Retribusi Pasar.....	83
5.1.1. Prosedur Identifikasi.....	83
5.1.2. Sumber Informasi Identifikasi.....	87
5.1.3. Rangsangan Untuk Mendaftarkan Diri.....	96
5.2 Penilaian/ Penetapan Retribusi Pasar.....	97
5.2.1. Prosedur Penilaian/ Penetapan.....	97
5.2.2. Standarisasi Penetapan.....	103
5.2.3. Penilaian/ Penetapan Diperiksa Melalui Sumber Lain.....	104
5.3 Pemungutan Retribusi Pasar.....	105
5.3.1. Prosedur Pemungutan.....	105
A. Teknis Pemungutan di Pasar Bintara.....	106
B. Teknis Pemungutan di Pasar Baru Kranji.....	109
5.3.2. Sistem Pencatatan Penerimaan Retribusi.....	115
5.3.3. Pengawasan Terhadap Pemungut.....	118
5.3.4. Pemberian Sanksi Tegas Terhadap Pelanggar.....	120
5.4 Permasalahan Administrasi Retribusi Pasar.....	122
5.4.1. Permasalahan Internal.....	122
5.4.2. Permasalahan Eksternal.....	131

BAB 6 PENUTUP


6.1 Kesimpulan.....	134
6.2 Saran.....	135

DAFTAR REFERENSI
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1	Ringkasan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Di Tiga Provinsi Indonesia Tahun Anggaran 2005 dan 2006.....	3
Tabel 1.2	Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2006-2010.....	7
Tabel 1.3	Target dan Realisasi Penerimaan Tiga Besar Retribusi Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2010.....	9
Tabel 1.4	Target dan Realisasi Retribusi Pasar Kota Bekasi Tahun Anggaran 2007-2010.....	10
Tabel 2.1	Penelitian yang Menjadi Rujukan Peneliti Dalam Penelitian.....	24
Tabel 2.2	Perbedaan Antara Barang Publik, Barang Semi Publik, Dan Barang Pribadi.....	29
Tabel 2.3	Operasionalisasi Konsep.....	43
Tabel 4.1	Jumlah Pegawai Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi Tahun 2011.....	73
Tabel 4.2	Komposisi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Kontrak Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan.....	74
Tabel 4.3	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perekonomian Rakyat yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.....	75
Tabel 4.4	Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perekonomian Rakyat Menurut Kelompok Umur.....	75
Tabel 4.5	Nama-nama Pasar Pemda dan lokasi pasar Kota Bekasi.....	76
Tabel 4.6	Tarif Retribusi Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar Per Dua Puluh Tahun.....	77
Tabel 4.7	Tarif Retribusi Izin Perubahan Bentuk Tempat Dasar.....	78
Tabel 4.8	Tarif Retribusi Pasar Kota Bekasi Per hari Per M ²	79
Tabel 4.9	Tarif Retribusi Bongkar Muat Barang.....	79

Tabel 4.10	Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009.....	80
Tabel 4.11	Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Kota Bekasi Tahun Anggaran 2010.....	82
Tabel 5.1	Perbedaan Data Wajib Retribusi yang Dicatat Antara Pasar Baru Kranji dan Pasar Bintara.....	87
Tabel 5.2	Perbedaan Jumlah Retribusi Terhutang antara Pedagang dengan Hak Pakai \geq 20 tahun dan Hak Pakai $<$ 20 tahun.....	111



DAFTAR GRAFIK


Grafik 1.1	Trend Total Pendapatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2004-2008.....	6
-------------------	---	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kota Bekasi.....	9
Gambar 4.1	Susunan Organisasi Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi.....	52
Gambar 5.1	Daftar Pedagang di Pasar Baru Kranji.....	84
Gambar 5.2	Daftar Pedagang di Pasar Bintara.....	86
Gambar 5.3	Surat Hak Pemakaian Tempat Dasaran (HPTD).....	88
Gambar 5.4	Proses Pembuatan Surat Izin Hak Pemakaian Tempat Dasaran (HPTD).....	90
Gambar 5.5	Surat Keputusan Dinas Perekonomian Rakyat Tentang Izin Hak Pemakaian Tempat Dasaran.....	92
Gambar 5.6	Tempat Auning Pedagang Kaki Lima (PKL) Berjualan Pisang di Pasar Bintara.....	96
Gambar 5.7	Surat Penetapan Target Penerimaan Tahun 2011.....	102
Gambar 5.8	Petugas Penyalur Retribusi pada Pedagang Kaki Lima di Tempat Auning Pasar Bintara.....	106
Gambar 5.9	Pemungutan Retribusi Pada Berbagai Tempat Dasaran di Pasar Bintara.....	108
Gambar 5.10	Pemungutan Retribusi Pasar Pada Berbagai Tempat Dasaran di Pasar Baru Kranji.....	110
Gambar 5.11	Pencatatan Penerimaan Retribusi oleh Pasar Bintara.....	116
Gambar 5.12	Pencatatan Penerimaan Retribusi oleh Pasar Baru Kranji.....	116
Gambar 5.13	Surat Setoran Retribusi Daerah Unit Pasar Baru Kranji Tahun 2010.....	117
Gambar 5.14	Surat Teguran Tentang Kewajiban Membayar Kompensasi Retribusi Pertokoan Bekasi.....	121
Gambar 5.15	Suasana Keakraban Pada Saat Pemungutan.....	124


Gambar 5.16	Bukti Pembayaran Uang Muka Auning.....	129
Gambar 5.17	Surat Pencabutan Perkara Milik Narasumber Satu.....	130
Gambar 5.18	Tempat Dasaran yang Kosong Dijadikan Tempat Menjemur Pakaian.....	132
Gambar 5.19	Lantai Pasar Kotor Akibat Banjir.....	133



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat melaksanakan kebijakan di bidang otonomi daerah. Berlandaskan otonomi daerah ini, pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Pada dasarnya tujuan pemberlakuan otonomi daerah bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Dengan demikian akan muncul suatu tuntutan terhadap pemerintah daerah agar dapat membuat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

Permasalahan yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan perubahan kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah selalu meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus terus dilakukan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Pada sisi lain, daerah sendiri selama ini memang masih sangat mengandalkan sumber pendanaan pembangunan pada dana sumbangan dan bantuan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Rendahnya kemampuan

daerah dalam menggali sumber-sumber yang sah selama ini, selain disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan kelembagaan, juga disebabkan oleh batasan hukum. Hal ini seperti yang telah diungkapkan oleh Simanjuntak (2005:10-11) yang menyatakan:

“Beberapa daerah di perkotaan memang memiliki potensi untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi dengan aturan dan perundang-undangan yang ada sekarang, tetap tidak mungkin setiap daerah mampu membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lewat pendapatan asli daerah, karena memang begitulah yang diinginkan pemerintah pusat sebagai konsekuensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Pusat ingin melonggarkan ketergantungan daerah terhadap pusat. Selanjutnya Robert mengatakan antara lain bahwa pemerintah pusat tidak mau melepas begitu saja potensi-potensi terutama pajak kepada daerah. Pemerintah tidak rela pajak yang dikuasai selama ini diserahkan untuk daerah. Kalau pajak itu dikembalikan ke daerah semuanya, maka PAD akan bertambah, jika PAD tinggi maka ketergantungan daerah kepada pusat akan menyusut.”

Untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dari luar daerah. Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya memberdayakan sektor swasta dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah secara optimal. Selain pemberdayaan sektor swasta perlu diteliti lagi mengenai potensi pendapatan asli daerah yang belum tergali atau belum optimal dimanfaatkan. Dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi, unsur-unsur pendapatan asli daerah diharapkan dapat tergali. Pendapatan Asli Daerah tersebut didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah (Yani, 2002:44). Berikut ini tiga provinsi di Indonesia yang mendapatkan pendapatan asli daerah terbesar pada tahun 2005 dan 2006:

Tabel 1.1
Ringkasan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Tiga Provinsi Indonesia
Tahun Anggaran 2005 dan 2006
(Dalam Jutaan Rupiah)


No	Provinsi	Bagian Pendapatan Asli Daerah (tahun 2005)
1	DKI Jakarta	7,597,867.92
2	Jawa Barat	3,604,767.57
3	Jawa Timur	3,464,580.02
No	Provinsi	Bagian Pendapatan Asli Daerah (tahun 2006)
1	DKI Jakarta	7,817,545.13
2	Jawa Barat	3,748,404.05
3	Jawa Tengah	2,630,621.27

Sumber data: Kementerian Keuangan DKI Jakarta

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2005 maupun di tahun 2006 menempati posisi pertama dalam perolehan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun DKI Jakarta selalu menjadi daerah penghasil pendapatan asli daerah terbesar, keberadaan daerah Jawa Barat memiliki arti tidak kalah penting dalam memberikan kontribusi pendapatan asli daerah yang cukup besar. Jumlah pendapatan asli daerah yang dicapai oleh Provinsi Jawa Barat pada tahun 2005 sebesar Rp 3.604.767.570.000,00 dan meningkat 3.98 persen pada tahun 2006 menjadi Rp 3.748.404.050.000,00. Sebagai penghasil pendapatan asli daerah terbesar kedua, Provinsi Jawa Barat menopang kehidupan ekonomi masyarakat di Jawa Barat yang tidak mungkin diselenggarakan semua oleh pemerintah pusat di DKI Jakarta.

Salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang tidak kalah penting dalam membangun kehidupan ekonomi masyarakat yaitu Kota Bekasi. Seperti pada gambar 1.1 di bawah ini, Kota Bekasi secara geografis berbatasan langsung dengan DKI Jakarta sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di ibukota melainkan juga di Kota Bekasi.

Gambar 1.1
Peta Kota Bekasi



Sumber: www.google.com

Kota Bekasi sebagai daerah otonom yang dipimpin oleh seorang walikota memiliki otoritas dalam menggali kemampuan daerahnya untuk mendapatkan dan mengatur sumber keuangannya sendiri. Dalam mengatur dan mengelola keuangan, Pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa catatan buruk antara lain pertama, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi tahun 2009 mendapatkan penilaian *disclaimer* dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian tersebut diberikan karena terdapat selisih sebesar Rp 4,7 miliar dari nilai Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (silpa) Rp 111 miliar. Selain itu ditemukan tiga belas temuan dalam laporan keuangan tersebut yang sebagian besar berupa dugaan penyimpangan aset daerah, fasos fasum, serta belanja langsung di hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada.


Kedua, pada tahun 2010 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tiga dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh walikota Bekasi. ketiga dugaan korupsi tersebut yaitu terkait suap untuk memenangkan piala adipura (www.republika.co.id), penyuapan untuk mempercepat pengesahan APBD Kota Bekasi tahun 2010 (<http://www.tempointeraktif.com>), dan

penyalahgunaan dana kegiatan dialog walikota dengan tokoh masyarakat organisasi tahun anggaran 2009 untuk kepentingan pribadi (www.poskota.co.id).

Ketiga, berdasarkan sumber dari tim investigasi Metro Indonesia terdapat penyelewengan dana APBD tahun 2010 untuk pendidikan sebesar Rp 218 Miliar. Dana lain yang pengalokasiannya tidak sesuai antara lain dana bantuan sosial dari Gubernur Jawa Barat sebesar Rp 8 miliar dan dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan tahun 2010 sebesar Rp 3 miliar lebih. Beberapa kasus dugaan penyimpangan tersebut menunjukkan masih buruknya pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Selain catatan buruk yang didapatkan Pemerintah Kota Bekasi, terdapat pula catatan positif yang telah dicapai. Pada data Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bekasi menyatakan bahwa di tahun 2009 total pendapatan yang didapatkan adalah sebesar 1,470 triliun dari target yang ditetapkan dalam APBD 2009 yaitu Rp 1.435.060.590.072. Dengan demikian pada tahun 2009, Kota Bekasi dalam mencapai total pendapatan berhasil melampaui target sebesar 102.44 persen. Target perolehan total pendapatan pada tahun 2010 yakni Rp 1.736.302.630.665. Selanjutnya rincian mengenai pendapatan asli daerah Kota Bekasi yang terdapat pada APBD selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Grafik 1.1
Trend Total Pendapatan Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2004-2008



Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bekasi

Berdasarkan Grafik 1.1 total pendapatan yang diperoleh oleh Kota Bekasi selalu mengalami peningkatan dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Salah satu sumber pendapatan Kota Bekasi tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kontribusinya tetap sama selama empat tahun, namun pada tahun 2008 kontribusi tersebut mengalami peningkatan sebesar 21 persen. Meskipun persentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah terbilang kecil, realisasi PAD Kota Bekasi telah melampaui target dalam APBD yang ditetapkan (lihat Tabel 1.2).

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2006-2010
(Dalam Jutaan Rupiah)

Rincian	2006	2007	2008	2009	2010
Pajak Daerah	52.855,53	63.050	72.846	99.094	150.822
Retribusi Daerah	56.612,34	62.204	60.635	69.771	29.161
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.807,60	3.219	5.768	5.338	7.286
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	34.455,09	34.408	45.751	57.546	111.311
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	145.730,56	162.881	185.000	231.749	298.580
Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD	38,85 %	38,2 %	32,78 %	30,11 %	19,33 %

Sumber: Kementerian Keuangan DKI Jakarta dan DPPKAD Kota Bekasi

Pada Tabel 1.2 juga dapat diketahui bahwa retribusi daerah menjadi sumber keuangan yang cukup signifikan bagi Kota Bekasi. Meskipun kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah selalu menurun setiap tahunnya, retribusi daerah tetap menjadi sumber keuangan kedua terbesar sejak tahun 2007 hingga tahun 2009. Pada tahun 2010, penerimaan retribusi daerah menjadi penyumbang ketiga terbesar setelah pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jumlah penerimaan retribusi daerah pada tahun tersebut menurun drastis sebesar 58,2 persen dari tahun 2009.

Dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil retribusi daerah pada pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah bagi pemerintah kabupaten/ kota. Salah satu retribusi daerah yang mempunyai potensi untuk menambah pendapatan daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar sebagai salah satu jenis penerimaan daerah dapat dijadikan andalan dan merupakan primadona penerimaan di sektor retribusi daerah. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Santoso (1995:20) bahwa retribusi pasar di sebagian besar daerah kabupaten dan kota di Indonesia menjadi sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang cukup berarti.

Retribusi pasar sebagai salah satu sumber retribusi daerah turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti mampu mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah. Untuk kontribusi komponen retribusi daerah terhadap total penerimaan APBD dalam jangka waktu tahun anggaran 1993/1994--2000 berkisar antara 8,36 persen hingga 23,05 persen, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 15,61 persen dengan pertumbuhan per tahun 5,08 persen. Kontribusi retribusi terbesar terhadap total penerimaan APBD diberikan oleh retribusi pasar dan retribusi terminal. Retribusi pasar pada periode ini memberikan rata-rata kontribusi sebesar 3,25 persen per tahunnya dan tumbuh rata-rata sebesar 1,44 persen per tahun. Sedangkan retribusi terminal, pada kurun waktu yang sama memberikan rata-rata kontribusi sebesar 2,93 persen per tahun dan tumbuh rata-rata sebesar 5,02 persen per tahunnya (Mohammad Riduansyah, 2003).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, retribusi pasar yang merupakan salah satu jenis retribusi daerah yakni retribusi jasa umum juga diatur oleh peraturan daerah dari masing-masing provinsi, kota, maupun kabupaten. Pungutan retribusi pasar di setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi masing-masing daerah yang berbeda. Pada penerimaan retribusi daerah di Kota Bekasi, retribusi pasar menjadi sumber penerimaan terbesar ketiga di tahun 2010 setelah retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Meskipun retribusi pelayanan pasar hanya berkontribusi sebesar 12,2 persen terhadap retribusi daerah, penerimaan tersebut cukup berperan dalam membangun perekonomian Kota Bekasi. Target dan realisasi penerimaan ketiga retribusi penyumbang terbesar tersebut, masing-masing dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Penerimaan Tiga Besar Retribusi Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2010

No.	Jenis Retribusi	Target	Realisasi	Persentase (%)
1.	Retribusi izin mendirikan bangunan	10.538.997.000	9.249.224.554	87,76
2.	Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	3.617.575.700	3.564.463.000	98,53
3.	Retribusi pelayanan pasar	3.735.016.500	3.556.625.828	95,22

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bekasi

Retribusi pasar dipungut dan diatur oleh Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera), khususnya di Bidang Teknik Perpasaran. Dispera dalam mengelola dua belas pasar tradisional yang berada di Kota Bekasi masih belum mendapatkan dukungan sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Bekasi. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2010, Pemerintah Kota Bekasi lebih mengutamakan pembangunan di sektor infrastruktur, sarana kesehatan, pendidikan serta penciptaan kenyamanan untuk hunian bagi warga kota (www.antarajawabarat.com, 26 Mei 2010). Sementara untuk membiayai kegiatan ekonomi rakyat, Pemerintah Kota Bekasi hanya mengalokasikan dana Rp 13.5 miliar lebih dalam RAPBD (Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah) Kota Bekasi dari keseluruhan dana yang diajukan sebesar Rp 1.7 triliun (<http://bataviase.co.id/detailberita-10415907.html>, 17 Desember 2009). Minimnya dana yang diberikan kepada sektor perekonomian rakyat seperti untuk membangun pasar tradisional sangatlah disayangkan karena memegang peranan penting bagi masyarakat Kota Bekasi baik itu dilihat dari sisi pembeli maupun bagi para pedagang.

Saat ini masyarakat Kota Bekasi sebagian besar masih berbelanja kebutuhan sehari-hari ke pasar tradisional karena murahnya harga barang yang ditawarkan, hal ini terbukti dengan selalu padatnya jalanan dikarenakan aktivitas perdagangan di pasar. Sedangkan bagi kehidupan perdagangan, pasar memegang peranan cukup besar dalam menggerakkan perekonomian negara karena perputaran uang sering terjadi serta banyaknya tenaga kerja yang

terserap. Perusahaan industri menghasilkan barang secara massal karena dalam proses produksinya menggunakan mesin-mesin untuk menekan harga pokok sehingga dapat menghasilkan barang dalam jumlah banyak yang mungkin lebih banyak dari yang dibutuhkan dengan waktu yang relatif singkat. Adanya pasar bagi barang-barang hasil produksinya sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan. Pada pasar tersebut produsen dan konsumen bertemu dan berkomunikasi. Melalui mekanisme pasar produsen mengajukan penawaran (*supply*) atas produknya dan melalui mekanisme pasar pula konsumen mengajukan permintaan (*demand*). Adanya tindakan penawaran dan permintaan akan dapat menimbulkan harga dan kesesuaian harga akan menimbulkan jual beli. Dari sini Pemerintah Kota Bekasi mulai melakukan perannya dalam mengatur kepemilikan dua belas pasar tradisional seperti menjaga harga barang di pasar tetap stabil.

Kedua belas pasar tersebut merupakan salah satu sarana publik yang tentu saja tidak lepas dari peran pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana umum yaitu pasar. Dalam hal tersebut, Bidang Teknik Perpasaran yang berada di bawah wewenang Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) Kota Bekasi, memiliki tugas memberikan pelayanan pasar, membina para pedagang di pasar, mengawasi dan mengendalikan pasar tradisional, serta mengelola administrasi perizinan maupun pemungutan retribusi pasar. Berikut ini target serta realisasi yang diraih oleh Dispera dari hasil pemungutan retribusi pasar selama empat tahun terakhir:

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Retribusi Pasar Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2007-2010

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
2007	3.282.757.500	3.635.326.526	110,74
2008	3.565.540.800	3.799.781.576	106,57
2009	4.273.766.327	4.193.329.598	98,12
2010	4.902.330.200	4.674.037.928	95,34

Sumber: Dinas Perekonomian Rakyat, Bidang Teknik Perpasaran

Tabel 1.4 menunjukkan persentase realisasi perolehan pendapatan dari retribusi pasar terhadap target yang telah ditetapkan terus mengalami penurunan. Sejak tahun 2009, retribusi yang berhasil dipungut tidak bisa memenuhi target. Upaya peningkatan penerimaan retribusi daerah, dalam hal ini yaitu retribusi pasar, masih memberikan peluang untuk dapat ditingkatkan lagi, dengan syarat administrasi penerimaannya dapat dilaksanakan secara lebih baik. Menurut McMaster (1994 : 43) di negara-negara berkembang, potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah adalah dengan melaksanakan perbaikan terhadap administrasi penerimaannya. Dengan demikian Pemerintah Kota Bekasi masih dapat meningkatkan pendapatan daerahnya melalui retribusi pasar sehingga penelitian dengan judul “Administrasi Retribusi Pasar Oleh Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi” menarik untuk diteliti lebih jauh.

1.2 Perumusan Masalah

Pasar tradisional pada suatu daerah sangat penting fungsinya sebagai penggerak perekonomian rakyat dimana terjadi transaksi jual beli dan perputaran uang dalam jumlah besar. Tidak hanya itu saja, pasar juga berperan sebagai penggerak proses produksi dan distribusi baik itu untuk hasil pertanian maupun hasil industri kecil. Keberadaan pasar tradisional di Kota Bekasi cukup beruntung memiliki pembeli yang setia untuk berbelanja kebutuhan sehari-harinya. Alasan utama pasar tradisional masih menjadi pilihan yaitu harga barang murah serta masih dapat ditawarkan, barang-barang yang ditawarkan pun masih segar, suasana non formal, dan interaksi yang baik antara penjual dan pembeli seperti canda tawa sering terjadi. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pasar tradisional tersebut, Pemerintah Kota Bekasi menyediakan dua belas pasar tradisional antara lain Pasar Baru, Pasar Proyek, Pasar Kranji, Pasar Bintara, Pasar Teluk Buyung, Pasar Kranggan, Pasar Jati Asih, Pasar Pondok Gede, Pasar Pertokoan Kranji, Pasar Sumber Arta, Pasar Bantar Gebang. Akan tetapi kedua belas pasar tersebut dirasakan kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena letaknya yang jauh

sehingga bermunculan pasar-pasar tradisional ilegal lain yang lokasinya lebih dekat dengan tempat tinggal warga.

Berdasarkan data Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) terdapat 33 pasar tradisional yang tidak memiliki izin operasional. Keberadaan pasar-pasar ilegal tersebut, yang sebenarnya merupakan pasar musiman dan pasar lingkungan, dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bekasi, namun di sisi lain juga menimbulkan masalah pada kelancaran lalu lintas. Tidak jarang kemacetan di jalan dikeluhkan oleh masyarakat pengguna jalan karena para pedagang menggunakan area jalan untuk berdagang. Ketidaktertiban ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta tidak adanya sistem administrasi yang baik dalam mendata dan menertibkan para pedagang ilegal yang bermunculan. Penyebab lainnya yakni adanya ketidaktegasan Dispera dalam mengambil alih pasar-pasar ilegal atau pasar lingkungan yang dikelola oleh pengembang perumahan. Ketidakmampuan Dispera dalam menertibkan pasar-pasar ilegal disebabkan pula karena tidak terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai pasar musiman dan pasar lingkungan sehingga ketika ingin melakukan penertiban tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Sejumlah permasalahan lain yang terjadi pada pasar-pasar tradisional di Kota Bekasi yakni gejolak revitalisasi di beberapa pasar. Permasalahan revitalisasi yang berlarut-larut sejak tahun 2007 hingga tahun 2011 dialami oleh para pedagang di Pasar Pondok Gede (www.pikiran-rakyat.com, 19 Januari 2011). Pedagang yang berdagang di Pasar Proyek Bekasi mengalami hal yang serupa yaitu ketidakjelasan pelaksanaan revitalisasi pasar tersebut. Kecilnya kios tempat penampungan sementara bagi para pedagang pasar proyek dan pungutan yang masih harus dibayar kepada pengembang menyebabkan pedagang tidak mau berpindah. Pada tahun 2009, ketua DPRD Kota Bekasi mengeluarkan surat rekomendasi mengenai revitalisasi Pasar Baru yang tidak memenuhi prosedur mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi senilai Rp 11,4 miliar oleh para pedagang (www.tempointeraktif.com, 14 April 2009). Tidak hanya itu saja, konflik lain mengenai relokasi Pasar Family oleh PT Hasana Damai Putra (HDP) terjadi pada April 2010, namun pada

akhirnya Pemerintah Kota Bekasi mengambil alih pengelolaan Pasar Family (Republika Online, 25 Oktober 2010).

Kegiatan revitalisasi yang berlarut-larut seperti di atas mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan retribusi pasar di Kota Bekasi. Salah satu contohnya saja yaitu revitalisasi Pasar Pondok Gede mengakibatkan hilangnya pendapatan pada tahun 2007 sebesar Rp 445 juta yang terdiri dari retribusi pasar Rp 329 juta, retribusi kebersihan Rp 93 juta dan retribusi perparkiran Rp 22 juta (www.tempointeraktif.com, 16 Februari 2007). Contoh lain pada target penerimaan retribusi pasar di Pasar Baru yang sedang mengalami revitalisasi sebesar Rp 574 juta, akan tetapi yang dapat tercapai hanya Rp 267 juta (<http://bataviase.co.id>, 15 Februari 2010). Hal tersebut menjadi penyebab menurunnya realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2009 yang hanya mencapai 98,12 persen dari target yang ditetapkan (lihat tabel 1.3). Faktor lainnya adalah pada saat rencana sosialisasi harga kios, terdapat beberapa pedagang yang tidak setuju mengenai pengenaan harga tersebut sehingga pada saat mereka pindah tidak mau membayar retribusi.

Kebocoran pendapatan retribusi pasar pun sering terjadi ketika para oknum memungut pungutan liar kepada pedagang. Petugas yang berada di lapangan jumlahnya masih terbatas yaitu sekitar lima ratus petugas termasuk oknum-oknum yang mengaku sebagai petugas pasar (<http://klikm.net>, 8 Maret 2011). Hal tersebut menandakan lemahnya pengawasan dan masih buruknya administrasi retribusi pasar dalam hal pendataan petugas pasar. Kebocoran pendapatan lainnya ditemukan Seksi intelijen Kejaksaan Negeri Bekasi mengenai adanya korupsi pada tahun 2008-2009 yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Patriot yaitu rekanan pemerintah daerah. Hasil pemungutan retribusi pasar yang berasal dari 200-400 orang pedagang di Pasar Baru telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 2,3 miliar (www.tempointeraktif.com, 8 Maret 2010).

Dari beberapa permasalahan yang terjadi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya retribusi pasar, tentu saja memerlukan solusi yang tepat agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Akan tetapi, sebelum menemukan pemecahan masalah yang tepat perlu adanya untuk

mengidentifikasi masalah pada administrasi retribusi pasar sebagai berikut ini:

1. Bagaimana administrasi retribusi pasar di Dinas Perencanaan Rakyat Kota Bekasi?
2. Permasalahan apa saja yang muncul dalam administrasi retribusi pasar di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai melalui penulisan ini antara lain;

1. Menggambarkan administrasi retribusi pasar di Dinas Perencanaan Rakyat Kota Bekasi.
2. Menggambarkan permasalahan apa saja yang muncul dalam administrasi retribusi pasar di Kota Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penulisan ini merupakan kajian akademik untuk mengetahui pengaturan retribusi pasar di Kota Bekasi dalam proses administrasi retribusi pasar. Berikut adalah signifikansi dari penelitian ini :

1. Signifikansi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana administrasi retribusi pasar di Dinas Perencanaan Rakyat dan mengetahui permasalahan apa saja yang muncul dalam administrasi retribusi pasar. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai kajian ilmiah untuk kepentingan akademis dan penelitian selanjutnya.

2. Signifikansi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perencanaan Rakyat agar dapat menggunakan penelitian ini untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan secara garis besar dari keseluruhan makalah ini yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 KERANGKA TEORI

Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori yang terkait untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat. Di bab ini juga memaparkan tinjauan pustaka, dan operasionalisasi konsep.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab metodologi penelitian terdiri dari delapan sub-bab yaitu metodologi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, narasumber, dan keterbatasan penelitian.

BAB 4 GAMBARAN UMUM DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT DAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA BEKASI

Bab ini berisi tentang gambaran umum atau profil Dinas Perekonomian Rakyat dan gambaran umum retribusi pasar di Kota Bekasi. Beberapa hal yang dideskripsikan dalam gambaran umum ini meliputi sejarah instansi, visi dan misi, struktur organisasi instansi, serta produk yang dimiliki oleh setiap instansi tersebut. Sedangkan gambaran umum retribusi pasar meliputi jenis-jenis retribusi pasar, tarif retribusi yang dikenakan kepada para pedagang, serta bagaimana pemungutannya.

BAB 5 ANALISIS ADMINISTRASI RETRIBUSI PASAR DI KOTA BEKASI

Setelah di bagian Bab 4 dijelaskan mengenai teori yang digunakan, pada Bab 5 akan dipaparkan mengenai analisis data-data yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam mengenai permasalahan tersebut,

administrasi retribusi pasar di Kota Bekasi dan mengetahui permasalahan apa saja yang muncul dalam administrasi retribusi pasar.

Bab 6 PENUTUP

Bab ini terbagi dalam dua sub-bab, yaitu simpulan dan saran. Simpulan akan memuat hal-hal penting tentang temuan hasil dari pembahasan, dan saran yang dapat diusulkan dan menjadi bahan pertimbangan untuk pihak yang berkepentingan berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan.



BAB 2

KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian mengenai “Administrasi Retribusi Pasar Oleh Dinas Perekonomian Rakyat di Kota Bekasi” maka peneliti memerlukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak jauh berbeda dengan tema penelitian yang akan diangkat. Terkait peninjauan tersebut maka peneliti mengambil tiga penelitian yang kesemuanya terkait dengan retribusi pasar antara lain akan dijabarkan lebih lanjut pada penjelasan selanjutnya.

Penelitian pertama adalah tesis dengan judul “Administrasi Penerimaan Retribusi Pasar (Studi Kasus di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara)” ditulis oleh T.Harmawan pada tahun 1997. Latar belakang penulisan tesis tersebut karena jumlah penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara menempati urutan kedua terbesar dibandingkan 19 jenis retribusi lainnya, namun menempati urutan pertama yang administrasi penerimaannya dilakukan sendiri oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II tahun 2005/2006. Dalam lima tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2001/2002 hingga 2005/2006 jumlah penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara terus mengalami peningkatan. Akan tetapi masih terdapat banyak permasalahan yang terjadi seperti tidak optimalnya pemanfaatan pasar, kurangnya kemampuan aparat pelaksana dalam melakukan proses administrasi penerimaan retribusi pasar, serta keluhan-keluhan wajib retribusi pasar mengenai kemampuan petugas dalam memberi penjelasan, besaran tarif, cara dan waktu penagihan. Permasalahan lainnya yang penting yaitu masalah peraturan dan ketentuan pelaksanaannya tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi dan tidak adanya kejelasan dalam penerapan karena tidak diatur dalam peraturan pelaksana yang lebih rendah dibawahnya.

T. Hermawan yang pada waktu itu menjadi mahasiswa ilmu administrasi negara di Universitas Indonesia melakukan penelitian untuk mengetahui proses pelaksanaan administrasi penerimaan retribusi pasar di

daerah tingkat II, peranan retribusi pasar sebagai sumber penerimaan daerah tingkat II, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan administrasi penerimaan retribusi pasar. Metode yang dilakukan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan para pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Aceh Utara, pengamatan langsung dan studi kepustakaan. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu studi kasus karena yang diteliti adalah proses pelaksanaan administrasi penerimaan retribusi pasar di Dati II Aceh Utara.

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai administrasi penerimaan pendapatan daerah. Pertama yaitu teori Devas (1989 : 138-140) yang menyatakan efektifitas dalam semua tahapan administrasi penerimaan pendapatan daerah dengan menentukan wajib pajak atau retribusi, menetapkan tarif, memungut pajak atau retribusi, menegakkan sistem pajak dan retribusi, dan membukukan penerimannya. Schlemensos (1992 : 343) menyatakan bahwa aparat pelaksana sebagai sumber daya manusia menjadi salah satu faktor mendasar yang mempengaruhi efektifitas dan efisiensi dari setiap organisasi. Faktor lain yang tidak kalah penting menurut Kristiadi (1985 : 42) adanya ketentuan dan peraturan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan menyebabkan daerah mengambil inisiatif yang sering bertentangan dengan ketentuan yang ada. Selain itu, sistem pemungutan dan penyetorannya turut berpengaruh terhadap pelaksanaan administrasi penerimaan pendapatan daerah. Teori lain yang sejalan dikemukakan oleh Riwukaho menyatakan terdapat empat faktor yang mempengaruhinya antara lain manusia pelaksana, keuangan, peralatan, serta organisasi dan manajemen.

Konsep yang digunakan peneliti dalam operasionalisasi konsep yaitu teori 7-S yang dikemukakan oleh McKinsey. Teori tersebut menyebutkan paling tidak terdapat 7(tujuh) variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya, antara lain variabel : (1) *strategy*, (2) *structure*, (3) *system*, (4) *style*, (5) *staff*, (6) *skills*, (7) *shared value*. Variabel *strategy*, *structure*, dan *system* disebut sebagai “S” keras (*hardware*), sedangkan variabel *style*, *staff*, *skills*, dan *shared value* disebut

sebagai “S” lunak (*software*). Peneliti menggunakan teori tersebut dalam variabel bebas dan variabel terikat untuk memecahkan masalah yang ada. Jenis variabel bebasnya yaitu : (1) aparat pelaksana, (2) strategi, (3) struktur organisasi, (4) sistem, (5) gaya kepemimpinan, dan (6) nilai-nilai yang dimiliki secara bersama. Variabel *staff* dan *skills* dikelompokkan menjadi variabel aparat pelaksana karena melalui variabel aparat pelaksana telah mencakup keterampilan dan kemampuan. Sedangkan retribusi pasar menjadi variabel terikatnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah Tingkat II Aceh Utara masih kecil sehingga penerimaan dari pemerintah pusat masih mendominasi. Kedua, retribusi pasar belum dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan PAD Tingkat II Aceh Utara. Ketiga, Dinas Pendapatan Dati II Aceh Utara belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Manual Pendapatan Daerah (Mapatda) dalam pelaksanaan administrasi penerimaan pendapatan daerah. Keempat, kondisi sumber daya manusia di Dinas Pendapatan Daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Kelima, peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur pemungutan retribusi pasar tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan kondisi pasar di Aceh Utara. Keenam, Dinas Pendapatan Dati II Aceh Utara belum memiliki program yang dibuat secara tertulis dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Ketujuh, struktur organisasi Dinas Pendapatan Dati II Aceh Utara yang ditetapkan dengan peraturan daerah belum dijabarkan secara lebih jelas dalam ketentuan yang lebih rendah. Kedelapan, gaya kepemimpinan para pejabat Dinas Pendapatan Dati II Aceh Utara belum mampu menggetakkan dan memotivasi karyawan untuk bekerja secara optimal. Terakhir yaitu karyawan Dinas Pendapatan Dati II Aceh Utara belum memiliki nilai-nilai bersama yang dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah.

Penelitian kedua yang menjadi dasar kajian literatur selanjutnya ialah skripsi tahun 2003 karya Isna Maudlotin Hasanah dengan judul “Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Johar

Semarang.” Penelitian tersebut dilakukan karena terdapat permasalahan-permasalahan pada pengelolaan pasar Johar di Semarang sehingga masyarakat pengguna jasa pasar tidak nyaman dalam berbelanja di pasar tradisional. Permasalahan tersebut antara lain masih kurangnya pembersihan sampah, kurangnya saluran pembuangan sampah, sering terjadi banjir ketika musim hujan sehingga kondisi jalan menjadi becek terutama di Johar sebelah selatan. Kemudian munculnya rasa ketidaknyamanan oleh ketidaktertiban pedagang kaki lima di sekitar alon-alon Timur dan Tengah, di Jalan Agus Salim dan Pedamaran.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti dari Universitas Negeri Semarang ini ingin mengetahui tiga hal yaitu: (1) pengelolaan retribusi pasar di Kota Semarang dilihat dari aspek administrasi, personal (petugas), evaluasi dan pengawasan, serta pemanfaatan hasil dan pelayanan yang diberikan. (2) Mengetahui bagaimana persepsi pedagang terhadap pelayanan publik di Pasar Johar dari hasil pemungutan retribusi tersebut. (3) Mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Kota Semarang dalam mengupayakan pelayanan publik di Pasar Johar Semarang dari hasil retribusi pasar tersebut. Dalam rangka menganalisis dan mencapai tujuan penelitian maka metodologi yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Dengan kata lain, data-data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara langsung dan dari dokumen-dokumen yang ada.

Peneliti menggolongkan retribusi pasar ke dalam retribusi jasa umum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001. Konsep yang digunakan yaitu teori Suandy menjelaskan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan retribusi jasa umum antara lain (a) Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu. (b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. (d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. (e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya. (f) Retribusi dapat

dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. (g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas layanan yang baik. Teori lain yang mendukung yaitu teori dari Devas (1988) mengenai administrasi penerimaan retribusi yang baik. Dalam teori tersebut disebutkan terdapat empat hal administrasi pengelolaan yang baik yaitu menentukan wajib retribusi, menentukan nilai terutang, memungut retribusi, dan pemeriksaan kelalaian retribusi.

Hasil analisis data yang disimpulkan melalui penelitian oleh Isna Maudlotin Hasanah antara lain: Pertama, pengelolaan retribusi di Pasar Johar Semarang sudah cukup baik. Hal tersebut meliputi aspek sistim administrasi yang cukup baik, aspek petugas yang cukup baik dalam memungut retribusi pasar, serta aspek pengawasan yang cukup ketat dalam mengatasi kelalaian pembayaran retribusi. Akan tetapi, pada aspek pemanfaatan hasil retribusi pasar masih belum optimal dikarenakan keterbatasan dana dari pemerintah dimana semua hasil retribusi pasar diserahkan kepada dinas pasar. Kedua, persepsi pedagang tentang pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik di Pasar Johar secara garis besar dapat disimpulkan sudah cukup baik, namun dalam hal pelayanan secara fisik seperti penyediaan bangunan yang aman dan strategis. Ketiga, faktor-faktor pendukung dalam memberikan pelayanan publik yang baik antara lain: (1) adanya kesadaran dari petugas dalam memberikan pelayanan dengan ramah, loyal dan bertanggung jawab, (2) adanya kesadaran dari sebagian pedagang untuk menyediakan pelayanan dengan biaya sendiri, (3) adanya prosedur dan sistem organisasi yang baik dalam pemberian pelayanan yang mudah dan sederhana, (4) terbentuknya organisasi-organisasi pedagang (FKPJK, PPJP, dan Himpis) sebagai wadah penyaluran aspirasi pedagang dan membantu merealisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan retribusi pasar dan pelayanan yang diberikan. Sedangkan hambatan yang dihadapi seperti kurangnya kesadaran dari pedagang dalam membayar retribusi tepat waktu dan sesuai dengan tarif, banyaknya pedagang kaki lima dan pedagang liar

yang tidak berizin dan menambah ketidaknyamanan dan keterbatasan dana dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.

Penelitian terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Ali Akhmad dalam tesisnya yang berjudul “Potensi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Sintang Tahun 2000.” Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui besarnya potensi retribusi pasar yang ada khususnya yang dibangun dan dikelola Pemerintah Kabupaten Sintang serta untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi pasar.

Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh cukup besarnya kontribusi retribusi pasar di Kabupaten Sintang terhadap penerimaan retribusi daerah. Selanjutnya semakin baiknya perkembangan perekonomian daerah sejalan dengan terjadinya perkembangan usaha serta pertumbuhan penduduk menyebabkan retribusi pasar menjadi patut untuk dikembangkan dan ditingkatkan.

Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menentukan besaran potensi penerimaan retribusi pasar melalui formula yang ada. Sumber data diperoleh dari nota keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat, data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan retribusi pasar dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) dan Dinas Pasar Kabupaten Sintang, serta dari Kabupaten Sintang dalam angka yang diterbitkan oleh kantor statistik bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

Teori yang digunakan untuk menjelaskan retribusi adalah teori dari Suparmoko (1992) yang menyatakan bahwa retribusi merupakan pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Selain itu peneliti menjabarkan pengertian retribusi daerah yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa retribusi ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dengan teori yang digunakan, peneliti menganalisis data hingga mendapatkan beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut yaitu pada tahun 2000 berdasarkan tingkat pemanfaatannya, tempat usaha (peta kios dan los) yang dimanfaatkan pedagang sebanyak 568 petak kios dan los atau 83.46 persen dari jumlah tempat usaha yang ada. Potensi penerimaan retribusi pasar selama satu tahun pada tahun 2000 berdasarkan jumlah tempat usaha yang ada, dengan asumsi semua tempat usaha dalam kondisi baik dan layak untuk ditempati usaha dagang sebesar Rp 108.180.000,00. Sedangkan potensi penerimaan retribusi pasar tahun 2000 berdasarkan tempat usaha (kios dan los) yang dimanfaatkan pedagang sebesar Rp 68.445.000,00. Pasar yang memiliki potensi penerimaan retribusi pasar tertinggi adalah pasar Los Sei Durian sebesar Rp 17.172.000,00 (25,09 persen). Akan tetapi Dinas Pasar dalam menentukan target penerimaan retribusi pasar masih di bawah potensi penerimaan retribusi pasar yang ada. Kemudian hasil penerimaan retribusi pasar pada tahun anggaran 2000 hanya dapat menutupi 28,04 persen dari seluruh biaya operasional pemungutan retribusi pasar. Oleh karena itu pemungutan retribusi pasar sangat tidak efisien dan tidak efektif.

Tabel 2.1

Penelitian yang Menjadi Rujukan Peneliti dalam Penelitian

Peneliti Uraian	I	II	III	Penelitian ini
Objek Penelitian	Administrasi penerimaan retribusi pasar	Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar	Potensi penerimaan retribusi pasar	Adminintrasi penerimaan retribusi pasar
Konsep Utama	Administrasi penerimaan pendapatan daerah	Retribusi daerah	Retribusi daerah	Administrasi penerimaan pendapatan daerah
Unit Analisis	Pejabat di Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Aceh Utara.	Petugas Dinas Pasar Banget Ayu dan Pasar Peterongan Kota Semarang.	Dipenda dan Dinas Pasar Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.	Pejabat , khususnya di bagian Teknik Perpasaran Kota Bekasi
Lokasi Penelitian	Daerah Tingkat II Aceh Utara	Kota Semarang	Provinsi Kalimantan Barat	Kota Bekasi
Metode Penelitian	Deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam.	Deskriptif kuantitatif, pengumpulan data secara angket dan pengamatan langsung	Deskriptif kuantitatif dengan mengolah data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.	Deskriptif kuantitatif dengan wawancara mendalam dan data sekunder lainnya.
Hasil Penelitian	1. Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah Tingkat II Aceh Utara masih kecil	1. Pengelolaan retribusi di Pasar Johar Semarang sudah cukup baik. Hal tersebut meliputi aspek	1. Pada tahun 2000 berdasarkan tingkat pemanfaatannya, tempat	

	<p>sehingga penerimaan dari pemerintah pusat masih mendominasi.</p> <p>2. Retribusi pasar belum dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan PAD Tingkat II Aceh Utara.</p> <p>3. Dinas Pendapatan Dati II Aceh Utara belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Manual Pendapatan Daerah (Mapatda) dalam pelaksanaan administrasi penerimaan pendapatan daerah.</p> <p>4. Kondisi sumber daya manusia di Dinas Pendapatan Daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.</p> <p>5. Peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur pemungutan retribusi pasar tidak sesuai</p>	<p>sistim administrasi yang cukup baik, aspek petugas yang cukup baik dalam memungut retribusi pasar, serta aspek pengawasan yang cukup ketat dalam mengatasi kelalaian pembayaran retribusi. Akan tetapi, pada aspek pemanfaatan hasil retribusi pasar masih belum optimal dikarenakan keterbatasan dana dari pemerintah dimana semua hasil retribusi pasar diserahkan kepada dinas pasar.</p> <p>2. Persepsi pedagang tentang pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik di Pasar Johar secara garis besar dapat disimpulkan sudah cukup baik, namun dalam hal pelayanan secara fisik seperti penyediaan bangunan yang aman dan strategis.</p> <p>3. Faktor-faktor pendukung dalam memberikan pelayanan publik yang baik antara lain: (1) adanya kesadaran dari petugas dalam memberikan pelayanan dengan ramah, loyal dan bertanggung jawab, (2) adanya kesadaran dari</p>	<p>usaha (petak kios dan los) yang dimanfaatkan pedagang sebanyak 568 petak kios dan los atau 83.46 persen dari jumlah tempat usaha yang ada.</p> <p>2. Potensi penerimaan retribusi pasar selama satu tahun pada tahun 2000 berdasarkan jumlah tempat usaha yang ada, dengan asumsi semua tempat usaha dalam kondisi baik dan layak untuk ditempati usaha dagang sebesar Rp 108.180.000,00.</p> <p>3. Potensi penerimaan retribusi pasar tahun 2000 berdasarkan tempat usaha (kios dan los) yang dimanfaatkan pedagang sebesar Rp 68.445.000,00.</p> <p>4. Pasar yang memiliki potensi penerimaan</p>	
--	--	--	--	--

	<p>lagi dengan perkembangan ekonomi dan kondisi pasar di Aceh Utara.</p> <p>6. Dinas Pendapatan Dati II Aceh Utara belum memiliki program yang dibuat secara tertulis dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.</p> <p>7. Struktur organisasi Dinas Pendapatan Dati II Aceh Utara yang ditetapkan dengan peraturan daerah belum dijabarkan secara lebih jelas dalam ketentuan yang lebih rendah.</p> <p>8. Gaya kepemimpinan para pejabat Dinas Pendapatan Dati II Aceh Utara belum mampu menggetakkan dan memotivasi karyawan untuk bekerja secara optimal.</p> <p>9. Karyawan Dinas Pendapatan Dati II Aceh Utara belum memiliki nilai-nilai bersama yang dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah.</p>	<p>sebagian pedagang untuk menyediakan pelayanan dengan biaya sendiri, (3) adanya prosedur dan sistem organisasi yang baik dalam pemberian pelayanan yang mudah dan sederhana, (4) terbentuknya organisasi-organisasi pedagang (FKPJK, PPJP, dan Himpis) sebagai wadah penyaluran aspirasi pedagang dan membantu merealisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan retribusi pasar dan pelayanan yang diberikan.</p> <p>4. Hambatan yang dihadapi seperti kurangnya kesadaran dari pedagang dalam membayar retribusi tepat waktu dan sesuai dengan tarif, banyaknya pedagang kaki lima dan pedagang liar yang tidak berizin dan menambah ketidaknyamanan dan keterbatasan dana dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.</p>	<p>retribusi pasar tertinggi adalah pasar Los Sei Durian sebesar Rp 17.172.000,00 (25,09 persen). Akan tetapi Dinas Pasar dalam menentukan target penerimaan retribusi pasar masih di bawah potensi penerimaan retribusi pasar yang ada.</p>	
--	---	---	--	--

Sumber: Diolah penulis

2.2 Konstruksi Model Teoritis

2.2.1 Retribusi

Sebelum membahas mengenai retribusi maka sangat perlu dilakukan pemahaman mengenai barang publik dan barang pribadi, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan perlunya melakukan pungutan retribusi oleh pemerintah daerah. Menurut Aronson (1985 : 26), barang publik memiliki dua sifat utama, yaitu *joint consumption* dan *non exclusion*. *Joint consumption* berkaitan dengan manfaat barang atau jasa tersebut dapat dinikmati oleh lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan. Misalnya konsumsi atau manfaat yang diperoleh seseorang terhadap lampu penerangan jalan dapat juga sekaligus dinikmati atau dikonsumsi orang lain pada saat yang bersamaan tanpa mengurangi jumlah dan kualitas yang dapat dinikmati.

Sedangkan sifat *non exclusion* berarti bahwa penyediaan barang-barang tersebut tidak dapat dibatasi hanya kepada orang-orang tertentu yang bersedia membayarnya saja. Seseorang akan tetap dapat menikmati manfaat barang publik meskipun tidak bersedia membayar sama sekali, dengan kenikmatan yang sama dengan orang yang bersedia membayar. Contoh barang publik lainnya adalah pertahanan dan keamanan, jalan umum, taman dan lain-lain. Barang-barang ini disediakan untuk semua orang tanpa terkecuali. Setiap orang dapat dengan bebas memanfaatkan dan merasakan ketersediaan barang tersebut, walaupun tanpa membayarnya. Pemanfaatan barang-barang tersebut dapat dilakukan secara bersama dan tanpa mempengaruhi ketersediaannya bagi orang lain.

Berbeda dengan barang privat/pribadi dimana bila seseorang telah mengkonsumsinya maka kesempatan bagi orang lain untuk menikmati barang tersebut menjadi hilang. Ciri dari barang privat/pribadi adalah *excludability*, yaitu barang tersebut dapat dipisahkan dari orang yang mengkonsumsinya. Hal tersebut berarti untuk menikmati barang privat/pribadi maka seseorang harus membayar, apabila tidak membayar tentu saja tidak bisa menikmatinya.

Hal yang lain dari ciri-ciri barang pribadi ialah tidak boleh adanya eksternalitas dalam memproduksinya, artinya pada saat diproduksi dan dikonsumsi tidak boleh mengakibatkan orang lain memperoleh keuntungan maupun kerugian. Jika akibat memproduksi maupun mengkonsumsinya terdapat eksternalitas maka harus segera diinternalkan dengan kompensasi atau ganti rugi maupun pajak. Prinsip pengecualian (*Exclusion Principle*) diterapkan, yaitu dimana konsumsi tergantung pada apa yang dibayarkan, sedangkan konsumsi bagi yang tidak membayar dikesampingkan.

Disamping kategori di atas, masih ada lagi kategori barang lain yaitu campuran antara barang privat/pribadi dengan barang publik (*mixed goods*). Barang campuran adalah apabila kegiatan konsumsi atau produksi barang privat/pribadi mengakibatkan eksternalitas. Misalkan seseorang mendapat manfaat dari suntikan penyakit polio. Hal ini berarti masyarakat di sekitar pun akan menikmati manfaat tersebut karena jumlah sumber penularan penyakit yang potensial berkurang dan kemungkinan mendapat infeksi akan berkurang. Contoh lainnya dengan mendapatkan pendidikan maka seseorang tidak sengaja memperoleh manfaat secara pribadi tetapi juga memungkinkan orang lain untuk bergabung dengan masyarakat yang lebih terdidik (Musgrave, 1993 : 51). Pada tabel berikut ini disajikan perbedaan antara barang publik, barang semi publik, dan barang pribadi.

Tabel 2.2

Perbedaan Antara Barang Publik, Barang Semi Publik, dan Barang Pribadi

Jenis barang	Barang Publik	Barang Semi Publik	Barang Pribadi
Siapa yang memanfaatkan	Seluruh masyarakat	Pelanggan dan masyarakat	Individual konsumen
Pengecualian dari yang tidak membayar	Sangat tidak mungkin	Kadang-kadang	Sangat mungkin
Kemungkinan diberlakukannya tariff	Tidak mungkin	Mungkin	Mungkin
Pilihan konsumen	Tidak ada	Kadang-kadang	Penuh
Siapa yang membiayai konsumsi	Dibayar oleh pajak	Sebagian dibayar oleh konsumen dan sebagian lainnya disubsidi	Konsumen membayar penuh
Hubungan antara pembayaran dan konsumen	Tidak ada	Dekat	Amat dekat
Siapa yang memutuskan memproduksi	Hanya pemerintah	Pasar dan pemerintah	Hanya pasar

Sumber : Guritno, Mangkoesubroto, Ekonomi Publik, Yogyakarta: BPFE, 2001, hal 5.

Pemerintah biasanya terlibat langsung dalam penyediaan barang publik. Hal ini disebabkan prinsip-prinsip persaingan ekonomi tidak bisa diterapkan sebagaimana biasanya, akibatnya pihak swasta tidak berminat untuk masuk ke dalam proses produksi barang publik (Rachbini, 2002 : 52).

Pelayanan terhadap pengadaan barang tersebut oleh pemerintah dibiayai oleh sumber yang berbeda. Dalam hal pembiayaannya, secara teoritis *public goods* karena pemanfaatannya dapat dinikmati secara bersama, maka harus dibiayai sepenuhnya dengan pajak (pajak daerah), dan sebaliknya *private goods* yang kemanfaatannya dapat dinikmati secara pribadi harus dibiayai dengan retribusi (Davey, 1988 :133). Namun demikian, Davey menambahkan terdapat masalah dalam menarik garis batas yang tegas antara barang privat dan dengan barang publik, antara lain:

- a. Sulitnya membedakan definisi antara barang publik dan barang pribadi.

- b. Aplikasi logis dari peraturan sering melibatkan pembayar pajak di dalam pembayaran sesuatu yang melebihi kas pemerintah maupun batasan dari pikiran sehat.
- c. Barang-barang pribadi seperti transport untuk bekerja atau perumahan yang memadai dapat dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia. Apakah kesempatan tersebut dibatasi untuk orang-orang yang mampu membayar?
- d. Mungkin ada pelayanan-pelayanan yang tidak dapat dipertanyakan apakah merupakan barang-barang umum, tetapi ada beberapa elemen dari retribusi langsung yang tidak dapat dihindarkan untuk mengenakan disiplin kepada individu yang menggunakannya.
- e. Mungkin ada tekanan untuk menutup biaya-biaya pelayanan melalui retribusi-retribusi daripada melalui pajak-pajak hanya karena retribusi lebih mudah dipungut.

Selanjutnya Fischer menyatakan, bahwa terdapat empat prinsip umum dalam melakukan pengenaan retribusi atas barang publik dan barang pribadi, yaitu :

1. *User charge financing becomes more attractive as the share of marginal benefits that accrues to direct users increases.*
2. *User-charge financing requires that direct users can be easily identified and excluded (at reasonable cost) from consuming the service unless the charge is paid, assuming that most of the benefits of a service or facility go to direct users.*
3. *The efficiency case for user-charge financing is stronger when demand is more price elastic. In the special case of a perfectly inelastic (vertikal) demand, price does not matter. No inefficiency would result if consumers underestimate cost. Obviously, the more price elastic demand is, the greater the potential for inefficiency if consumers do not face true costs.*
4. *Marginal benefits, not total benefits, matter for determination of user charges.* (Fischer, 1996 : 179)

Selain kegiatan penyediaan barang publik dan barang pribadi, terdapat juga kegiatan yang pada umumnya hanya dilakukan oleh pihak pemerintah akan tetapi sebelumnya masih dapat dijalankan oleh pihak swasta dan sering disebut dengan barang semi publik yaitu penyediaan barang publik oleh pihak swasta disebabkan karena pihak swasta tersebut

masih dapat memungut pembayaran dari hasil kegiatan maupun jasa-jasa yang telah dihasilkannya, kegiatan itu antara lain ialah penyediaan jasa-jasa perizinan membangun, sampah, parkir, pendidikan, dan juga pemakaian kekayaan daerah.

Sumitro (1979 : 17) mengemukakan pengertian retribusi secara umum yaitu pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Pernyataan tersebut serupa dengan apa yang dikatakan Sularno (1999 : 265) yakni retribusi merupakan pungutan pemerintah (pusat/ daerah) kepada orang/ badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan berhubungan dengan jasa timbal (kontra prestasi) yang diberikan secara langsung, atas permohonan dan untuk kepentingan orang/ badan yang memerlukan, baik prestasi yang berhubungan dengan kepentingan umum maupun yang diberikan pemerintah. Soedargo (1964 : 1) menjelaskan bahwa retribusi adalah suatu pungutan sebagai pembayaran untuk jasa yang oleh negara secara langsung diberikan kepada yang berkepentingan. Teori tersebut didukung dengan pernyataan Munawir (1980 : 4) yaitu retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk (T. Hermawan, 1997 : 18). Paksaan tersebut bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, maka tidak dikenakan iuran tersebut.

Menurut Davey, retribusi diartikan sebagai suatu pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelaksanaannya. Kemudian Suparmoko menyatakan bahwa, retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Dalam bukunya Yani (2008 : 63) menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat diketahui ciri-ciri mendasar retribusi yang disimpulkan oleh Riwukaho (1995 : 152) antara lain:

- a. Retribusi dipungut oleh negara.
- b. Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis.
- c. Terdapat kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan negara.

Terdapat beberapa alasan perlunya retribusi diterapkan di daerah antara lain (Waluyo, 1999 : 3):

- a. Adanya isu tentang perbedaan *public goods* dan *private goods*. *Public goods* dibiayai oleh pajak dari masyarakat, dan penggunaannya secara gratis. *Private goods* dibiayai oleh retribusi bagi masyarakat yang ingin menikmati atau menggunakannya. Dalam menetapkan harga retribusi, banyak variabel yang mempengaruhi seperti alasan sosial ekonomi.
- b. Masalah efisiensi ekonomi. Apabila retribusi tidak dibebani biaya maka umur kegiatannya akan menurun dibandingkan jika retribusi dikenakan *charge*. *Charge* tersebut digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan juga mengendalikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- c. Prinsip *benefit*. Mereka yang mendapat kenikmatan harus membayar.
- d. Agar administrasinya mudah dikelola.

Pembagian retribusi secara umum oleh Anwar Shah, et al (1994 : 132) terdiri dari dua macam, yang pertama berupa biaya pelayanan (*service fees*) seperti izin perkawinan, izin mengemudi, izin pengujian kendaraan bermotor serta berbagai pungutan kecil lainnya yang dipungut oleh pemerintah karena memberikan layanan tertentu. Kedua yaitu biaya pelayanan umum (*public service prices*) yang dipungut atas penjualan layanan yang disediakan secara lokal untuk orang-orang atau kelompok-kelompok yang dapat diketahui, seperti karcis atau biaya yang harus dibayar karena menikmati fasilitas umum, misalnya kolam renang dan sebagainya.

Dalam teori Davey yang diterjemahkan oleh Amanullah (1988 : 135) dikatakan alasan-alasan mengapa retribusi dipungut yaitu sebagai berikut:

- a. Apakah barang/jasa tersebut termasuk ke dalam barang publik atau barang privat. Pembebanan biaya atas barang/ jasa tersebut tidak akan dikenakan kepada orang-orang yang tidak menggunakan atau menikmatinya. Contohnya retribusi pengadaan air minum atau pendidikan secara umum.
- b. Barang/ jasa tersebut merupakan sumber daya yang langka atau mahal sehingga dikenakan pembebanan biaya atas penggunaan barang/ jasa tersebut untuk mendisiplinkan konsumsi masyarakat. Contohnya yaitu penggunaan sistem meteran dalam menyediakan air minum atau pada resep dokter.
- c. Barang/ jasa tersebut dikonsumsi oleh setiap individu dengan sangat beragam sehingga terdapat pilihan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Sebagai contoh yaitu pemanfaatan berbagai fasilitas rekreasi.
- d. Barang/ jasa digunakan untuk kegiatan yang bersifat komersial. Misalnya air minum, listrik, kantor pos, telepon yang seluruhnya digunakan secara luas oleh industri.
- e. Dengan pembebanan biaya atas barang/ jasa yang disediakan pemerintah dapat diketahui arah dan skala permintaan masyarakat karena kebutuhan-kebutuhan pokok dari penyediaan tidak diketahui secara tepat.

Pernyataan di atas sejalan dengan pernyataan Santoso (1995 : 22) bahwa semakin dekat kemanfaatan suatu barang dengan barang privat maka pembiayaannya dilakukan melalui retribusi. Retribusi didasarkan atas dua prinsip menurut McMaster (1991), yaitu:

The first is the "benefit principle." Under this principle, those who receive direct benefits from a service pay for it through a consumer charge related to their level of consumption of the service. The second, and equally valid criterion, is known as the "ability-to-pay principle." Charges based on this principle are related to the financial capacity of households to pay for urban services. Low income households are charged a lower rate per unit of service than higher income groups. If a service benefits everybody collectively and indiscriminately, such as defense or disease control, the cost is born by taxation.

Berdasar teori di atas, terdapat dua prinsip atas pengenaan retribusi, yang pertama yaitu “*benefit principle*.” Prinsip pertama ini, siapa saja yang mendapatkan kenikmatan langsung dari suatu pelayanan harus membayar sesuai dengan kebutuhan. Prinsip kedua ialah “*ability-to-pay principle*”, dimana pengenaan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah penghasilan yang dimiliki, semakin kecil pula harga yang dikenakan dibandingkan dengan yang berpenghasilan tinggi. McMaster (1991 : 40) juga menyatakan terdapat empat prinsip umum yang dapat digunakan sebagai indikator bahwa retribusi layak untuk diterapkan. Empat prinsip tersebut yaitu kecukupan (*adequacy*), keadilan (*equity*), kemampuan administrasi (*administrative feasibility*), dan kesepakatan politik (*political acceptability*). Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut keempat prinsip umum tersebut:

1. Kecukupan

Elastisitas barang atau jasa yang dikenakan retribusi harus responsif terhadap pertumbuhan penduduk dan pendapatan yang pada umumnya dipengaruhi oleh pertumbuhan permintaan akan suatu jenis pelayanan. Artinya semakin elastis barang atau jasa yang dikenakan retribusi, maka pengenaannya akan semakin layak dibebankan kepada pengguna. Tingkat dan praktek retribusi tunduk kepada variasi skala kontribusi kepada penerimaan pemerintah daerah (Davey, 1988 : 148). Pembebanan tarif retribusi didasarkan pada tarif per unit pelayanan, sehingga pembebanannya sangat tergantung pada komponen biaya-biaya pelayanan.

2. Keadilan

Dalam menetapkan harga layanan atau tarif retribusi, prinsip keadilan menjadi salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang tidak mampu tetap dapat menikmati suatu jenis jasa pelayanan yang sifatnya mendasar. Meskipun demikian, penerapan prinsip keadilan dalam retribusi ini masih menghadapi permasalahan. Masalah pertama yang dihadapi pada aspek

keadilan ini adalah bahwa seringkali juga tidak terdapat definisi yang sama mengenai apa yang disebut adil itu sendiri.

Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan adil adalah bahwa setiap orang membayar sama dengan apa yang dikonsumsinya (Davey, 1988 : 153). Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa keadilan ialah setiap individu yang memiliki keadaan yang lebih baik secara ekonomi harus membantu orang lain yang buruk secara ekonomi. Dengan pendapat demikian maka muncul suatu keyakinan bahwa tarif akan semakin adil atau baik jika tarif yang ditetapkan bersifat progresif.

3. Kemampuan administrasi

Secara teoritis retribusi mudah untuk ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang dibayarkan saja. Oleh karena itu, hanya penduduk yang membayar saja yang akan mendapatkan pelayanan.

Penerapan suatu retribusi harus diikuti dengan kemampuan administrasi dari aparat pemungut. Keadaan ini diperlukan agar pada saat retribusi yang bersangkutan diterapkan tidak mendapatkan kesulitan, misalnya wajib retribusi tidak mau membayar retribusi tersebut akibat sistem administrasi yang buruk. Jika hal ini terjadi menunjukkan bahwa retribusi yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan sumber pendapatan daerah.

4. Kesepakatan politik

Seperti pada pajak daerah, retribusi daerah merupakan produk politik yang harus diterima masyarakat, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi dengan kesadaran yang cukup tinggi, sehingga di dalamnya harus memuat kepastian hukum. Kepastian ini menjamin setiap orang untuk tidak ragu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, karena segala sesuatunya sudah jelas.

Pembebanan retribusi terhadap jenis pelayanan tertentu, kenaikan tarif, maupun penurunan tarif dalam retribusi dilaksanakan melalui

kesepakatan politis. Pembebanan retribusi untuk pelayanan yang menurut masyarakat tidak relevan maupun keputusan kenaikan tarif dalam retribusi mengakibatkan keputusan politik tersebut tidak dapat diterima masyarakat. Dengan demikian diperlukan suatu kemampuan politis dalam menetapkan retribusi, struktur tarif, memutuskan siapa yang membayar dan bagaimana memugut retribusinya (Davey, 1988 : 40).

Retribusi sendiri memiliki beberapa bentuk yang antara satu dan lainnya terdapat perbedaan mendasar, salah satunya adalah seperti yang dikemukakan Bird (2001 : 7):

- a. *Service Fees*, adalah retribusi izin dan pungutan-pungutan kecil lainnya yang dipungut untuk menebus biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan tertentu, sering disebut sebagai *licenses fees*.
- b. *Public Prices*, adalah penerimaan yang diterima pemerintah daerah dari penjualan barang privat atau jasa lainnya. Prinsipnya, harga yang ditawarkan harus diset pada tingkat kompetisi swasta, artinya tidak terdapat subsidi pajak, penghitungan pajak dan subsidiya dihitung secara terpisah.
- c. *Special Benefit Charges*, ialah pungutan yang mempresentasikan sejumlah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh setiap penduduk kepada pemerintah daerah akibat keuntungan layanan yang disediakan.

2.2.2 Administrasi Pendapatan Daerah

Retribusi daerah seperti pada teori di atas sebelumnya merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah selain pajak daerah. Sebagai komponen dalam pendapatan asli daerah menandakan bahwa retribusi daerah juga merupakan bagian dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian pengelolaan retribusi daerah menjadi ruang lingkup administrasi pendapatan daerah. Pendapatan daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Menurut Salomo dan M. Ikhsan (2002 : 106), administrasi pajak daerah yaitu tahapan-tahapan

yang perlu dilakukan dalam upaya memungut potensi pajak yang ada menjadi penerimaan riil.

Menurut Devas (1989 : 138-140), *effectiveness* (hasil guna) menyangkut semua tahapan administrasi penerimaan pendapatan daerah yaitu menentukan wajib pajak atau retribusi, menetapkan tarif, memungut pajak atau retribusi, menegakkan sistem pajak dan retribusi, dan membukukan penerimaannya :

- a. Menentukan wajib retribusi, hal ini berkaitan dengan kejelasan objek retribusi sehingga mempersempit bagi wajib retribusi untuk menyembunyikan objek retribusinya.
- b. Menentukan nilai terutang, hal ini berkaitan antara wajib retribusi dengan petugas pemungut dan penentuan tarif. Semakin besar kewenangan petugas untuk menentukan retribusi terutang maka semakin besar peluang untuk berunding dengan wajib retribusi dan akan mengakibatkan semakin kurang cermat besar retribusi yang dihasilkan.
- c. Memungut retribusi, hal ini meliputi ketepatan waktu memungut, sifat pembayaran (otomatis atau tidak) dan ancaman hukuman atas kelalaian membayar.
- d. Pemeriksaan kelalaian retribusi, hal ini berhubungan dengan berbagai alat pemeriksa untuk mencegah kebocoran penerimaan dan sistem pencatatan yang baik dan cermat agar kelalaian dapat segera diketahui.

Dengan demikian faktor aparatur pelaksana memegang peranan penting dalam pelaksanaan administrasi penerimaan pendapatan daerah. Hal tersebut tepat seperti yang dinyatakan oleh Schlemensos (1992 : 343) dalam tesis T.Hermawan (1997 : 30) yang menyatakan bahwa aparat pelaksana sebagai sumber daya manusia merupakan salah satu faktor mendasar yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dari setiap organisasi.

Faktor lain dalam menentukan kelancaran pelaksanaan administrasi pendapatan daerah yaitu mengenai peraturan dan kebijaksanaan yang mengatur pajak dan retribusi daerah. Menurut Kristiadi (1985 : 42) adanya ketentuan dan peraturan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan menyebabkan daerah mengambil inisiatif yang seringkali

bertentangan dengan ketentuan yang ada. Prosedur pengesahan peraturan pajak dan retribusi seringkali menjadi keluhan daerah karena terlalu panjang dan memakan waktu sehingga berpengaruh langsung terhadap penetapan tarif suatu pungutan.

Selanjutnya faktor yang tidak kalah penting terhadap pelaksanaan administrasi penerimaan pendapatan daerah adalah sistem pemungutan dan penyeterannya, oleh karena itu unsur kemudahan dan kecepatan membayar, unsur kepastian pengenaan, unsur kerjasama dan koordinasi serta unsur insentif harus diperhatikan dalam pemungutan pajak atau retribusi daerah (Kristiadi, 1985 : 39).

Dalam administrasi penerimaan daerah terdapat unsur pengelolaan atas penerimaan daerah yang meliputi penganggaran atau penetapan target yang dikaitkan dengan potensi-potensi nyata dan dapat direalisasikan sehingga dapat diharapkan menjadi modal untuk segala pembiayaan (Mamesah, 1995 : 16).

Dalam kaitannya dengan pengadministrasian penerimaan daerah berarti terdapat kekayaan daerah yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dalam mengelola kekayaan daerah sebagai berikut (Elmi, 2002 : 124-125):

- Perlu adanya penyusunan perencanaan strategis oleh berbagai pihak yaitu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, kalangan praktisi, serta lembaga kemasyarakatan yang terkait. Perencanaan tersebut untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang yang terdapat indikator kinerja pengelolaan kekayaan daerah sebagai pedoman dalam memanfaatkan kekayaan daerah.
- Perlu membuat sistem dan mekanisme pengelolaan kekayaan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Cara yang dilakukan adalah dengan adanya kejelasan tugas, fungsi, dan tanggung jawab pihak terkait dalam pengelolaan kekayaan daerah. Selain itu pentingnya meningkatkan profesionalisme SDM, penyempurnaan berbagai sistem dan prosedur pengelolaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti menggunakan *e-government*.

- Perlunya penataan ulang fungsi-fungsi struktural pemerintahan dan fungsi-fungsi unit pelaksana teknis pemerintahan sebagai lembaga swadana yang memanfaatkan kekayaan daerah sebagai sumber penerimaan.
- Meningkatkan sistem dan mekanisme pengawasan yang efisien dan terintegrasi terhadap penggunaan kekayaan daerah. Pengawasan ini sebaiknya dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah (Itwilkab/kota), pengawas eksternal (BPK, DPRD), dan yang terpenting pengawasan dari masyarakat.

Proses administrasi penerimaan daerah diharapkan dapat memastikan setiap orang harus membayar pajak dan retribusi sesuai jumlahnya serta seluruh penerimaan yang diperoleh diadministrasikan dengan baik oleh lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan semestinya agar tercapai efisiensi dan efektifitas. Beberapa langkah yang harus ditempuh untuk dapat merealisasikan hal tersebut yaitu (Lutfi, 2006 : 6):

- *Melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung atau membayar.*
- *Melakukan penghitungan yang tepat.*
- *Melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan.*
- *Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib pajak dan retribusi yang melanggar ketentuan.*
- *Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar pajak dan retribusi diadministrasikan dengan baik.*

Proses identifikasi merupakan tahap pertama dalam pengadministrasian pendapatan daerah. Proses ini memainkan peranan penting dalam menjangkau wajib pajak daerah dan atau retribusi daerah sebanyak mungkin. Penerapan prosedur yang tepat akan memaksa dan mempersulit wajib pajak daerah dan atau retribusi daerah untuk menyembunyikan kemampuannya untuk membayar sekaligus mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi (lutfi, 2006 : 7). Prosedur identifikasi akan sangat membantu apabila (McMaster, 1991 : 45):

1. *Identification is automatic*
2. *There is an inducement to people to identify themselves*
3. *Identification can be linked to other source of information*
4. *Liability is obvious.*

Setelah dilakukannya proses identifikasi, langkah berikutnya adalah penilaian atau penetapan (*assessment*). Proses ini hendaknya akan membuat wajib retribusi sulit untuk menghindarkan diri dari seluruh kemampuannya dalam membayar retribusi daerah secara penuh, sesuai dengan kemampuannya. Hal lain yang perlu dipastikan yaitu adanya peraturan atau standar baku dalam melakukan penilaian. Standar atau peraturan ini akan mengurangi peluang penilai melakukan diskresi yang berlebihan dalam melakukan penilaian. Prosedur penilaian yang tepat akan menjamin pemerintah daerah dalam ketepatan menilai objek retribusi daerah sesuai ukuran yang telah ditetapkan. Prosedur penilaian/penetapan (*assessment*) akan sangat membantu jika (McMaster, 1991 : 45): (1) *Assessment is automatic*, (2) *The assessor has little or no discretion*, dan (3) *The assessment can be checked against other information*.

Tahap terakhir dalam melakukan pengadministrasian retribusi daerah adalah melakukan pemungutan. Proses pemungutan retribusi daerah diharapkan mampu memastikan bahwa pembayaran atas kewajiban yang dibebankan kepada orang atau badan dapat dilakukan dengan benar, dalam artian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dapat diberikan sanksi. Setelah retribusi daerah ini dipungut maka perlu dipastikan bahwa seluruh pendapatan yang diperoleh dimasukkan ke dalam rekening terkait dan disetorkan sebanyak perolehan yang didapat. Prosedur pemungutan yang baik adalah jika proses pemungutan tersebut:

1. *Payment is automatic*
2. *Payment can be induced*
3. *Default is obvious*
4. *Penalties are really deterrent*
5. *Actual receipts are clear to the controllers in central office*
6. *Payments are easy.*

Agar pemungutan retribusi daerah dapat dilakukan secara baik dan memperoleh hasil optimal maka pemerintah daerah harus memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar. Selain itu pemerintah daerah juga harus memberikan kenyamanan bagi wajib retribusi daerah seperti mempermudah proses pembayaran, memperhatikan kenyamanan tempat pembayaran dan lain-lain.

2.3 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini berjudul “Administrasi Retribusi Pasar Oleh Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi.” Dengan demikian, peneliti menggunakan teori administrasi penerimaan retribusi pasar dimana terdapat semua tahapan administrasi penerimaan retribusi pasar dimulai dari menentukan wajib retribusi, menetapkan tarif retribusi, pemungutan retribusi, pembukuan/pemeriksaannya yang dilaksanakan oleh Dinas Perekonomian Rakyat sebagai pengelola retribusi pasar tradisional di Kota Bekasi.

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan administrasi penerimaan retribusi pasar. Analisa yang akan dilakukan untuk menjawab semua tujuan penelitian dengan menggunakan variabel tunggal dengan beberapa indikator yang dianggap sesuai dengan masalah penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya.

Teori mengenai administrasi pendapatan daerah yang digunakan untuk pembuatan operasionalisasi konsep antara lain teori Nick Devas dan teori James McMaster. Nick Devas menyatakan bahwa tahapan dalam administrasi penerimaan daerah yaitu menentukan wajib pajak atau retribusi, menetapkan tarif, memungut pajak atau retribusi, menegakkan sistem pajak dan retribusi, dan membukukan penerimaannya:

- a. Menentukan wajib retribusi, hal ini berkaitan dengan kejelasan objek retribusi sehingga mempersempit bagi wajib retribusi untuk menyembunyikan objek retribusinya.
- b. Menentukan nilai terutang, hal ini berkaitan antara wajib retribusi dengan petugas pemungut dan penentuan tarif. Semakin besar kewenangan petugas untuk menentukan retribusi terutang maka semakin besar peluang

untuk berunding dengan wajib retribusi dan akan mengakibatkan semakin kurang cermat besar retribusi yang dihasilkan.

- c. Memungut retribusi, hal ini meliputi ketepatan waktu memungut, sifat pembayaran (otomatis atau tidak) dan ancaman hukuman atas kelalaian membayar.
- d. Pemeriksaan kelalaian retribusi, hal ini berhubungan dengan berbagai alat pemeriksa untuk mencegah kebocoran penerimaan dan sistem pencatatan yang baik dan cermat agar kelalaian dapat segera diketahui.

Teori tersebut tidak jauh berbeda seperti pada oleh teori James McMaster yang mengemukakan tahapan administrasi penerimaan pendapatan daerah antara lain:

1. Identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung atau membayar yaitu dengan menjaring wajib retribusi sebanyak mungkin.
2. Penghitungan/ penetapan yang tepat sesuai peraturan atau standar baku dalam melakukan penilaian.
3. Pemungutan sesuai perhitungan yang dilakukan dengan memastikan bahwa pembayaran atas kewajiban yang dibebankan kepada orang atau badan dapat dilakukan dengan benar.

Berdasarkan teori administrasi penerimaan pendapatan daerah oleh kedua ahli tersebut disimpulkan dalam operasionalisasi konsep. Berikut ini merupakan penjabaran dari operasionalisasi konsep yang akan menjadi pedoman dalam melakukan wawancara kepada narasumber :

Tabel 2.3
Operasionalisasi Konsep

Variabel	Dimensi	Indikator
Administrasi Penerimaan Retribusi Pasar	Identifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat prosedur identifikasi 2. Sumber informasi identifikasi 3. Rangsangan untuk mendaftarkan diri
	Penilaian/ Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat prosedur penilaian/ penetapan 2. Standarisasi penilaian/ Penetapan 3. Penilaian/ penetapan dapat diperiksa melalui sumber informasi lain.
	Pemungutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat prosedur pemungutan 2. Sistem Pencatatan Penerimaan Retribusi 3. Pengawasan terhadap pemungut 4. Pemberian sanksi tegas terhadap pelanggar

Sumber : Diolah penulis

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Neuman (2003 : 46) menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif ialah penelitian yang bersifat deduktif, dimana peneliti menempatkan teori sebagai titik tolak utama dalam kegiatan penggalian informasi dan kebenaran. Dengan demikian pada pendekatan kuantitatif, teori dipakai sebagai kerangka berpikir yang harus dimiliki peneliti. Selain itu juga berperan menjadi acuan atau pedoman dalam merencanakan penelitian dan memperoleh data apa saja yang dibutuhkan melalui wawancara mendalam. Bungin (2005 : 31) menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan dan memandang pengetahuan memiliki kesamaan hubungan dengan pandangan aliran filsafat yang dikenal dengan nama positivism.

Teori yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian yaitu teori administrasi penerimaan pendapatan daerah yang dikemukakan oleh Nick Devas dan James McMaster. Teori dari kedua ahli tersebut digabungkan menjadi operasionalisasi konsep dalam menganalisis administrasi penerimaan retribusi pasar di Kota Bekasi oleh Dinas Perekonomian Rakyat.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan (Koentjaraningrat, 1986:122). Metode penelitian menunjukkan bagaimana suatu penelitian nantinya dikerjakan, menggunakan apa, dan bagaimana prosedurnya. Sehingga dengan adanya metode penelitian, maka suatu penelitian dapat dikerjakan dengan sistematis dan teratur. Metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang akan digunakan pada saat penelitian. Prosedur, alat, dan desain tersebut harus disesuaikan dengan metode penelitian yang

digunakan agar penelitian dapat dilakukan sesuai prosedur yang baik (Nazir, 1998:51).

Pada penelitian ini akan digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moeleong, 2004). Sedangkan menurut Bungin (2001 : 66) penelitian kualitatif menggunakan pendekatan logika induktif, dimana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada hal-hal umum.

3.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini ingin menggambarkan bagaimana administrasi retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perekonomian Rakyat mulai dari identifikasi wajib retribusi, penetapan tarif, pemungutan retribusi, hingga pada pembukuan penerimaan retribusi pasar. Oleh karena itu penelitian yang akan dilakukan termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Deskriptif ialah penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai suatu gejala atau fenomena (Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005 : 43). Ciri-ciri penelitian deskriptif menurut Surakhmad (1998 : 140) antara lain: (1) Memusatkan perhatian pada masalah-masalah pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat aktual dan (2) menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dengan interpretasi rasional yang memadai.

Penelitian ini tergolong ke dalam *cross-sectional research* berdasarkan dimensi waktu karena dilakukan pada satu waktu tertentu, yaitu pada saat dilakukannya praktek di lapangan meskipun memakan waktu baik itu seminggu maupun sebulan sampai proses wawancara selesai dilakukan. Dimensi waktu tersebut tidak memiliki ukuran baku, yang terpenting bahwa penelitian yang dilakukan telah selesai walaupun peneliti mendatangi lokasi

penelitian sebanyak dua kali (Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005 : 45).

Hal tersebut sesuai seperti pernyataan Bailey (1994 : 36):

“Most survey studies are in theory cross-sectional, even though in practice it may take several weeks or months for interviewing to be completed. Researchers observe at one point in time.”

Berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian murni. Penelitian murni merupakan penelitian yang dilakukan atas inisiatif dari diri peneliti sendiri tanpa adanya pihak lain yang mensponsori kegiatan penelitian tersebut. Penelitian murni lebih banyak digunakan pada lingkungan akademik dengan menggunakan konsep yang abstrak (Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005 : 38). Bailey (1994 : 25) menyatakan penelitian murni yaitu:

“Pure research deals with questions that are intellectually challenging to the researcher but may not have practical applications at the present time or in the future. A person wishing to do pure research in any specialized area of social science generally must have studied the concepts and assumptions of that specialization enough to know what has been done and what remains to be done.”

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pemilihan teknik pengumpulan data tertentu dalam penelitian dipengaruhi oleh permasalahan tertentu yang diangkat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui dan memahami berbagai bentuk teknik pengumpulan data serta mengerti alasan digunakannya suatu teknik pengumpulan data tertentu. Pada dasarnya semua teknik pengumpulan data memiliki tujuan yang sama yaitu untuk dapat menjawab seluruh permasalahan yang ada dalam suatu penelitian. Pengumpulan data primer dan data sekunder secara kualitatif melalui penggunaan teknik antara lain:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dalam memperoleh data primer dengan teknik studi lapangan, yang pertama dilakukan adalah observasi lapangan. Observasi menurut Kartono (1996 : 157) yaitu sebagai suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Dengan observasi lapangan, peneliti mendatangi dan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek

penelitian untuk mengetahui prosedur serta pelaksanaan administrasi retribusi pasar.

Cara kedua yaitu melakukan wawancara mendalam dengan narasumber/ informan terkait permasalahan yang diteliti. Wawancara merupakan komunikasi langsung tatap muka antara peneliti dengan narasumber/ informan kunci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung. Hal tersebut sesuai dengan pengertian wawancara menurut Chaplin (1981) seperti dikutip oleh Kartono (1996 : 187) yaitu percakapan dengan tatap muka dengan tujuan memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu atau tujuan-tujuan konseling (penyuluhan). Pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber/ informan diberikan secara terbuka, artinya mempunyai kebebasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Wawancara juga dilakukan secara tidak berstruktur sehingga dapat secara leluasa melacak ke berbagai segi dan arah untuk mendapatkan informasi selengkap dan sedalam mungkin (Burhan Bungin, 2003 : 67).

2. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berdasarkan kajian terhadap berbagai teori maupun konsep yang terdapat dalam literatur seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, buku-buku, bahan kuliah, tulisan-tulisan ilmiah, jurnal ilmiah, laporan-laporan internal yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Tujuan studi kepustakaan ini adalah untuk mengoptimalkan kerangka teori dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian (Moh. Nazir, 1988 : 182).

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah turun ke lapangan maka dikumpulkan data-data primer dan sekunder yang masih mentah. Data mentah tersebut tidak mungkin langsung menjadi alat analisis, oleh karena itu dibutuhkan pengolahan terlebih dahulu

secara sistematis agar menghasilkan data valid dan dapat menjadi dasar dalam menganalisis. Data primer didapatkan di lapangan melalui hasil wawancara mendalam dengan memakai pedoman wawancara. Berdasarkan pedoman tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang dieksplor secara luas kemudian hasilnya diolah dan disimpulkan secara kualitatif.

Data sekunder sebagian besar diperoleh dari Kota Bekasi. Data tersebut berupa bahan tertulis yang terkait dengan prosedur penetapan tarif dan standardisasi penetapan tarif retribusi pasar, prosedur pemungutan dan pembukuan penerimaan retribusi pasar yang berupa Undang-Undang, peraturan daerah, peraturan menteri keuangan, surat keputusan, surat edaran, maupun yang berbentuk angka-angka seperti angka di dalam rencana dan realisasi penerimaan retribusi pasar. Data tersebut diolah secara kualitatif dan kuantitatif berupa tabel frekuensi yang dianalisis secara kualitatif. Penganalisaan data secara kualitatif akan diinterpretasikan secara rasional sesuai fakta-fakta yang ada.

3.6 Lokasi Penelitian

Unit analisis adalah satuan yang akan diteliti, dapat berupa individu, kelompok, organisasi, kata-kata, simbol, masyarakat/ negara. Pada penelitian ini yang menjadi unit analisisnya yaitu Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi. Pemilihan lokasi penelitian ini karena memiliki dan mengatur dua belas pasar tradisional di Kota Bekasi serta mengelola penerimaan retribusi pasar. Dengan demikian gambaran mengenai administrasi retribusi pasar beserta hambatannya dapat diketahui.

3.7 Narasumber/ Informan

Informan/ narasumber tentu saja harus memenuhi kriteria wajib yakni yang memiliki pengetahuan tentang masalah yang diteliti dan terlibat langsung dalam masalah tersebut. Empat kriteria informan yang disebutkan oleh Neuman (2003 : 368) yaitu:

1. *The informant is totally familiar with the culture and is position to witness significant events makes a good informant.*

2. *The individual is currently involved in the field.*
3. *The person can spend time with the research.*
4. *Non analytical individuals make better informant.*

Teknik pemilihan informan ditentukan secara *purposive sampling*, teknik tersebut digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian dibandingkan sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian (Bungin, 2001 : 118). Dengan demikian yang akan dijadikan anggota sampel berdasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan empat kriteria di atas maka narasumber yang akan peneliti wawancarai secara mendalam diantaranya:


1. Achmad Djamhur, SH selaku Kepala Bidang Teknik Perpasaran
2. Drs. M. Husni Wahid, M.Si selaku Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan Retribusi.
3. Bapak Achmad Supriatna selaku Penanggung Jawab Retribusi dan Administrasi di Pasar Bintara.
4. Bapak Ade M. Muliandi selaku Penanggung Jawab Retribusi dan Administrasi di Pasar Pagi Kranji Baru.
5. Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc. selaku akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
6. Narasumber satu selaku wajib retribusi
7. Narasumber dua selaku wajib retribusi

3.8 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian pada saat dilakukannya penelitian ini diantaranya yaitu terkait dengan narasumber. Banyak narasumber yang pada awalnya menolak untuk diwawancarai. Diperlukan usaha yang cukup keras untuk terus menemui Dinas Perekonomian Rakyat agar dapat berhasil melakukan wawancara. Selain itu, pengaturan jadwal pertemuan dengan narasumber cukup sulit sehingga diperlukan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit.

Tidak hanya mengenai narasumber, keterbatasan lainnya yaitu mengenai data. Terdapat beberapa data yang tidak boleh diberikan kepada

penulis dikarenakan data tersebut bersifat sensitif. Data lain yang tersimpan secara manual sudah hilang sehingga penulis tidak dapat memperoleh data tertentu.



BAB 4

GAMBARAN UMUM DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT DAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA BEKASI

4.1 Organisasi Dinas Perekonomian Rakyat


Dinas Perekonomian Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pembentukan tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 58 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perekonomian Rakyat (DISPERA). DISPERA berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bekasi melalui sekretaris daerah dan dipimpin oleh kepala dinas. Struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perekonomian Rakyat akan dijabarkan sebagai berikut:

4.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perekonomian Rakyat

Dinas Perekonomian Rakyat memiliki kewenangan tugas tentang agribisnis, peternakan kesehatan hewan (nakeswan), teknik perpasaran (tekpas), kebersihan dan ketertiban pasar, pembinaan, penataan dan pengendalian pedagang serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertanggung jawab kepada Walikota Bekasi sebagai realisasi pelaksanaan upaya untuk mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Berikut ini gambaran susunan organisasi yang dimiliki Dinas Perekonomian Sosial.

Gambar 4.1

Susunan Organisasi Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi



Dalam mengimplementasikan otonomi daerah, Dinas Perekonomian Rakyat memiliki struktur organisasi seperti pada gambar di atas yang memudahkan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Teknik Perpasaran
 - a. Seksi Bina Pasar Tradisional
 - b. Seksi Bina Pasar Swasta dan Lingkungan
 - c. Seksi Pendataan dan Penagihan Retribusi
4. Bidang Kebersihan dan Ketertiban
 - a. Seksi Kebersihan Pasar
 - b. Seksi Ketertiban Pasar
 - c. Seksi Pembinaan Pedagang Pasar
5. Bidang Pembinaan, Penataan dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima
 - a. Seksi Pembinaan
 - b. Seksi Penataan
 - c. Seksi Pengendalian
6. Bidang Agribisnis
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Agribisnis
 - b. Seksi Pemberdayaan Agribisnis
 - c. Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tanaman
7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - a. Seksi Kesehatan Hewan
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - c. Seksi Bina Usaha Peternakan dan Perikanan
8. UPTD
9. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perekonomian Rakyat

Dinas Perekonomian Rakyat memiliki visi yaitu “terwujudnya perekonomian Kota Bekasi yang tangguh dan mandiri, berbasis perekonomian rakyat.” Tangguh dalam visi tersebut yaitu suatu kondisi perekonomian yang sehat dan resisten terhadap pengaruh perubahan ekonomi, baik disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Sedangkan mandiri berarti pembangunan perekonomian yang bertumpu dan ditopang oleh kekuatan sumber daya sendiri (internal) yang dikelola dalam suatu sistem ekonomi kerakyatan, sehingga pembangunan ekonomi

tidak lagi tergantung pada kekuatan-kekuatan eksternal. Ekonomi kerakyatan yang dimaksud ialah ekonomi partisipatif yang mampu memberikan akses yang transparan dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat, dalam memperoleh input, melakukan proses produksi, distribusi, dan pemasaran baik lokal, regional, nasional dan internasional. Visi tersebut dijabarkan lagi melalui misi-misi yang dimiliki Dinas Perekonomian rakyat diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya aparatur.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan teknik perpasaran, perizinan pengelolaan pasar dan Manajemen pengelolaan retribusi pasar. Meningkatkan kesadaran masyarakat pasar agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan dan ketertiban pasar yang menjadi tanggung jawab dari setiap individu, masyarakat, pemerintah, dan swasta. Adapun peran pemerintah dalam menyiapkan sarana dan prasarana merupakan penunjang. Hal yang terpenting adalah kesadaran individu dan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar agar tetap bersih dan sehat.
4. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan PKL. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan pedagang dan pedagang kaki lima untuk memelihara dan menjaga ketertiban lingkungan pasar. Selain itu meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Membina, mendorong pengembangan pertanian dan perikanan serta peningkatan kesejahteraan petani yang berwawasan agribisnis dilakukan secara koordinasi dan terpadu.
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dalam rangka pengendalian penyakit zoonosis dan penyediaan produk pangan asal hewan yang asuh maka dapat mengendalikan penyakit zoonosis maupun non zoonosis. Selain itu menyediakan produk pangan hasil hewan dan ikan yang memiliki nilai gizi tinggi, aman, sehat, utuh, dan

halal serta melindungi konsumen dari produk pangan yang terkontaminasi sehingga terwujud Kota Bekasi yang sehat.

Visi dan misi tersebut dilengkapi dengan ditetapkan tujuan dalam mendukung rencana strategis pemerintah Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional.
2. Meningkatkan sarana-prasarana dan target penerimaan retribusi pasar.
3. Terciptanya pasar yang tertib, bersih, dan nyaman (representatif).
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang perpasaran.
5. Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui usaha perdagangan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
6. Meningkatnya pengawasan terhadap kesehatan ternak dan produksi asal hewan.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perekonomian Rakyat antara lain:

1. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur.
2. Tercapainya retribusi pasar.
3. Tercapainya kebersihan pasar.
4. Tertatanya para pedagang pasar.
5. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dan peternak.
6. Meningkatnya pengawasan terhadap kesehatan ternak dan produk asal hewan.

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perekonomian Rakyat

Dinas Perekonomian Rakyat memiliki kewenangan tugas pokok berdasarkan Perda No 6 Tahun 2008 pasal 43 yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perekonomian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi teknik perpasaran, kebersihan dan ketertiban pasar, pembinaan, penataan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL), agribisnis serta peternakan dan kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi yang harus dijalankan diantaranya:

1. perumusan kebijakan teknis perekonomian rakyat;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum perekonomian rakyat sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang perekonomian rakyat yang meliputi teknik perpasaran, kebersihan dan ketertiban pasar, pembinaan, penataan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL), agribisnis serta peternakan dan kesehatan hewan;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tata kerja pada bagian masing-masing bagian telah di atur melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 58 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perekonomian Rakyat (DISPERA). Dengan adanya pengaturan tersebut, kepala dinas memiliki rincian tugas sebagai berikut:

1. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan tugas dinas.
2. Menetapkan visi dan misi dinas untuk mendukung visi dan misi daerah serta kebijakan walikota.
3. Menetapkan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi daerah serta kebijakan walikota.
4. Merumuskan serta menetapkan kebijakan/ petunjuk teknis dan/ atau menyampaikan bahan penetapan oleh walikota di bidang perekonomian rakyat.
5. Merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang perekonomian rakyat.
6. Menetapkan dan/ atau menyampaikan rancangan prosedur tetap/ *Standar Operating Procedure* (SOP) di bidang perekonomian rakyat.
7. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana startegis dinas.
8. Menetapkan kebutuhan anggaran bidang sebagai RKA dinas.
9. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan dinas sebagaimana ketentuan berlaku.

10. Memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal.
11. Menyampaikan data pejabat yang wajib mengisi LHKPN di lingkungan SKPD kepada SKPD terkait/ kormonev.
12. Menandatangani dan/ atau menyampaikan hasil penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan, informasi jabatan, dan standar kompetensi jabatan structural kepada SKPD terkait.
13. Menandatangani nota perhitungan retribusi daerah.
14. Menandatangani Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar (SKRDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan (SKRDT), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) serta rekapitulasi SKRD, SKRDLB, SKRDT, dan STRD.
15. Menandatangani rekomendasi/ nota pertimbangan/ surat keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan yang dilimpahkan.
16. Menyampaikan pertimbangan teknis dan/ atau administratif kepada walikota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang perekonomian rakyat dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah di daerah.
17. Menyampaikan masukan, saran, dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada walikota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan dinas.
18. Mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perekonomian rakyat serta memberikan alternatif pemecahan-pemecahan masalah.
19. Mengkoordinasikan, memantau, dan mengendalikan pengelolaan perekonomian rakyat yang meliputi teknik perpasaran, kebersihan dan ketertiban, pembinaan, penataan, dan pengendalian pedagang kaki lima, agribisnis serta peternakan dan kesehatan hewan sesuai fungsi SKPD.

20. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat kabupaten/ kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah bidang perekonomian rakyat sesuai kebijakan walikota
21. Mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya.
22. Membina pengembangan karir dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/ atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjejang karir bagi staf/ bawahan yang berprestasi dan/ atau berpotensi.
23. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
24. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/ bawahan sesuai ketentuan yang berlaku.
25. Menyampaikan laporan kinerja dinas kepada walikota sesuai pedoman yang ditetapkan.
26. Melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada sekretaris daerah melalui asisten sesuai kebutuhan.
27. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada walikota melalui sekretaris daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan.
28. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Bagian Tata Usaha/ Sekretariat dan Sub Dinas pada Dinas Perekonomian Rakyat didasarkan kepada Keputusan Walikota Bekasi Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perekonomian Rakyat Pemerintah

Kota Bekasi. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan. Sekretariat memiliki rincian tugas sebagai berikut:

1. Memimpin, mengatur, mengarahkan tugas sekretariat dan mengkoordinasikan tugas bidang-bidang.
2. Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi dinas.
3. Menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang.
4. Mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/ atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan.
5. Mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan.
6. Menyusun, merumuskan serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala dinas menurut skala prioritas.
7. Mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan, dan kebutuhan anggaran bidang dan UPTD sebagai RKA dinas serta bahan laporan kinerja dinas dari masing-masing bidang dan UPTD.
8. Menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung.
9. Memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan dinas sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/ kegiatan yang dilaksanakan dinas.
10. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan medistribusikan kepada para kepala bidang, kepala seksi, kepala sub bagian, pejabat fungsional lainnya, dan staf pelaksana dinas.

11. Memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas, dan/ atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dalam bidang-bidang.
12. Mengkoordinasikan, menghimpun, dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai.
13. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai dinas, selanjutnya dilaporkan kepada kepala dinas.
14. Mengkoordinasikan pengumpulan data pejabat yang wajib mengisi LHKPN di lingkungan SKPD.
15. Mengoreksi dan memaraf hasil penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan, dan standar kompetensi jabatan struktural.
16. Mengoreksi dan memaraf rancangan prosedur tetap/ *Standard Operating Procedure* (SOP) dari bidang/ unit kerja terkait di lingkungan dinas.
17. Mengendalikan penyelenggaraan administrasi umum urusan rumah tangga, pemeliharaan dan inventarisasi barang serta kepegawaian dinas.
18. Mewakili kepala dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila kepala dinas sedang dinas luar atau berhalangan atau atas petunjuk pimpinan.
19. Meneliti dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan petunjuk, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/ atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindak lanjuti.
20. Mengkoordinasikan penyusunan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan (SKRDT), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), serta rekapitulasi SKRD, SKRDLB, SKRDT, dan STRD kepada bidang/ unit kerja terkait di lingkungan dinas.

21. Mengkoordinasikan penyusunan nota perhitungan retribusi daerah kepada bidang/ unit kerja terkait di lingkungan dinas.
22. Meneliti dan memaraf setiap konsep rekomendasi/ nota pertimbangan/ surat keterangan dan/ atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan bidang terkait.
23. Memberikan pertimbangan teknis dan/ atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup sekretariat kepada kepala dinas.
24. Memberikan masukan, saran, dan informasi kepada kepala dinas dan/ atau kepala bidang di lingkungan dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup dinas.
25. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah.
26. Melakukan koordinasi teknis dengan kepala bidang dalam pelaksanaan tugasnya.
27. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat kabupaten/ kota, pemerintah provinsi, pemerintahan pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan kepala dinas.
28. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup sekretariat.
29. Membina, mengevaluasi, dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir.
30. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku.
31. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya pelanggaran disiplin staf/ bawahan sesuai ketentuan yang berlaku.
32. Merumuskan bahan laporan kinerja sekretariat.
33. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan.
34. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

A. Tugas dan Fungsi Bidang Teknik Perpasaran

Bidang teknik perpasaran memiliki tugas pokok membantu kepala dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum. Kewenangan dinas meliputi bidang bina pasar tradisional, bina pasar swasta, dan lingkungan serta pendataan dan penagihan retribusi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang teknik perpasaran memiliki fungsi dan rincian tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang.
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bidang bina pasar tradisional, bina pasar swasta, dan lingkungan serta pendataan dan penagihan retribusi, yaitu:
 - a. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pasar tradisional serta pengelolaan administrasi perizinan Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD) dan Mandi Cuci Kakus (MCK).
 - b. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pasar swasta / lingkungan serta pengelolaan administrasi perizinan Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD) dan Mandi Cuci Kakus (MCK).
 - c. Fasilitasi pengelolaan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan dalam pendataan dan penagihan retribusi.
4. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dan SKPD terkait.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas.
7. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
8. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya.

9. Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi dinas.
10. Menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang.
11. Menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/ atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan.

B. Tugas dan Fungsi Bidang Kebersihan dan Ketertiban

Bidang kebersihan dan ketertiban mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi kebersihan pasar, ketertiban pasar, serta pembinaan pedagang pasar. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang kebersihan dan ketertiban mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang.
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis, serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya.
3. Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
4. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi kebersihan pasar, ketertiban pasar, serta pembinaan pedagang pasar, yaitu:
 - a. Fasilitasi pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan, serta pengendalian kebersihan pasar.
 - b. Fasilitasi pelaksanaan pengolahan, evaluasi, pengawasan, pengendalian serta penertiban pasar .
 - c. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan pedagang pasar dalam pencapaian standarisasi ketertiban dan kebersihan pasar.
5. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait.
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas.
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
9. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya.
10. Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi dinas.
11. Menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang.
12. Menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/ atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan.
13. Menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala dinas menurut skala prioritas.
15. Merumuskan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan dinas.
16. Menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada kepala dinas.
17. mengoreksi dan/ atau menandatangani konsep naskah yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/ atau atas instruksi/ disposisi pembinaan.
18. Mengoreksi dan memaraf konsep rekomendasi/ atau nota pertimbangan/ surat keterangan dan/ atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh kepala dinas melalui sekretariat.
19. Memberikan pertimbangan teknis dan/ atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada kepala dinas.
20. Memberikan masukan, saran, dan informasi kepada kepala dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup bidang.
21. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah.

22. Melakukan koordinasi teknis dengan sekretaris dan kepala bidang lainnya dalam melaksanakan tugasnya.
23. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat kabupaten/ kota, pemerintah provinsi, dan pemerintahan pusat maupun instansi vertikal dalam penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan kepala dinas.
24. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang.
25. Membina, mengevaluasi, dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir.
26. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup bidang sesuai ketentuan berlaku.
27. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/ bawahan sesuai ketentuan yang berlaku.
28. Merumuskan bahan laporan kinerja bidang.
29. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada kepala melalui sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan.
30. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

C. Tugas dan Fungsi Bidang Pembinaan, Penataan, dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima

Bidang pembinaan, penataan, dan pengendalian pedagang kaki lima mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum. Tugas tersebut menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi pembinaan, penataan, serta pengendalian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka fungsi dan tugas-tugas lainnya yaitu:

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang.

2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya.
3. Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang pembinaan, penataan, serta pengendalian, seperti:
 - a. Fasilitasi pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam pencapaian standarisasi ketertiban dan kebersihan pasar.
 - b. Fasilitasi pelaksanaan penataan pedagang kaki lima.
 - c. Fasilitasi pelaksanaan penertiban, pengawasan dan pengendalian pedagang kaki lima.
5. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait.
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas.
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
9. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya.
10. Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi dinas.
11. Menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang.
12. Menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/ atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan.
13. Menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala dinas menurut skala prioritas.
15. Merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan dinas.

16. Menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada kepala dinas.
17. Mengoreksi dan/ atau menandatangani konsep naskah yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/ atau atas instruksi/ disposisi pimpinan.
18. Mengoreksi dan memaraf konsep rekomendasi/ nota pertimbangan/ surat keterangan dan/ atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh kepala dinas melalui sekretariat.
19. Memberikan pertimbangan teknis dan/ atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada kepala dinas.
20. Memberikan masukan, saran, dan informasi kepada kepala dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup bidang.
21. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah.

D. Tugas dan Fungsi Bidang Agribisnis

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi pengembangan sumber daya manusia agribisnis, pemberdayaan agribisnis, pengendalian, dan pencegahan penyakit tanaman.
 - a. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan, peningkatan, serta mutu pengembangan SDM agribisnis.
 - b. Fasilitasi pembinaan, pemetaan potensi, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian, serta pengembangan sarana usaha tanaman pangan, hortikultura, dan agribisnis.
 - c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta pencegahan, dan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular.
2. Pelaksanaan hubungan kerjasama, pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas.
5. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
6. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya.
7. Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi dinas.
8. Menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang.
9. Menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/ atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan.
10. Menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala dinas menurut skala prioritas.
12. Merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan dinas.
13. Menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada kepala dinas.
14. Mengoreksi dan/ atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/ atau atas instruksi/ disposisi pimpinan.
15. Mengoreksi dan memaraf konsep rekomendasi/ nota untuk ditandatangani oleh kepala dinas melalui sekretariat.
16. Memberikan pertimbangan teknis dan/ atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada kepala dinas.
17. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah.
18. Memberikan masukan, saran, dan informasi kepada kepala dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup bidang.

19. Melakukan koordinasi teknis dengan sekretaris dan kepala bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya.
20. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat kabupaten/ kota, pemerintah provinsi dan pemerintahan pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan kepala dinas.
21. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang.
22. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja, dan pengembangan karir.
23. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup bidang sesuai ketentuan yang berlaku.
24. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/ bawahan sesuai ketentuan yang berlaku.
25. Merumuskan bahan laporan kinerja bidang.
26. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada kepala melalui sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan.

E. Tugas dan Fungsi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, serta bina usaha peternakan dan perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai tugas dan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang.
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya.

3. Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, serta bina usaha peternakan, dan perikanan, yaitu:
5. Pelaksanaan hubungan kerjasama dalam pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait.
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah kepala dinas.
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
9. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya.
10. Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi dinas.
11. Menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang.
12. Menyusun dan merumuskan bahan penetapan dan kebijakan dan/ atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan.
13. Menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala dinas menurut skala prioritas.
15. Merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan dinas.
16. Menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada kepala dinas.
17. Mengoreksi dan/ atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/ atau atas instruksi/ disposisi pimpinan.

18. Mengoreksi dan memaraf konsep rekomendasi/ nota pertimbangan/ surat keterangan dan/ atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh kepala dinas melalui sekretariat.
19. Memberikan pertimbangan teknis dan/ atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada kepala dinas.
20. Memberikan masukan saran dan informasi kepada kepala dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup bidang.
21. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah.
22. Melakukan koordinasi teknis dengan sekretaris dan kepala bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya.
23. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat kabupaten/ kota, pemerintah provinsi, dan pemerintahan pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan kepala dinas. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang.
24. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir.
25. Melaksanakan pengawasan melekat berjenjang terhadap pegawai di lingkup bidang sesuai ketentuan yang berlaku.
26. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/ bawahan sesuai ketentuan yang berlaku.
27. Merumuskan bahan laporan kinerja bidang.

4.2 Sumber Daya Aparatur Dinas Perekonomian Rakyat

Dinas Perekonomian Rakyat dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi, sedangkan dalam pelaksanaan misi yang telah ada dikelola dan diurus oleh aparatur yang berada di dalamnya. Sumber daya aparatur menjadi faktor utama dalam suatu organisasi dalam mencapai semua tujuan yang akan dicapai. Salah satu faktor yang terpenting dan berperan dalam menentukan berjalannya pelaksanaan proses administrasi

retribusi daerah adalah sumber daya aparatur. Proses administrasi dimulai dari pendataan wajib retribusi, penetapan tarif retribusi, pemungutan, hingga pembukuan. Kesemua proses tersebut jika telah menggunakan sumber daya lainnya yang memadai seperti teknologi pendukung dan telah disusunnya sistem administrasi yang baik tidak akan berjalan efektif dan maksimal jika kuantitas serta kualitas sumber daya aparatur tidak memadai.

Dinas Perekonomian Rakyat merupakan unit kerja pada Pemerintah Kota Bekasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memiliki kekuatan sumber daya manusia yang terdiri dari pegawai struktural dimulai dari Esselon Iib yaitu pangkat jabatan Kepala Dinas, Esselon IIIa yaitu pangkat jabatan Sekretaris/ Kepala Bagian Tata Usaha dan 5 (lima) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 15 (lima belas) Kepala Seksi, dan 5 (lima) Kepala UPTD. Sedangkan jumlah pegawai yang berada pada Dinas Perekonomian Rakyat adalah 338 orang yang terdiri dari 243 orang PNS, 9 orang CPNS, dan 86 orang Tenaga Kontrak Kerja (TKK), dengan lokasi di jalan Lapangan Bekasi Tengah No.2. Untuk lebih jelas mengenai jumlah pegawai Dinas Perekonomian Rakyat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Pegawai Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi
Tahun 2011

No.	Bidang	PNS	TKK	SUKWAN
1.	Sekretariat	26	6	2
2.	Agribisnis	11	3	1
3.	Tekpas	18	0	1
4.	Nakeswan	13	4	0
5.	Sihtib	13	6	1
6.	PKL	10	1	1
7.	UPTD Pertanian	9	0	0
8.	UPTD Pusat Promosi	2	0	0
9.	UPTD Pembibitan Tanaman Hias dan Holtikultura	2	1	0
10.	UPTD Rumah Pematangan Hewan	1	0	0
11.	UPTD Klinik dan Lab Keswan	3	0	0
12.	Pasar Baru Bekasi	20	12	127
13.	Pertokoan Bekasi	18	4	19
14.	Pasar Teluk Buyung	4	2	13
15.	Pasar Kranji Baru	20	12	70
16.	Pasar Bintara	5	13	41
17.	Pertokoan Kranji	6	2	30
18.	Pasar Bantar Gebang	16	3	107
19.	Pasar Pondok Gede	25	9	34
20.	Pasar Jati Asih	5	7	47
21.	Pasar Kranggan	9	1	35
22.	Pasar Sumber Arta	5	0	0
23.	Pasar Family Mart	2	0	24
Jumlah (orang)		243	86	553

Sumber: Dinas Perekonomian Rakyat, Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas, sumber daya aparatur yang menunjang dalam pelaksanaan administrasi retribusi pasar berjumlah 766 orang yang terdiri dari 153 PNS, 65 Tenaga Kerja Kontrak, dan 548 berstatus magang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pegawai yang berstatus magang atau disebut sukwan lebih mendominasi dibandingkan dengan yang lain yaitu sebesar 71,5 persen. Besarnya pegawai dengan status magang terlihat lebih banyak terdapat di pasar-pasar tradisional Kota Bekasi. Selanjutnya komposisi pegawai Dinas Perekonomian Rakyat berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Komposisi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Kontrak
Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi
Menurut Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	TKK
1.	Sekolah Dasar (SD)	24	12
2.	SLTP	23	7
3.	SLTA	128	52
4.	Sarjana Muda (DIII)	14	7
5.	Sarjana (S1)	36	8
6.	Pasca Sarjana (S2)	17	0
Jumlah		242	86

Sumber: Dinas Perekonomian Rakyat

Dari komposisi di atas dapat diketahui bahwa 67 pegawai Dinas Perekonomian Rakyat atau 27,7 persen yang berstatus PNS memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi. Sedangkan untuk pegawai dengan status Tenaga Kerja Kontrak (TKK) hanya 15 pegawai atau 17,44 persen yang berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber daya aparatur di Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi memiliki kualitas yang kurang memadai dalam menunjang pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Apabila terdapat sumber daya aparatur yang memiliki kualitas memadai maka kinerja Dinas Perekonomian Rakyat pun akan lebih baik dibandingkan dengan hasil kerja pegawai yang kualitasnya kurang memadai seperti saat ini. Kinerja yang lebih baik dalam arti dapat mewujudkan visi dan misi sehingga dapat menunjang pembangunan perekonomian rakyat Kota Bekasi dengan memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

Dengan lebih banyaknya jumlah pegawai yang belum memadai dari segi tingkat pendidikan maka Dinas Perekonomian Rakyat mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat). Pendidikan dan pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan kerja para pegawai untuk melaksanakan tugas jabatan yang sedang dijalankan. Berikut ini jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan:

Tabel 4.3
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perekonomian Rakyat
yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

No	Jenjang Diklat	Eselon	Jumlah (orang)
1.	SPAMEN	II B	1
2.	SEPALA	III B	1
3.	SPAMA	III B	2
4.	DIKLAT PIM	III B, IV A	9
5.	ADUM	IV A	9
6.	ADUMLA	IV A	5
Jumlah			27

Sumber: Dinas Perekonomian Rakyat

Dengan memperhatikan tabel 4.3 jelas sekali terlihat bahwa pegawai negeri sipil yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sangat lah minim jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah pegawai negeri sipil secara keseluruhan di Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi yaitu 27 orang berbanding 242 orang. Akan tetapi ternyata setelah ditelusuri, pendidikan dan pelatihan tersebut diperuntukkan hanya untuk pegawai yang memiliki jabatan lebih tinggi seperti kepala dinas, kepala bagian, dan kepala seksi. Dari 29 orang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan di Dinas Perekonomian Rakyat, hanya 2 orang yang tidak mengikuti diklat. Dengan demikian *skill* dari para pejabat struktural dapat lebih meningkat untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara baik sebagai pimpinan.

Selanjutnya analisa terhadap sumber daya aparatur di Dinas Perekonomian Rakyat dapat pula di lihat dari usia para pegawai yang bersangkutan.

Tabel 4.4
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perekonomian Rakyat
Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase (persen)
1.	20-29	4	1,65
2.	30-39	56	23,14
3.	40-49	138	57,03
4.	≥ 50	44	18,18
Jumlah		242	100

Sumber: Dinas Perekonomian Rakyat, Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa 81,82 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perekonomian Rakyat berusia di antara 20 hingga 49 tahun. Berdasarkan rentang usia tersebut dapat dikatakan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu pegawai menghasilkan produktivitas kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai yang telah berusia 50 tahun ke atas.

4.3 Retribusi Pasar di Kota Bekasi

Dinas Perekonomian Rakyat membawahi lima bidang yang mengurus masalah perekonomian rakyat antara lain bidang teknik perpasaran, bidang kebersihan dan ketertiban, bidang pembinaan, penataan, dan pengendalian pedagang, bidang agribisnis, serta bidang peternakan dan kesehatan hewan. Bidang teknik perpasaran merupakan sebuah unit pemerintah daerah yang memberikan pelayanan pasar kepada masyarakat Kota Bekasi, melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap pasar tradisional, pasar swasta, dan pasar lingkungan. Berikut ini kedua belas pasar tradisional yang dikelola oleh Dinas Perekonomian Rakyat:

Tabel 4.5

Nama-nama Pasar Pemda dan Lokasi Pasar Kota Bekasi

No	Nama Pasar	Lokasi Pasar (Kecamatan)
1.	Pertokoan Bekasi	Bekasi Selatan
2.	Pasar Baru Bekasi	Bekasi Timur
3.	Pasar Teluk Buyung	Bekasi Utara
4.	Pertokoan Kranji	Bekasi Barat
5.	Pasar Kranji Baru	Bekasi Barat
6.	Pasar Bintara	Bekasi Barat
7.	Pasar Bantar Gebang	Bantar Gebang
8.	Pasar Baru Jati Asih	Jati Asih
9.	Pasar Pondok Gede	Pondok Gede
10.	Pertokoan Pondok Gede	Pondok Gede
11.	Pasar Kranggan	Jati Sempurna
12.	Pasar Famili Mart	Medan Satria

Sumber: Dinas Perekonomian Rakyat

Dari kedua belas pasar tradisional tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Perekonomian Rakyat bidang teknik perpasaran memungut retribusi

pasar kepada para pedagang. Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar di Kota Bekasi pada pasal 10 dijelaskan bahwa retribusi pasar yaitu retribusi yang di kenakan atas jasa pelayanan pengelolaan pasar, sarana dan prasarana serta izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jasa sarana dan prasarana pasar yang disediakan Pemerintah Kota Bekasi antara lain penyediaan fasilitas-fasilitas bangunan pasar, fasilitas pengamanan, fasilitas penerangan umum, dan fasilitas umum lainnya. Sedangkan objek retribusi pasar yang dikenakan yaitu retribusi kebersihan pasar, retribusi tempat penitipan/ parkir, retribusi bongkar muat barang, retribusi izin pemakaian tempat/ pengelolaan, dan retribusi jasa pelayanan MCK di lingkungan pasar. Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan sebagai pedagang yang menggunakan fasilitas pasar baik pasar swasta maupun pasar pemerintah yang mendapatkan jasa pelayanan atau perizinan dari pemerintah daerah.

Pedagang yang ingin berjualan di pasar milik pemerintah daerah tentu saja harus membeli atau menyewa ruko/kios/counter/los terlebih dahulu. Setelah membeli dan membayar lunas, pedagang harus mengurus surat izin memakai tempat dasaran tersebut. Pada Perda Nomor 08 Tahun 2005 pasal 13 dinyatakan bahwa dalam hal izin pemakaian tempat, pedagang dikenakan biaya retribusi berdasarkan luas lahan yang digunakan. Tarif retribusi izin Hak Pemakaian Tempat Dasar per dua puluh tahun diatur pada pasal 4 seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Tarif Retribusi Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar
Per Dua Puluh Tahun

No.	Tempat Dasar	Baru/ M ² (Rp)	Daftar Ulang/ M ² (Rp)	Balik Nama/ M ²
1.	Ruko/ Kios	30.000	10.000	25.000
2.	Los/ Counter	25.000	7.500	20.000

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2005

Tabel 4.7
Tarif Retribusi Izin Perubahan Bentuk Tempat Dasar

No.	Tempat Dasar	Biaya/ M ² (Rp)
1.	Ruko/ Kios	35.000
2.	Los/ Counter	25.000

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2005

Penetapan untuk tarif retribusi pasar ditetapkan berdasarkan kelompok jenis usaha yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok, antara lain:

1. Kelompok I, terdiri dari jenis usaha seperti logam mulia (emas), permata, radio/tape/mesin jahit dan elektronik, arloji/kacamata, sepeda motor, dan sejenisnya.
2. Kelompok II, terdiri dari jenis usaha seperti textile dan produk textile/sepatu/tas/parfum, buku/alat tulis, pecah belah/alat rumah tangga, mainan anak-anak, penjahit, salon, biro reklame, jasa/perkantoran, kelontong, langsam, obat-obatan, sepuh emas, jasa hiburan dan sejenisnya.
3. Kelompok III, terdiri dari jenis usaha seperti makanan/ minuman, buah buahan, jenis bunga/ tanaman, ikan hias/ alat pancing, beras/ palawija/ kelapa/ pisang, sayur mayur/ bumbu, daging/ ikan basah/ unggas, gerabah/ bakul. (pasal 13).

Ketiga kelompok jenis usaha tersebut ditetapkan tarif retribusi yang berbeda-beda berdasarkan pasal 13 ayat 4 seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8
Tarif Retribusi Pasar Kota Bekasi
Per hari Per M²

No	Lantai	Tempat Dasar	Kelompok I (Rp.)	Kelompok II (Rp.)	Kelompok III (Rp.)
I	Basement	Kios	500,-	400,-	300,-
		Los/ Counter	450,-	350,-	250,-
	Dasar	Ruko/ Kios	600,-	500,-	400,-
		Los/ Counter	500,-	400,-	300,-
	Lantai I dan seterusnya	Kios	700,-	600,-	500,-
		Los/ Counter	600,-	500,-	400,-
II	Pelataran/ Lapangan		550,-	550,-	550,-

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2005

Selain dikenakan retribusi pasar, para pedagang juga diharuskan untuk membayar retribusi kebersihan sebesar Rp 1000 per lokal per hari bagi yang berjualan di ruko/kios/los/counter. Sedangkan untuk pedagang yang berjualan di tempat lainnya dikenakan Rp 1.500 per lokal per hari. Kemudian pedagang yang berada pada jarak radius 200 meter dari pasar tradisional yang memiliki dampak kepada lingkungan pasar seperti toko, counter, rumah makan/ minum harus membayar retribusi pasar dan pelayanan pengangkutan sampah sebesar Rp 3000 per hari. Kendaraan yang digunakan untuk bongkar muat barang di pasar pun harus membayar retribusi bongkar muat barang, tarif yang diberlakukan dibedakan sesuai jenis kendaraan.

Tabel 4.9
Tarif Retribusi Bongkar Muat Barang

No.	Jenis Kendaraan	Tarif	Keterangan
1.	Pick Up dan sejenisnya	2.000,-	1 kali keluar/ masuk
2.	Kendaraan roda empat jenis box	3.000,-	
3.	Kendaraan roda enam jenis box	4.000,-	
4.	Truk dan sejenisnya	5.000,-	

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2005

Berdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran suatu kendaraan bongkar muat barang yang masuk ke dalam pasar tradisional, maka semakin besar pula tarif retribusi yang dikenakan.

4.3.1 Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar

Target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kota Bekasi berasal dari retribusi pasar yang dipungut oleh petugas kepada para pedagang di dua belas pasar tradisional, selain itu didapatkan dari retribusi parkir pasar, retribusi hak izin pemakaian pasar, dan pendapatan lain-lain. Gambaran mengenai target dan realisasi retribusi pelayanan pasar tahun anggaran 2009 terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.10
Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2009

No.	Sumber Pendapatan	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Pertokoan Bekasi	141,900,000.00	100,726,000.00	70.98
2	Pasar Baru Bekasi	574,750,000.00	267,799,000.00	46.59
3	Pasar Teluk Buyung	31,230,300.00	9,238,000.00	29.58
4	Pertokoan Kranji	175,450,000.00	181,566,000.00	103.49
5	Pasar Kranji Baru	520,300,000.00	523,450,000.00	100.61
6	Pasar Bantar Gebang	306,372,000.00	307,850,000.00	100.48
7	Pasar Pondok Gede	125,000,000.00	160,052,000.00	128.04
8	Pertokoan Pondok Gede	8,074,027.00	8,080,000.00	100.07
9	Pasar Kranggan	160,000,000.00	383,133,000.00	239.46
10	Pasar Bintara	143,000,000.00	144,035,000.00	100.72
11	Pasar Jati Asih	143,000,000.00	143,336,000.00	100.23
12	Parkir Pasar	749,280,000.00	759,697,000.00	101.39
13	Retribusi Hak Izin Pemakaian Pasar	146,165,000.00	124,617,348.00	85.26
14	Pendapatan Lain-lain	23,320,000.00	29,800,000.00	127.79
Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar		3,247,841,327.00	3,143,379,348.00	96.78

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bekasi

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan terbesar terhadap retribusi pelayanan pasar di Kota Bekasi diperoleh dari pungutan retribusi parkir pasar yaitu sebesar Rp 759.697.000,00, sedangkan pertokoan

pondok gede menyumbangkan penerimaan retribusi terkecil sebesar Rp 8.080.000,00. Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan persentase realisasi penerimaan terbesar terhadap target yang telah ditetapkan maka Pasar Kranggan merupakan pasar yang mampu memungut retribusi pasar jauh lebih baik melampaui target dibandingkan dengan pasar lainnya sebesar 239,46 persen. Pasar-pasar yang tidak mampu mencapai target penerimaan diantaranya adalah pasar teluk buyung, pertokoan bekasi, dan pasar baru bekasi, begitu pula dengan penerimaan retribusi hak izin pemakaian pasar berada di bawah target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, jumlah penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2009 belum dapat mencapai target yaitu 96,78 persen dari Rp 3.247.841.327,00 atau sebesar Rp 3.143.379.348,00.

Nilai-nilai di atas mengalami perubahan memasuki tahun anggaran 2010. Retribusi yang dipungut dari parkir pasar tetap menjadi primadona dalam menyumbangkan penerimaan retribusi pelayanan pasar terbesar, jumlah penerimaan tersebut naik menjadi Rp 821.856.000,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun menjadi penyumbang terbesar, parkir pasar pada tahun 2010 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Berbeda dengan retribusi pasar dari pertokoan pondok gede yang mampu mencapai target, namun menjadi penyumbang penerimaan terkecil yaitu sebesar Rp 9.293.000,00.

Jika dilihat berdasarkan persentase realisasi terbesar terhadap target maka pos pendapatan lain-lain sebesar 393,52 persen telah jauh melampaui target yang ditetapkan dibandingkan pos-pos pendapatan lainnya. Pada tahun 2010, pos-pos yang tidak dapat mencapai target lebih banyak dari tahun 2009, antara lain pada pos retribusi hak izin pemakaian pasar, parkir pasar, retribusi yang berasal dari pasar teluk buyung, pertokoan bekasi, pertokoan kranji, pasar bantar gebang, dan pasar baru bekasi. Secara keseluruhan jumlah pendapatan retribusi pelayanan pasar Kota Bekasi pada tahun 2010 masih belum mampu memenuhi target, namun mengalami kenaikan dari tahun 2009 menjadi Rp 3.556.625.828,00

atau 95,22 persen dari target yang di tetapkan. Gambaran lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11
Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2010

No.	Sumber Pendapatan	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Pertokoan Bekasi	163,185,000.00	99,577,000.00	61.02
2	Pasar Baru Bekasi	660,962,500.00	463,137,000.00	70.07
3	Pasar Teluk Buyung	35,914,000.00	33,101,000.00	92.17
4	Pertokoan Kranji	201,767,500.00	184,759,000.00	91.57
5	Pasar Kranji Baru	598,345,000.00	601,995,000.00	100.61
6	Pasar Bantar Gebang	352,327,800.00	319,060,000.00	90.56
7	Pasar Pondok Gede	143,750,000.00	228,720,000.00	159.11
8	Pertokoan Pondok Gede	9,285,200.00	9,293,000.00	100.08
9	Pasar Kranggan	184,000,000.00	224,450,000.00	121.98
10	Pasar Bintara	164,450,000.00	164,485,000.00	100.02
11	Pasar Jati Asih	164,450,000.00	164,473,000.00	100.01
12	Parkir Pasar	861,672,000.00	821,856,000.00	95.38
13	Retribusi Hak Izin Pemakaian Pasar	168,089,500.00	136,185,828.00	81.02
14	Pendapatan Lain-lain	26,818,000.00	105,534,000.00	393.52
Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar		3,735,016,500.00	3,556,625,828.00	95.22

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bekasi

BAB 5

ANALISIS ADMINISTRASI RETRIBUSI PASAR DI KOTA BEKASI

5.1 Identifikasi Objek dan Subjek Retribusi Pasar

Dalam menganalisa administrasi retribusi pasar digunakan tiga dimensi antara lain identifikasi objek dan subjek retribusi pasar, penilaian/penetapan, dan pemungutan. Dimensi yang pertama, identifikasi, akan dilihat melalui tiga indikator yaitu bagaimana prosedur identifikasi, sumber informasi identifikasi, dan rangsangan untuk mendaftarkan diri. Proses identifikasi subjek dan objek retribusi pasar dilakukan langsung oleh Dinas Perencanaan Rakyat. Dasar pengidentifikasiannya berasal dari peraturan daerah No. 8 Tahun 2005 pasal 10 dimana objek retribusinya adalah retribusi pasar, retribusi kebersihan pasar, retribusi tempat penitipan parkir, retribusi bongkar muat barang, retribusi izin pemakaian tempat/ pengelolaan, dan retribusi jasa pelayanan MCK di lingkungan pasar. Sedangkan subjeknya yakni para pedagang yang telah mendapatkan izin pemerintah Kota Bekasi untuk menggunakan fasilitas pasar pemerintah maupun pasar swasta.

5.1.1. Prosedur Identifikasi

Indikator pertama adalah prosedur identifikasi dalam pengadministrasian retribusi pasar. Berdasarkan indikator tersebut, Dinas Perencanaan Rakyat telah melakukan identifikasi baik itu objek maupun subjek retribusi pasar. Proses mengidentifikasi objek retribusi adalah dengan adanya tim dari Dinas Perencanaan Rakyat melakukan terjun langsung ke lapangan untuk melihat berapa jumlah ruko/kios/counter/los yang terdapat di pasar-pasar tradisional. Setelah terjun lapangan, jumlah ruko/kios/counter/los dicatat untuk ditentukan berapa potensi yang dimiliki dalam menghasilkan pendapatan daerah. Kios pasar merupakan objek retribusi yang sudah sangat jelas terlihat sehingga para pedagang tidak dapat menyembunyikan dan menghindari kewajiban untuk membayar retribusi. Tidak hanya itu saja, lahan parkir pun diidentifikasi mengenai berapa luas dan pendapatan yang didapatkan per hari. Begitu pula dengan kendaraan bongkar muat yang memasuki areal pasar diidentifikasi berapa jumlah mobil yang masuk setiap

hari dan berapa jumlah potensi pendapatan yang diterima. Akan tetapi, jumlah MCK di dalam pasar tidak diidentifikasi padahal sangat penting untuk menjadi dasar dalam menghitung berapa jumlah penerimaan yang seharusnya didapatkan per kamar MCK.

Penjabaran di atas berbeda dengan proses pengidentifikasian subjek retribusi pasar yang dilakukan oleh kepala pasar setempat. Apabila terdapat pedagang baru maka pedagang tersebut akan di data mengenai jenis dagangan, modal yang dikeluarkan, dan berapa jumlah keuntungan yang dihasilkan setiap harinya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu informan Ade M. Muliandi.

“Ya jenis dagangannya apa, pendapatan per hari nya berapa, modalnya berapa untuk kita menyesuaikan juga, kadang-kadang pedagang juga ga mau buka kartu modalnya berapa-jualnya berapa, istilahnya itu dapur mereka sendiri, ya kita paling ruang lingkup masalah Perda aja.” (Hasil wawancara tanggal 7 Juni 2011, pukul 12.30)

Data yang dijarah tidak hanya sebatas yang telah disebutkan sebelumnya, namun terdapat beberapa informasi lainnya yang dikumpulkan untuk menjadi daftar wajib retribusi. Berdasarkan hasil observasi ke unit Pasar Kranji Baru, pasar tersebut memiliki daftar para pedagang seperti pada gambar di bawah ini:

The image shows a handwritten ledger with several columns. The columns are labeled in Indonesian: 'No', 'Nama', 'Alamat', 'Jumlah', 'Kategori', 'No. Revisi', 'Jenis Dagangan', and 'Jenis'. The entries are handwritten in black ink on lined paper. The first few rows contain names like 'Siti', 'Djaja', and 'Djaja' with corresponding addresses and other details. The handwriting is somewhat cursive and the paper shows signs of use.

Gambar 5.1

Daftar Pedagang di Pasar Kranji Baru

Sumber: Hasil Observasi

Data yang dicatat dalam daftar pedagang seperti pada gambar 5.1 diantaranya berisi nama pedagang, alamat pedagang, blok tempat jualan, ukuran los dan kios/counter, nomor Hak Guna Pakai (HGP) pedagang, jenis usaha, dan keterangan. Akan tetapi, nomor Hak Guna Pakai (HGP) para pedagang di Pasar Kranji Baru tidak dicatat dalam daftar tersebut. Hal itu akan menyulitkan petugas dalam memeriksa kembali mengenai Hak Guna Pakai (HGP) yang dimiliki oleh pedagang apabila terjadi sengketa pada ruko/kios/counter/los.

Istilah Hak Guna Pakai pada Tahun 2007 berubah menjadi Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD). Dengan demikian, penggunaan istilah HGP pada daftar wajib retribusi di Pasar Kranji Baru menandakan daftar tersebut merupakan data lama yang sudah tidak aktual dan tidak dapat terjamin keakuratannya. Kekurangan lain dalam daftar tersebut adalah ditulis secara manual dalam buku tebal dengan menggunakan tulisan tangan. Apabila daftar tersebut hilang, petugas di unit pasar tidak akan memiliki sumber informasi mengenai objek dan subjek retribusi. Selain itu, para petugas akan membutuhkan waktu yang lama dalam mendata ulang para pedagang karena dibuat secara manual.

Daftar para pedagang yang dimiliki oleh unit Pasar Kranji Baru ternyata memiliki beberapa perbedaan dengan unit Pasar Bintara. Berikut ini daftar pedagang di Pasar Bintara:

Gambar 5.2

Daftar Pedagang di Pasar Bintara

Sumber: Hasil observasi

Perbedaan daftar pedagang di Pasar Bintara dengan Pasar Kranji Baru terletak pada sistem pencatatan. Pada Pasar Bintara pencatatan dilakukan secara komputersasi sehingga kemungkinan hilangnya data dapat diminimalisasi. Selain itu, terdapat pula perbedaan pada data-data yang dicatat, seperti status kepemilikan (pemilik atau kontrak) serta keterangan (tutup atau isi) ruko/kios/counter/los yang hanya dicatat oleh petugas di Pasar Bintara. Informasi mengenai status kepemilikan sangat penting untuk memudahkan petugas di unit pasar dalam mengetahui pedagang mana yang masih harus membayar retribusi setiap hari sehingga pedagang tidak bisa menghindar. Pedagang yang tercatat di Pasar Bintara sebagai pemilik menandakan pedagang telah membeli ruko/kios/counter/los dan masih harus membayar retribusi setiap hari. Berbeda dengan pedagang yang mengontrak ruko/kios/counter/los tidak perlu lagi membayar retribusi karena pembayaran untuk retribusi telah diakumulasikan sejak membayar kontrak ke unit pasar.

Berikut ini gambar daftar para pedagang yang ada di Pasar Kranji Baru dan Pasar Bintara. Perbedaan data-data wajib retribusi yang dicatat oleh kedua unit pasar dapat lebih jelas dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Perbedaan Data Wajib Retribusi yang Dicatat
Antara Pasar Kranji Baru dan Pasar Bintara


Unit Pasar Perbedaan	Pasar Kranji Baru	Pasar Bintara
Data yang Dicatat	1. Nama Pedagang 2. Jenis Usaha 3. Blok/ Nomor Kios 4. Alamat Pedagang 5. Ukuran Kios 6. Nomor HGP 7. Keterangan	1. Nama Pedagang 2. Jenis Usaha 3. Lokasi Kios 4. Status (Pemilik/ Kontrak) 5. Keterangan (Tutup atau Tidak Tutup)
Sistem Pencatatan	Manual	Komputerisasi

Sumber: Diolah penulis

Perbedaan hal-hal yang di data dalam daftar wajib retribusi diantara milik Pasar Kranji Baru dan Pasar Bintara menunjukkan tidak adanya standarisasi mengenai apa saja yang harus didata oleh para petugas di kantor pasar.

5.1.2. Sumber Informasi Identifikasi

Indikator kedua adalah sumber informasi identifikasi. Berdasarkan indikator tersebut, Dinas Perekonomian Rakyat memiliki sumber informasi dalam mengidentifikasi subjek dan objek retribusi pasar yang berasal dari Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD). Hak Pemakaian Tempat Dasar merupakan sertifikat pemakaian ruko/kios/counter/los yang wajib dimiliki oleh setiap pedagang sebagai bukti pedagang sah. Di bawah ini gambar HPTD yang harus dimiliki setiap pedagang tetap di pasar tradisional.



Gambar 5.3

Surat Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD)


Sumber: Bidang Teknik Perpasaran, Dinas Perekonomian Rakyat

Sertifikat pemakaian tersebut apabila dilihat dari Perda Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar di Kota Bekasi dapat dipersamakan dengan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) karena berisi data mengenai nama pemilik, nomor HPTD, ukuran kios, nomor kios, dan jenis usaha. Data-data tersebut menjadi sumber informasi mengidentifikasi objek serta subjek retribusi pasar.

Dalam melakukan identifikasi objek dan subjek retribusi pasar yang baru, dengan kata lain terdapat pedagang baru maka staf penyalur/ pemungut retribusi yang berada di setiap kantor pasar akan segera mengetahuinya. Hal tersebut dikatakan sangat wajar oleh Achmad Djahur selaku Kepala Bidang Teknik Perpasaran dikarenakan penyalur telah bekerja selama bertahun-tahun sehingga dapat mengenali wajah para pedagang setiap harinya. Jika penyalur menemukan adanya pedagang baru yang berjualan di pasar maka pedagang tersebut akan didaftarkan sebagai wajib retribusi serta diberikan informasi untuk wajib membayar retribusi pasar, retribusi kebersihan, menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan pasar setiap harinya.

Pedagang baru tersebut juga wajib memiliki Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD) yang didaftarkan kepada kepala pasar setempat. Tata cara permohonan izin Hak Pemakaian Tempat Dasar berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2005 pasal 7 diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk yakni Dinas Perekonomian Rakyat. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat melalui bagan di bawah ini:

Gambar 5.4
Proses Pembuatan Surat Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD)



Sumber: Bidang Teknik Perpasaran, Dinas Perekonomian Rakyat

Berdasarkan bagan di atas, proses pertama yang harus dilakukan yaitu pedagang mengajukan permohonan surat izin Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD) kepada kepala pasar dan ditandatangani di atas materai Rp 6000,00 oleh pedagang. Permohonan tersebut juga dilengkapi dengan menyertai fotokopi KTP dan kuitansi pembayaran lunas ruko/kios/counter/los. Jika ingin membalik nama HPTD dari pemilik sebelumnya maka berkas yang harus dilengkapi antara lain fotokopi KTP, kuitansi pembayaran lunas ruko/kios/counter/los, surat pernyataan jual beli kios/ toko/ los/ counter, serta surat keterangan tidak sengketa dari pihak penjual di atas materai yang diketahui oleh kepala pasar setempat. Dalam hal pedagang melakukan balik nama maka HPTD dari pemilik sebelumnya akan ditarik.

Pada prakteknya, para penyalur mendatangi pedagang baru untuk meminta fotokopi KTP serta kuitansi pelunasan pembelian ruko/kios/counter/los yang selanjutnya akan diproses ke kepala pasar. Pedagang tidak diminta untuk membuat surat permohonan pembuatan HPTD terlebih dahulu agar pedagang tidak kesulitan dalam proses memperoleh HPTD, hal tersebut diungkapkan oleh Achmad Supriatna selaku penanggung jawab retribusi dan administrasi di Pasar Bintara:


”ya paling cuma meninggalkan fotokopi KTP aja. Kalau kita terlalu kaku dengan aturan dalam arti masalah aplikasi mereka, yang namanya pasar kan untuk memancing mereka masuk, mempermudah masalah pelayanan kita kepada mereka, kalau belibet juga mereka jadi males jualan di sini.” (Hasil wawancara tanggal 6 Juni 2011, pukul 11.30)

Tidak dibuatnya surat permohonan terlebih dahulu tersebut sebenarnya akan merugikan para pedagang itu sendiri. Kerugian disebabkan pedagang tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat karena telah mengajukan permohonan pembuatan HPTD jika pihak petugas pasar belum memberikan HPTD yang telah lunas pembayarannya. Dengan kata lain, apabila pedagang telah membayar lunas ruko/kios/counter/los lalu membuat surat permohonan izin mendapatkan HPTD yang telah ditandatangani di atas materai maka pedagang memiliki bukti kuat. Surat permohonan tersebut dapat menjadi bukti kuat di masa yang akan datang apabila pedagang belum juga diberikan HPTD yang telah menjadi haknya.

Proses kedua setelah pedagang mengajukan surat izin permohonan yaitu kepala pasar di unit pasar setempat mengetahui surat permohonan izin tersebut dengan menandatangani. Setelah itu, petugas di kantor pasar memastikan kelengkapan berkas yang dibutuhkan diantaranya adalah fotokopi KTP, kuitansi pelunasan pembelian ruko/kios/counter/los, serta peta lokasi ruko/kios/counter/los. Kelengkapan berkas tersebut diserahkan kepada Dinas Perekonomian Rakyat, tepatnya kepada bidang teknik perpasaran yaitu staf pelaksana HPTD yang akan mencatat data-data pedagang serta ruko/kios/counter/los ke dalam HPTD.

Selanjutnya pada proses ketiga yaitu bidang teknik perpasaran di Dinas Perekonomian Rakyat memproses berkas-berkas yang telah dibawa oleh petugas dari unit pasar terkait. Setelah proses selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah menerbitkan Hak Pemakaian Tempat Dasaran (HPTD) kepada pedagang yang telah mengajukan permohonan izin. Setiap unit pasar memiliki fotokopian HPTD yang telah dimiliki oleh setiap pedagang. HPTD ini berjangka waktu selama dua puluh tahun, namun masih bisa di perpanjang. Di dalam HPTD ini tertulis ketentuan Perda Nomor 08 Tahun 2005 yang berisi larangan-larangan kepada pedagang sebagai pemakai tempat dasaran

serta mengenai hal-hal yang menyebabkan izin HPTD tidak berlaku lagi. Selain itu, juga terdapat Keputusan Kepala Dinas Perencanaan Rakyat Kota Bekasi yang dilampirkan pada HPTD. Dengan adanya informasi seperti itu maka seluruh pedagang yang memiliki HPTD akan mengetahui peraturan yang harus dilaksanakan sehingga pedagang tidak mempunyai alasan untuk melanggar karena tidak mengetahui. Berikut ini gambar Surat Keputusan Kepala Dinas Perencanaan Rakyat yang dilampirkan bersama HPTD.



Gambar 5.5
Surat Keputusan Dinas Perencanaan Rakyat
Tentang Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar

Sumber: Bidang Teknik Perpasaran, Dinas Perencanaan Rakyat

Salah satu peraturan lain yang harus ditaati yakni setiap pedagang yang telah memiliki HPTD wajib untuk melakukan daftar ulang setiap dua tahun sekali atau disebut juga heregistrasi. Pendaftaran ulang tersebut berguna untuk memperbaharui data-data yang menjadi sumber informasi mengenai subjek dan objek retribusi pasar bagi Dinas Perekonomian Rakyat. Dalam melakukan heregistrasi, pedagang diharuskan untuk melampirkan berkas diantaranya fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat Hak Pemakaian Tempat Dasaran (HPTD) yang lama, dan peta lokasi yang disiapkan oleh unit pasar setempat. Persyaratan untuk heregistrasi sejalan dengan yang diucapkan oleh Yayan selaku staf pelaksana HPTD di Dinas Perekonomian Rakyat.

"..misalnya pedagang di pasar jati asih nanti menghadap ke kepala pasar jati asih. Untuk daftar ulang harus melampiri fotokopi KTP, fotokopi SK yang ada di HPTD, sama bawa HPTD yang asli." (Hasil wawancara tanggal 14 Juni 2011, pukul 12.30)

Hak Pemakaian Tempat Dasaran (HPTD) tersebut sangat penting dimiliki oleh setiap pedagang tetap di pasar tradisional sebagai tanda bukti sah menempati ruko/kios/counter/los. Keuntungan yang didapatkan pedagang dengan memiliki surat izin tersebut yaitu apabila suatu saat terjadi revitalisasi maka pedagang akan mendapatkan penggantian tempat jualan sesuai luas yang telah tercantum dalam HPTD. Revitalisasi pasar merupakan upaya Dinas Perekonomian rakyat dalam memperbaiki bangunan pasar yang telah rusak dan tidak layak untuk digunakan. Kepala Bidang Teknik Perpasaran, Achmad Djamhur mengatakan bahwa revitalisasi diajukan kepada Kepala Dinas Perekonomian Rakyat dengan memberikan beberapa alasan dilakukannya revitalisasi. Setelah disetujui oleh Kepala Dinas Perekonomian Rakyat maka diadakanlah tender kepada pihak ketiga untuk melakukan revitalisasi pasar. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam revitalisasi memang sesuai dengan Perda Nomor 08 Tahun 2005 pasal 9 yang menyatakan bahwa pembangunan atau renovasi pasar milik pemerintah daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Peran pihak ketiga ini adalah membangun bangunan pasar serta menjual ruko/kios/counter/los kepada para pedagang. selain itu, pihak ketiga juga diberikan hak pengelolaan selama beberapa tahun tergantung kesepakatan. Melalui pihak ketiga ini juga Dinas Perekonomian Rakyat

mendapatkan data mengenai jumlah ruko/kios/counter/los dan pedagang yang menempatnya. Data tersebut menjadi sumber informasi lain dalam mengidentifikasi objek dan subjek retribusi yang akan di cek kembali dengan data yang telah dimiliki unit pasar.

Pada saat dilakukannya revitalisasi, tempat berjualan para pedagang dipindahkan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Petugas pasar akan menyediakan ruko/kios/counter/los di TPS kepada pedagang yang tentu saja luasnya sesuai dengan catatan di dalam HPTD masing-masing pedagang. Begitu pula jika bangunan pasar telah selesai di bangun akan dibuatkan kembali ruko/kios/counter/los yang lebih layak dari sebelumnya, namun luasnya akan tetap sama. Dengan demikian, pedagang yang tidak memiliki HPTD maupun yang tidak melakukan daftar ulang tidak bisa meminta penggantian ruko/kios/counter/los kepada petugas pasar. Petugas tidak akan percaya begitu saja jika terdapat pedagang yang mengaku memiliki ruko/kios/counter/los di pasar dan meminta penggantian tempat ketika dilakukannya revitalisasi.

Kasus yang sering terjadi adalah pedagang menjual ruko/kios/counter/los kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak petugas di unit pasar. Apabila hal itu terjadi maka sesuai Perda Nomor 08 Tahun 2005 pasal 6, izin pemakaian tempat dasaran tersebut sudah tidak berlaku lagi. Tidak sedikit pedagang baru yang membeli ruko/kios/counter/los dari pemilik sebelumnya dan tidak memiliki HPTD yang telah ditentukan. Hal tersebut menyebabkan kerugian tersendiri bagi pedagang karena ketika suatu saat terjadi pengurusan atau pemindahan lokasi ruko/kios/counter/los, pedagang tidak memiliki hak untuk meminta penggantian. Dengan kata lain, pedagang harus mengeluarkan biaya untuk membeli ruko/kios/counter/los yang baru secara resmi melalui petugas.

Hal seperti itu yang dikeluhkan oleh pedagang yang menyatakan telah membeli ruko/kios/counter/los dari pemilik sebelumnya akan tetapi ketika terjadi pengurusan harus membayar ruko/kios/counter/los miliknya kepada petugas pasar jika ingin mendapatkan penggantian tempat baru sehingga dapat berjualan kembali. Kejadian tersebut sebenarnya disebabkan oleh

ketidaktahuan pedagang baru mengenai tata cara pembelian ruko/kios/counter/los dari pemilik sebelumnya. Sesuai Perda Nomor 08 Tahun 2005 pasal 5 ayat (3) disebutkan jika pemegang izin ingin memindahkan hak izin pakai tempat dasaran melalui jual beli, sewa, maupun dijaminkan kepada pihak lain harus mendapatkan izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk yaitu kepala pasar. Jika pasal tersebut dilanggar, maka HPTD dianggap sudah tidak berlaku lagi sehingga pihak lain yang membeli ruko/kios/counter/los harus mengurus kembali surat izin pemakaian tempat dasaran atas nama miliknya. Namun hukuman bagi pedagang yang telah menjual ruko/kios/counter/los kepada pihak lain tanpa mendapatkan izin kepala pasar tidak diatur dalam Perda tersebut sehingga timbul ketidakadilan terhadap pihak yang membeli. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Roy V. Salomo mengenai perlunya sanksi kepada pedagang yang telah menjual ruko/kios/counter/los tanpa izin kepala pasar.

“Nah itu tergantung dari isi perjanjiannya, apakah dalam isi perjanjian boleh ga hal itu untuk dilakukan, kalau ternyata hal itu sebenarnya tidak boleh, nah itu sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang dan untuk itu seharusnya dia dikenakan sanksi.” (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2011, pukul 12.00)

Pihak penjual tersebut menjadi bebas tanpa sanksi tegas yang diberikan petugas, namun pihak pembeli yang tidak mengetahui peraturannya menjadi menanggung biaya dua kali lipat bila suatu saat terjadi penggusuran. Kejadian tersebut tidak akan terjadi apabila pihak yang telah membeli tersebut mengurus dan memiliki HPTD sehingga tidak akan ada kekhawatiran pada suatu saat pemerintah daerah melakukan relokasi ruko/kios/counter/los. Selain itu, HPTD dapat dijaminkan kepada pihak bank apabila pedagang ingin meminjam sejumlah uang sebagai modal usaha. Sebelum dijaminkan, terlebih dahulu pedagang harus mendapatkan rekomendasi dari walikota atau pejabat yang ditunjuk yaitu kepala pasar seperti pada Perda Nomor 08 Tahun 2005 pasal 14.

Izin Hak Pemakaian Tempat Dasaran tersebut tidak hanya memberikan dampak positif bagi pedagang, tetapi juga dirasakan oleh Dinas Perekonomian Rakyat. HPTD menjadi sumber informasi bagi Dinas Perekonomian Rakyat

dalam mengidentifikasi subjek dan objek retribusi pasar pada pedagang tetap di pasar milik pemerintah daerah. HPTD juga membantu petugas Dinas Perekonomian Rakyat dalam menghitung potensi retribusi pasar. Berbeda halnya dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar pasar, Dinas Perekonomian Rakyat memiliki sumber informasi mengenai PKL yang berasal dari kartu pedagang. Kartu pedagang harus dimiliki oleh setiap PKL setelah melaporkan diri kepada kepala pasar setempat dengan menyertai fotokopi KTP serta bukti pelunasan pembayaran tempat berjualan.



Gambar 5.6
Tempat Auning Pedagang Kaki Lima (PKL)
Berjualan Pisang di Pasar Bintara

Sumber: Bidang Teknik Perpasaran, Dinas Perekonomian Sosial

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Pasar Bintara diberikan tempat berjualan di areal parkir. Tempat tersebut disebut dengan nama auning sehingga pedagang harus membayar lunas auning terlebih dahulu sebelum mendapatkan kartu pedagang.

5.1.3. Rangsangan Untuk Mendaftarkan Diri

Para pedagang yang baru berjualan di pasar milik pemerintah daerah di dorong untuk mendaftarkan diri ke unit pasar. Dorongan tersebut dilakukan dengan cara mendatangi pedagang yang bersangkutan oleh petugas penyalur untuk kemudian menjelaskan bahwa setiap pedagang wajib memiliki Hak

Pemakaian Tampak Dasaran atau kartu pedagang. Dengan demikian para pedagang tersebut berkeinginan untuk mendaftarkan diri kepada kepala pasar. Akan tetapi, tidak semua pedagang merasakan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas. Sebagai salah satu kasus, seorang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjadi narasumber dua, pernah membeli auning di bawah tangan dari pemilik sebelumnya di Pasar Bintara. Setelah beberapa tahun berjualan, Narasumber dua terkena gusur dan tidak mendapat ganti karena tidak memiliki kartu pedagang. Hal tersebut menandakan kurangnya sosialisasi kepada para pedagang mengenai pentingnya kartu pedagang, padahal petugas penyalur setiap hari menagihkan retribusi. Jika demikian, seharusnya penyalur mengetahui siapa saja pedagang yang baru berjualan di tempat auning tersebut dan memberikan dorongan terus menerus agar pedagang baru itu mau mengurus kartu pedagang sebagai tanda pedagang kaki lima yang sah di sekitar pasar milik pemerintah daerah.

5.2 Penilaian/ Penetapan Retribusi Pasar

Tujuan dilakukannya penilaian adalah untuk menghitung potensi penerimaan retribusi pasar dan jumlah retribusi pasar yang harus ditanggung bagi objek pajak yang tidak terdata dengan baik. Penilaian/ penetapan akan di analisis dengan menggunakan empat indikator diantaranya ialah terdapat prosedur penilaian/ penetapan, standarisasi penilaian/ penetapan, dan penilaian/ penetapan dapat diperiksa melalui sumber informasi lain.

5.2.1 Prosedur Penilaian/ Penetapan

Indikator pertama dalam penetapan retribusi pasar yaitu adanya prosedur penilaian/ penetapan. Di Kota Bekasi, penetapan tarif retribusi dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama yaitu Bidang Teknik Perpasaran di Dinas Perekonomian Rakyat melakukan observasi ke kabupaten atau kota yang sejajar dengan Kota Bekasi. Achmad Djahur mengatakan bahwa Kota Tangerang pada tahun 2010 menjadi salah satu kota yang dipilih untuk melakukan observasi ke pasar-pasar tradisional. Observasi tersebut dilakukan untuk mengkaji serta membandingkan tarif retribusi pasar yang diberlakukan di Kota Tangerang dengan Kota Bekasi.

Tahap kedua yang dilakukan Dinas Perekonomian Rakyat adalah menghitung potensi retribusi pasar yang ada pada setiap pasar milik pemerintah daerah. Perhitungan potensi dilakukan oleh unit pasar yang kemudian akan diperiksa ulang oleh Dinas Perekonomian Rakyat melalui uji petik. Kepala Bidang Teknik Perpasaran memberikan surat perintah kepada kepala pasar di setiap unit pasar untuk menghitung potensi yang ada. Salah satu informan, Achmad Supriatna menyatakan bahwa Kepala pasar akan memerintahkan petugas penyalur untuk mendata jumlah pedagang, jumlah ruko/kios/counter/los beserta ukuran luasnya, serta berapa kemampuan pedagang dalam membayar retribusi pasar. Sebagai contoh, cara menghitung potensi yang terdapat di Pasar Kranji Baru sebagaimana diungkapkan oleh Ade M. Muliandi sebagai berikut:

“Pasar kranji mempunyai kios dari berbagai ukuran tuh ada 1250 kios. Dikatakan diambil rata-rata ukurannya 6 meter di kalikan 1250 kios di kalikan tarif perda yang paling rendah aja Rp 400 berarti pendapatan dari retribusi pasarnya itu sehari udah Rp 2,8 juta atau Rp 3 juta.” (Hasil wawancara tanggal 7 Juni 2011, pukul 12.30)

Dengan melihat pernyataan di atas dapat diketahui bahwa potensi retribusi pasar yang dilakukan oleh unit Pasar Kranji Baru hanya dihitung berdasarkan rata-rata luas ruko/kios/counter/los. Sebaiknya perhitungan potensi tersebut dilakukan secara lebih rinci berdasarkan luas masing-masing ruko/kios/counter/los yang ada. Tidak hanya itu saja, petugas penyalur juga harus mencatat jenis-jenis dagangan yang dijual pada setiap ruko/kios/counter/los. Hal tersebut penting dilakukan karena tarif retribusi pasar tidak hanya dihitung berdasarkan luas ruko/kios/counter/los, melainkan juga jenis dagangan sehingga akan diperoleh data potensi retribusi pasar yang lebih akurat. Data yang telah dicatat petugas penyalur akan diserahkan kepada kepala pasar untuk kemudian dilakukan pemeriksaan ulang dengan data yang sudah ada di kantor pasar sebelumnya agar data menjadi lebih baru. Apabila pada data yang baru terdapat ruko/kios/counter/los yang masih kosong, maka potensinya dapat dihitung dengan mengalikan luas ruko/kios/counter/los dan tarif retribusi pasar terendah yang diatur dalam peraturan daerah berjalan. Proses perhitungan potensi retribusi pasar di masing-masing unit

membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu antara dua minggu hingga satu bulan seperti pernyataan Ade M. Muliandi berikut ini:

“Laporan ke dinas, prosesnya susah juga sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Kita kroscek ke lapangan, dari penyalur kita tugaskan mereka untuk melihat berapa kekuatan pedagang bayar retribusi, nanti kita lihat datanya akurat ga sama punya kita di kantor, nanti kita kroscek ulang.” (Hasil wawancara tanggal 7 Juni 2011, pukul 12.30)

Jika seluruh potensi dari dua belas pasar milik pemerintah daerah telah dihitung, langkah selanjutnya ialah melaporkan kepada Dinas Perekonomian Rakyat. Proses perhitungan potensi tersebut tidak berhenti sampai di situ saja, akan tetapi Dinas Perekonomian Rakyat juga melakukan pengecekan ulang data dari setiap pasar melalui uji petik. Penilaian seperti uji petik relatif lebih cepat dan mudah melalui pengecekan kembali akurasi dan aktualisasi data yang telah diberikan oleh kepala pasar.

Uji petik merupakan upaya untuk melihat seberapa besar potensi pendapatan yang dimiliki pada pos-pos pungutan retribusi di dalam pasar milik pemerintah daerah. Pos-pos pungutan retribusi tersebut meliputi retribusi pasar, retribusi kebersihan, retribusi parkir, dan retribusi bongkar muat. Uji petik dalam rangka untuk menjadi dasar dalam penetapan tarif retribusi dan menghitung potensi penerimaan retribusi pasar dilakukan dengan cara menghitung berapa jumlah pedagang yang terdapat dalam setiap pasar, berapa jumlah kios, berapa penghasilan yang didapatkan pedagang setiap hari, dan berapa modal yang dikeluarkan pedagang untuk membuka usaha. Namun pedagang jarang yang mau menyebutkan berapa jumlah modal dan keuntungan yang diperoleh setiap hari, padahal data tersebut menjadi faktor penting dalam menghitung tarif retribusi yang masih terjangkau oleh pedagang.

Perhitungan tersebut menurut Roy V. Salomo akan lebih baik jika memperhatikan jumlah investasi yang dikeluarkan sehingga dalam beberapa tahun modal akan kembali atau bahkan dapat memiliki modal lebih untuk memperbaiki pasar yang sudah rusak maupun dapat membangun pasar lain.

“Kalau tarif itu harus dihitung investasinya berapa...Nah ada juga yang memperkirakan jangan cuma sekedar kembali investasi, tapi dalam 5 tahun katakanlah pasar ini sudah harus di renovasi, di

bangun lagi, nah dia kan pakai biaya penyusutan, biaya penyusutan mungkin 10 juta atau lebih mahal dari itu sehingga kalau dalam waktu 5 tahun uangnya kembali, ada uang tambahan untuk investasi yang dikaitkan dengan inflasi. misalnya dalam 5 tahun pasar itu jelek, di rubuhin, dia udah punya uang lagi untuk membangun pasar yang baru atau dia bikin pasar yang lain lagi di tempat lain.” (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2011, pukul 12.00)

Setelah data observasi dan uji petik terkumpul, tahap ketiga yang dilakukan yaitu melakukan rapat. Pegawai Dinas Perekonomian Rakyat, khususnya di Bidang Teknik Perpasaran, mulai dari pegawai staf Bidang Teknik Perpasaran dengan pangkat golongan tiga, golongan empat, Kepala Pasar tiap masing-masing pasar hingga Kepala Dinas Perekonomian Rakyat berkumpul bersama di Dinas Perekonomian Rakyat untuk mengadakan rapat dalam rangka membahas berapa besaran tarif retribusi pasar yang pantas dikenakan dan bagaimana mengelolanya.

Hasil dari rapat tersebut menghasilkan rancangan tarif retribusi pasar dan target penerimaan retribusi pasar yang akan diajukan pertama kali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Hal ini sesuai seperti yang dikatakan oleh Achmad Djamhur mengenai pengajuan perubahan tarif retribusi.

“Kita menetapkan, nanti di kasih ke DPPKAD penetapan di sana kita bersinergi, berapa sih pasar baru atau pasar proyek targetnya, atau kita mengacu pada nilai rupiahnya, itu harus perubahan perda yang diusulkan kepada DPRD, itu juga berdasarkan kajian layak dinaikkan atau tidak. Pengajuan ke DPRD itu bisa di sah kan dan bisa tidak, tergantung dari hasil observasi di lapangan.” (Hasil wawancara tanggal 25 Mei 2011, pukul 10.00)

Pada saat Dinas Perekonomian Rakyat mengajukan rancangan tarif dan target penerimaan ke DPPKAD, permintaan tersebut tidak selalu langsung disetujui. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) suka menolak dan meminta agar dinas menaikkan target penerimaan retribusi pasar. Apabila rencana penerimaan retribusi pasar telah dirubah kembali oleh Dinas Perekonomian Rakyat maka akan disetujui oleh DPPKAD. Rencana penerimaan yang telah disetujui oleh DPPKAD belum cukup untuk diajukan lebih lanjut kepada DPRD dikarenakan harus mendapatkan persetujuan

terlebih dahulu dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bappeda berperan untuk melihat rencana anggaran pembangunan yang akan dikeluarkan oleh Dinas Perekonomian Rakyat, dalam hal ini terkait pembangunan pasar tradisional. Setelah DPPKAD dan Bappeda menyetujui usulan mengenai tarif dan target penerimaan retribusi pasar maka selanjutnya akan diajukan kepada DPRD Kota Bekasi.

Pengajuan kenaikan tarif retribusi kepada DPRD memakan waktu yang tidak sebentar yaitu dari dua hingga tiga bulan. Lamanya proses tersebut dikarenakan rapat-rapat yang sering diadakan di DPRD. Pada rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perekonomian Rakyat, kepala bidang Teknik Perpasaran, dan tim anggaran pemerintah daerah membahas mengenai alasan mengapa Dinas Perekonomian Rakyat mengajukan tarif retribusi. Berbagai macam argumen diberikan Dinas Perekonomian Rakyat untuk menaikkan tarif retribusi pasar. Argumen yang disampaikan diantaranya adalah Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 telah melebihi lima tahun sehingga tarif yang dikenakan sudah tidak sesuai. Ketidaksesuaian tarif tersebut dikarenakan terjadinya perubahan pembangunan dan perekonomian di Kota Bekasi yang berdekatan dengan kota metropolitan. Dinas Perekonomian Rakyat menginginkan tarif retribusi setinggi-tingginya agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi menjadi lebih besar dan dapat melakukan pembangunan lebih baik. Sedangkan DPRD menilai kenaikan tarif yang diajukan terlalu tinggi bagi para pedagang sehingga pembahasan dalam rapat menjadi lebih lama untuk mendapatkan kenaikan tarif yang benar-benar sesuai. Berikut ini penetapan target penerimaan retribusi pasar yang telah mendapatkan persetujuan tim anggaran pemerintah daerah.

KODE REKENING	URAIAN	2010	2011	Tipe / Harga	LEMBAR (Rp)
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN					
PENDAPATAN DAERAH					
1.1.1	Retribusi Daerah				1.1.1.1.1.1.1
1.1.2	Pajak Daerah				1.1.2.1.1.1.1
1.1.3	Rendemen Hasil Bumi dan Perikanan				1.1.3.1.1.1.1
1.1.4	Retribusi Jasa Usaha				1.1.4.1.1.1.1
1.1.5	Retribusi Perizinan/ Izin/ Tanda				1.1.5.1.1.1.1
1.1.6	Retribusi Pengelolaan Sampah				1.1.6.1.1.1.1
1.1.7	Retribusi Pemungutan Dana				1.1.7.1.1.1.1
1.1.8	Retribusi Pelayanan Kebudayaan dan Sastera				1.1.8.1.1.1.1
1.1.9	Retribusi Pelayanan Kesehatan				1.1.9.1.1.1.1
1.1.10	Retribusi Pelayanan Sosial				1.1.10.1.1.1.1
1.1.11	Retribusi Pelayanan Perumahan				1.1.11.1.1.1.1
1.1.12	Retribusi Pelayanan Perikanan				1.1.12.1.1.1.1
1.1.13	Retribusi Pelayanan Perhubungan				1.1.13.1.1.1.1
1.1.14	Retribusi Pelayanan Perindustrian				1.1.14.1.1.1.1
1.1.15	Retribusi Pelayanan Perdagangan				1.1.15.1.1.1.1
1.1.16	Retribusi Pelayanan Jasa				1.1.16.1.1.1.1
1.1.17	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.17.1.1.1.1
1.1.18	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.18.1.1.1.1
1.1.19	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.19.1.1.1.1
1.1.20	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.20.1.1.1.1
1.1.21	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.21.1.1.1.1
1.1.22	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.22.1.1.1.1
1.1.23	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.23.1.1.1.1
1.1.24	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.24.1.1.1.1
1.1.25	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.25.1.1.1.1
1.1.26	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.26.1.1.1.1
1.1.27	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.27.1.1.1.1
1.1.28	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.28.1.1.1.1
1.1.29	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.29.1.1.1.1
1.1.30	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.30.1.1.1.1
1.1.31	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.31.1.1.1.1
1.1.32	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.32.1.1.1.1
1.1.33	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.33.1.1.1.1
1.1.34	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.34.1.1.1.1
1.1.35	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.35.1.1.1.1
1.1.36	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.36.1.1.1.1
1.1.37	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.37.1.1.1.1
1.1.38	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.38.1.1.1.1
1.1.39	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.39.1.1.1.1
1.1.40	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.40.1.1.1.1
1.1.41	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.41.1.1.1.1
1.1.42	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.42.1.1.1.1
1.1.43	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.43.1.1.1.1
1.1.44	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.44.1.1.1.1
1.1.45	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.45.1.1.1.1
1.1.46	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.46.1.1.1.1
1.1.47	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.47.1.1.1.1
1.1.48	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.48.1.1.1.1
1.1.49	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.49.1.1.1.1
1.1.50	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.50.1.1.1.1
1.1.51	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.51.1.1.1.1
1.1.52	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.52.1.1.1.1
1.1.53	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.53.1.1.1.1
1.1.54	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.54.1.1.1.1
1.1.55	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.55.1.1.1.1
1.1.56	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.56.1.1.1.1
1.1.57	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.57.1.1.1.1
1.1.58	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.58.1.1.1.1
1.1.59	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.59.1.1.1.1
1.1.60	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.60.1.1.1.1
1.1.61	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.61.1.1.1.1
1.1.62	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.62.1.1.1.1
1.1.63	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.63.1.1.1.1
1.1.64	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.64.1.1.1.1
1.1.65	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.65.1.1.1.1
1.1.66	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.66.1.1.1.1
1.1.67	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.67.1.1.1.1
1.1.68	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.68.1.1.1.1
1.1.69	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.69.1.1.1.1
1.1.70	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.70.1.1.1.1
1.1.71	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.71.1.1.1.1
1.1.72	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.72.1.1.1.1
1.1.73	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.73.1.1.1.1
1.1.74	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.74.1.1.1.1
1.1.75	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.75.1.1.1.1
1.1.76	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.76.1.1.1.1
1.1.77	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.77.1.1.1.1
1.1.78	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.78.1.1.1.1
1.1.79	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.79.1.1.1.1
1.1.80	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.80.1.1.1.1
1.1.81	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.81.1.1.1.1
1.1.82	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.82.1.1.1.1
1.1.83	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.83.1.1.1.1
1.1.84	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.84.1.1.1.1
1.1.85	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.85.1.1.1.1
1.1.86	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.86.1.1.1.1
1.1.87	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.87.1.1.1.1
1.1.88	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.88.1.1.1.1
1.1.89	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.89.1.1.1.1
1.1.90	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.90.1.1.1.1
1.1.91	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.91.1.1.1.1
1.1.92	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.92.1.1.1.1
1.1.93	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.93.1.1.1.1
1.1.94	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.94.1.1.1.1
1.1.95	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.95.1.1.1.1
1.1.96	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.96.1.1.1.1
1.1.97	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.97.1.1.1.1
1.1.98	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.98.1.1.1.1
1.1.99	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.99.1.1.1.1
1.1.100	Retribusi Pelayanan Jasa Lainnya				1.1.100.1.1.1.1

Gambar 5.7

**Surat Penetapan Target Penerimaan Tahun 2011
yang Disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

Sumber: Bidang Teknik Perpasaran, Dinas Perekonomian Sosial

Pada rapat tersebut, tim anggaran yang terdiri dari Kepala Bappeda, Kepala Bidang Anggaran DPPKAD, Kepala Bagian Bina Ekonomi Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan Setda Kota Bekasi melakukan verifikasi untuk

memeriksa kembali usulan yang diajukan maupun data-data yang diberikan oleh Dinas Perekonomian Rakyat.

Selain adanya verifikasi, observasi juga dilakukan dalam rangka menguji layak atau tidak usulan kenaikan tarif untuk disahkan. Observasi dilakukan oleh DPRD ke kota yang sejajar dengan Kota Bekasi. Hasil observasi yang diperoleh DPRD akan dibandingkan dengan hasil observasi Dinas Perekonomian Rakyat. Serangkaian proses yang harus dilalui di atas pada akhirnya akan diputuskan pada sidang akhir di DPRD untuk penetapan target penerimaan retribusi pasar dan kenaikan tarif retribusi pasar yang tidak memberatkan pedagang namun biaya investasi dapat tertutupi, tetap dapat melakukan pembangunan serta memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat.

5.2.2. Standarisasi Penetapan

Pada saat rancangan peraturan daerah disahkan DPRD, peraturan daerah tersebut akan menjadi standar baku Dinas Perekonomian Rakyat untuk menentukan berapa besaran tarif yang dikenakan kepada setiap pedagang. Perda tersebut menjadi suatu penilaian otomatis bagaimana Dinas Perekonomian Rakyat memungut retribusi pasar, wilayah mana dan siapa saja yang harus dipungut, sanksi apa yang harus diberikan apabila terjadi pelanggaran. Standarisasi atau penilaian secara otomatis tersebut merupakan indikator kedua dalam penetapan besaran jumlah retribusi pasar. Standar baku yang baik memuat seluruh hak dan kewajiban Dinas Perekonomian Rakyat dan pedagang secara jelas. Kejelasan pengaturan tidak akan mengakibatkan celah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara seperti tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Standar baku yang digunakan adalah Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar di Kota Bekasi. Di dalam perda tersebut, tarif retribusi pasar dibedakan menurut jenis dagangan, luas ruko/kios/counter/los, dan letak lantai keberadaan ruko/kios/counter/los. Sedangkan tarif yang diberlakukan untuk registrasi izin pengelolaan MCK setiap setahun sekali merupakan tarif *advalorem*. Tarif *advalorem* merupakan tarif yang dikenakan berdasarkan persentase dari nilai objek pajak, dalam hal

ini yaitu 20% dari tarif retribusi MCK. Dengan demikian, Dinas Perekonomian Rakyat maupun kepala pasar di unit pasar tidak memiliki diskresi untuk menentukan besaran jumlah retribusi yang dipungut dari pedagang. Begitu pula dengan pedagang tidak dapat menghindar untuk membayar sejumlah retribusi yang seharusnya dibayar kepada petugas penyalur.

Susunan tarif retribusi yang rumit yang digunakan Pemerintah Kota Bekasi menandakan adanya upaya untuk mewujudkan keadilan. Keadilan yang dicapai yaitu keadilan secara vertikal dimana kelompok pedagang yang jenis usahanya lebih banyak menghasilkan pendapatan dikenakan retribusi yang lebih besar. Dengan kata lain, pemerintah Kota Bekasi mengenakan tarif retribusi kepada pedagang berdasarkan prinsip *ability to pay*. Hal tersebut berarti ada subsidi silang dari kios yang bernilai tinggi ke kios yang bernilai rendah. Namun, keadilan secara horizontal tidak tercapai karena beban retribusi tidak sama besar antara berbagai pedagang. Tarif retribusi yang bertingkat ditujukan untuk mendapatkan pendapatan retribusi pasar setinggi-tingginya. Akan tetapi, dengan tidak adanya data yang aktual dan lengkap menyebabkan suatu keraguan apakah pendapatan retribusi pasar dapat maksimal. Kerumitan susunan tarif tersebut juga mengakibatkan para pedagang kebingungan sehingga mendorong untuk membayar retribusi di bawah pungutan yang telah ditentukan dan unit pasar menjadi memungut kutipan-kutipan lain yang tinggi. Pada akhirnya unit pasar memutuskan untuk menyewakan kios untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi. Keputusan tersebut kurang tepat mengingat kondisi pasar yang tidak ramai oleh pedagang. Pedagang menjadi tidak mau berjualan di pasar milik pemerintah daerah dan beralih ke tempat lain sehingga banyak bermunculan pasar ilegal yang tidak mendapatkan izin operasional.

5.2.3. Penilaian/ Penetapan Diperiksa Melalui Sumber Lain

Indikator terakhir adalah penilaian atau penetapan tarif retribusi pasar dapat diperiksa melalui sumber lain. Pemeriksaan melalui sumber lain tidak didapatkan dari dinas lain karena hal-hal mengenai pedagang dan kios di pasar milik pemerintah daerah hanya berurusan dengan pengelola pasar yakni Dinas

Perekonomian Rakyat. Indikator ini terlihat pada saat Dinas Perekonomian Rakyat mengirim surat perintah kepada kepala pasar untuk menghitung potensi retribusi pasar yang ada di pasar. Pada saat itu, perhitungan potensi yang dilakukan unit pasar akan diperiksa kembali dengan data yang ada di Dinas Perekonomian Rakyat. Pemeriksaan ulang tersebut sangat penting karena pasar sangat dinamis dan perubahan seringkali terjadi baik itu mengenai jumlah pedagang yang aktif maupun jumlah ruko/kios/counter/los yang buka atau tutup.

5.3 Pemungutan Retribusi Pasar

Sistem pemungutan retribusi yang digunakan di Kota Bekasi yaitu *official assestment* dimana petugas yang secara aktif menghitung dan menetapkan besaran retribusi terhutang serta melakukan tagihan. Akan tetapi, petugas yang menetapkan tarif retribusi dengan petugas pemungut retribusi tidak sama. Indikator pemungutan retribusi pasar yang akan dibahas selanjtnya terdiri dari prosedur pemungutan, sistem pencatatan yang baik,

5.3.1. Prosedur Pemungutan

Pemungutan retribusi pasar yang baik idealnya memiliki prosedur yang akan membuat pedagang sulit untuk menghindari pembayaran. Prosedur pemungutan yang mudah akan membuat pedagang nyaman dalam melakukan pembayaran. Dalam melakukan pemungutan hanya berpedoman kepada Perda Nomor 08 Tahun 2005, tidak ada keputusan walikota atau peraturan di bawah peraturan daerah yang mengatur secara lebih rinci mengenai teknis pemungutan. Dalam Perda Nomor 08 Tahun 2005 pasal 17 memuat tata cara pemungutan yaitu pada saat melakukan pungutan harus menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diforporasi. Dalam hal ini, Dinas Perekonomian Rakyat mengeluarkan karcis retribusi kepada unit pasar untuk digunakan pada saat dilakukannya pemungutan. Setiap satu helai karcis retribusi tersebut ada yang bernilai Rp 1000,00, Rp 1.500,00, dan Rp 2.000,00 yang terlebih dahulu diforporasi, yaitu karcis telah dibolongi berbentuk tanggal dan tahun. Husni mengatakan karcis yang telah diforporasi menandakan telah sah untuk diedarkan ke setiap pasar milik pemerintah daerah.

Teknis pelaksanaan pemungutan retribusi pasar diatur sendiri oleh setiap unit pasar. Unit pasar yang berada di bawah Dinas Perekonomian Rakyat dipimpin oleh kepala pasar. Kepala pasar memiliki beberapa staf untuk melakukan pemungutan retribusi. Tidak semua staf di unit pasar berstatus sebagai pegawai pemerintah daerah, namun ada pula yang berstatus sebagai tenaga kerja kontrak dan magang. Biasanya petugas yang memungut retribusi pasar dan retribusi kebersihan di dalam pasar dilakukan oleh staf yang berstatus PNS, akan tetapi lebih banyak petugas magang melakukan tugas memungut. Petugas pemungut yang disebut dengan penyalar akan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Retribusi di masing-masing pasar. Melalui Kepala seksi ini, Dinas Perekonomian Rakyat menanyakan apakah pasar telah mencapai target setiap harinya.

Mengenai teknis pelaksanaan pungutan, pada umumnya pemungutan dimulai pada pagi hari ketika pedagang memulai aktifitas berdagang. Achmad Djahur mengatakan pemungutan dilakukan pukul 10.00 dan pukul 14.00 untuk pedagang tetap yang berada di dalam pasar serta pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar lingkungan pasar. Jenis-jenis retribusi yang dipungut antara lain retribusi pasar, retribusi kebersihan, retribusi bongkar muat, dan retribusi parkir. Sedangkan untuk pedagang kaki lima yang mulai berjualan pada malam hari, pemungutan dilakukan pada pukul 19.00. Adapula pedagang kaki lima yang berjualan dini hari pukul 03.00 hingga pukul 07.00, pada jam tersebut petugas juga melakukan pungutan retribusi. Jenis retribusi yang dipungut pada waktu tersebut ialah retribusi pasar dan pelayanan pengangkutan sampah.

Dalam penelitian ini observasi pemungutan retribusi pasar dilakukan ke Pasar Bintara dan Pasar Kranji Baru. Alasan Pasar Bintara menjadi tempat observasi karena terjadi kasus yang cukup serius antara pedagang dengan petugas unit pasar setempat. Sedangkan Pasar Kranji Baru merupakan unit pasar yang pendapatan retribusi pasarnya paling tinggi diantara unit pasar lain di Kota Bekasi. Kedua pasar ini memiliki beberapa perbedaan dalam melakukan teknis pemungutan.

A. Teknis Pemungutan di Pasar Bintara

Pasar Bintara memulai pungutan oleh satu orang petugas mulai pukul 06.00 khusus bagi pedagang kaki lima yang tidak memiliki tempat dan sudah berjualan sejak subuh hingga pukul 07.00. Pedagang tetap yang memiliki ruko/kios/counter/los serta pedagang kaki lima yang memiliki tempat auning dipungut retribusi pada pukul 08.00 hingga pukul 09.00. Apabila terdapat pedagang yang belum membayar dengan alasan belum ada pembeli maka petugas penyalur akan kembali menagih pada siang hari. Petugas penyalur yang bertugas di satu lantai berjumlah dua orang yaitu satu orang memungut retribusi pasar sedangkan satu orang lagi memungut retribusi kebersihan, begitu pula di lantai dua.

Selain itu ada satu orang petugas yang memungut retribusi di luar pasar kepada pedagang kaki lima yang memiliki auning. Ruko-ruko yang berada di dalam lingkungan pasar pun dipungut retribusi kebersihan oleh satu orang penyalur. Selain itu ada pula pedagang kaki lima yang berjarak 200 meter dari pasar mulai berjualan makanan dan minuman pada malam hari, pada saat itu satu orang penyalur ditugaskan memungut retribusi pasar dan pelayanan pengangkutan sampah. Sedangkan petugas memungut retribusi parkir berjumlah dua belas orang yang bertugas sejak pukul 05.00. Berikut ini gambar petugas penyalur yang bertugas memungut pedagang kaki lima di tempat auning.



Gambar 5.8
Petugas Penyalur Retribusi pada Pedagang Kaki Lima
di Tempat Auning Pasar Bintara

Sumber: Hasil observasi

Gambar di atas didapatkan dari hasil observasi lapangan ke Pasar Bintara pada saat pemungutan pukul 08.00, penyalur yang bertugas memungut retribusi pada pedagang kaki lima tidak memakai seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena berstatus magang. Petugas penyalur tersebut mengenakan kaos berkerah bertuliskan “Psr Bintara” di bagian depan, celana *jeans*, dan kalung. Sebaiknya dalam melakukan tugas seperti itu penyalur menggunakan pakaian yang lebih formal sehingga pedagang akan lebih segan terhadap petugas. Berbeda dengan petugas penyalur retribusi pasar dan retribusi kebersihan yang bertugas di dalam area pasar memakai pakaian batik.

(1) Counter



(2) Kios



(3) Los



(4) Pelataran/ Lapak



Gambar 5.9

Pemungutan Retribusi Pada Berbagai Tempat Dasaran di Pasar Bintara

Sumber: Hasil observasi

Universitas Indonesia

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bagaimana penyalur pada saat melakukan tugas memungut retribusi pasar di Pasar Bintara. Penyalur yang bertugas di dalam pasar memungut kepada pedagang yang menempati tempat dasaran tetap yaitu di counter, kios, dan los. Sedangkan untuk pedagang kaki lima yang berada di luar gedung pasar dipungut oleh penyalur yang berbeda.

B. Teknis Pemungutan di Pasar Kranji Baru

Teknis pelaksanaan pemungutan di Pasar Kranji Baru tidak jauh berbeda. Satu orang penyalur bertugas untuk memungut retribusi dari pedagang kaki lima yang berjualan sejak subuh dilakukan pada pukul 05.00 hingga pukul 07.00. Sedangkan untuk pedagang yang berjualan di dalam pasar, penyalur mulai menagihkan retribusi pada pukul 07.00. Apabila belum ada pedagang yang membayar, penyalur akan memulai menagih kembali pukul 09.00 hingga semua pedagang dapat tertagih.

Penyalur yang bertugas di dalam pasar mengenakan seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai aturan. Di dalam satu gedung terdapat lima orang penyalur retribusi pasar, lima orang penyalur retribusi kebersihan, dua orang penyalur swadaya kebersihan, dan dua orang penyalur swadaya keamanan. Pemungutan retribusi pasar dan retribusi kebersihan tersebut biasanya telah selesai pada pukul 11.00. akan tetapi, pemungutan retribusi tidak berhenti sampai di situ saja. Pukul 17.00 hingga pukul 00.00 satu orang petugas penyalur memungut retribusi dari pedagang kaki lima yang memulai aktifitas berdagang makanan dan minuman. Sedangkan satu orang petugas penyalur lainnya bertugas memungut retribusi kepada pedagang sayur-sayuran dan daging yang sudah memulai berdagang sejak pukul 18.00 hingga pukul 06.00.

Pedagang yang biasanya mulai berjualan sejak pukul 17.00 hingga pukul 06.00 merupakan pedagang kaki lima yang berjarak 200 meter dari pasar. Pemungutan tersebut sesuai Perda Nomor 08 Tahun 2005 pasal 15 ayat 2 mengenai wilayah pemungutan retribusi yaitu radius 200 meter dari pasar akan dipungut retribusi pelayanan pengangkutan pasar. Retribusi lain yang tidak kalah penting yaitu retribusi parkir yang dipungut oleh dua regu. Setiap regu berjumlah sembilan orang yang dipimpin oleh satu orang Danru (Komandan Regu). Dua regu tersebut berjaga secara bergantian setiap 24 jam

sekali. Di bawah ini gambar pada saat dilakukannya pemungutan retribusi pasar pada berbagai tempat dasaran.

(1) Counter

(2) Kios



(3) Los

(4) Pelataran/ Lapak



Gambar 5.10

**Pemungutan Retribusi Pasar Pada Berbagai Tempat Dasaran
di Pasar Kranji Baru**

Sumber: Hasil observasi

Gambar di atas diambil pada saat penyalur melakukan pemungutan retribusi pasar di dalam gedung Pasar Kranji Baru. Pemungutan dimulai pukul 08.00 hingga pukul 11.00 ke pedagang yang menempati tempat dasaran counter, kios, los, dan pelataran. Seluruh pedagang di dalam tersebut sudah kenal dengan petugas penyalur sehingga canda tawa mewarnai suasana pada

saat pemungutan berlangsung. Dengan suasana seperti itu, tidak sedikit pedagang yang langsung berhasil ditagih dengan alasan belum ada pembeli yang datang. Akan tetapi penyalur tetap melakukan tagihan terus menerus ke pedagang yang belum membayar hingga berhasil pada hari yang sama.

Pemungutan retribusi pasar lebih sering dilakukan setiap hari. Pungutan setiap hari diperuntukan bagi pedagang kaki lima dan pedagang tetap yang telah membayar tempat dasar untuk ditempati selama lebih dari dua puluh tahun. Selain itu ada pula pungutan retribusi pasar yang dilakukan setiap bulan atau setiap tahun dan bahkan setiap dua tahun sekali tergantung kesepakatan bersama antara unit pasar dengan pedagang. Pungutan tersebut khusus untuk pedagang yang mengontrak tempat dasar selama kurang dari dua puluh tahun. Berikut ini tabel perbandingan perhitungan jumlah retribusi pasar dan retribusi kebersihan yang harus dibayar setiap bulan oleh pedagang di kios jika pembayaran dilakukan setiap hari dan setiap dua tahun sekali di Pasar Bintara.

Tabel 5.2
Perbedaan Jumlah Retribusi Terhutang antara Pedagang dengan Hak Pakai \geq 20 tahun dan Hak Pakai $<$ 20 tahun

Perhitungan	Perbedaan	
	Hak Pakai \geq 20 tahun (Pedagang Membeli Tempat Dasar)	Hak Pakai $<$ 20 tahun (Pedagang Mengontrak Tempat Dasar)
Jumlah retribusi terhutang per tahun	<p><u>Jumlah retribusi terhutang:</u></p> <p>1. Retribusi Pasar (tarif retribusi x luas kios) Rp. 300 x 6 = Rp 1.800</p> <p>2. Retribusi Kebersihan = Rp 1.000</p> <p>Jumlah = Rp 2.800</p> <p><u>Jumlah retribusi per tahun:</u> = Rp 2.800 x 365 = Rp 1.022.000</p>	<p>Pedagang membayar retribusi pasar dan retribusi kebersihan di pasar bintanga setiap 2 tahun sekali sebesar Rp 5.000.000</p> <p><u>Jumlah retribusi per tahun:</u> = Rp 5.000.000 : 2 = Rp 2.500.000</p>
Jumlah retribusi terhutang per bulan	<p><u>Jumlah retribusi per bulan:</u> = Rp 1.022.000 : 12 = Rp 85.167</p>	<p><u>Jumlah retribusi per bulan:</u> = Rp 2.500.000 : 12 = Rp 283.333</p>

Sumber: Diolah penulis

Tabel 5.2 memaparkan mengenai jumlah retribusi pasar dan retribusi kebersihan yang harus dibayarkan oleh pedagang dengan hak pakai tempat dasaran selama kurang dari dua puluh tahun dan pedagang yang mamiliki hak pakai lebih dari sama dengan dua puluh tahun. Pedagang dengan hak pakai kurang dari dua puluh tahun di Pasar Bintara membayar retribusi pasar dan retribusi kebersihan yang telah diakumulasikan setiap dua tahun sekali sehingga tidak dipungut retribusi harian. Sedangkan pedagang yang membeli tempat dasaran memiliki hak pemakaian selama lebih dari dua puluh tahun dipungut retribusi setiap hari.

Berdasarkan tabel tersebut ternyata penerimaan retribusi pasar dan retribusi kebersihan setiap bulan melalui pembayaran per dua tahun sekali lebih besar tiga kali lipat dibandingkan pembayaran retribusi harian. Sistem pembayaran yang telah diakumulasikan per dua tahun sekali membuat potensi penerimaan menjadi lebih besar. Meskipun terdapat hari besar dan sepiunya pembeli yang datang tidak akan menghambat penerimaan retribusi pasar karena pembayaran telah diakumulasikan. Selain itu, pengadministrasian retribusi menjadi lebih mudah, biaya untuk melakukan penagihan juga semakin kecil karena tidak perlu lagi tenaga penyalur yang bertugas setiap hari. Untuk menghindari resiko pedagang yang tiba-tiba bangkrut atau menutup usahanya, pemungutan retribusi pasar dapat dilakukan setiap bulan.

Sistem pembayaran retribusi yang dilakukan setiap hari memiliki resiko kehilangan penerimaan yang besar. Resiko kehilangan tersebut dikarenakan adanya hari besar sehingga banyak ruko/ counter/ kios/ los yang tutup sehingga retribusi tidak bisa dipungut. Resiko lainnya dihadapi ketika pedagang menghindar membayar dengan alasan belum ada pembeli. Penyalur yang ditugaskan memungut retribusi setiap hari menjadi lebih banyak sehingga mengeluarkan biaya yang cukup besar. Akan tetapi sistem pembayaran seperti ini tepat dilakukan khusus untuk pedagang kaki lima (PKL) karena PKL tidak selalu berjualan setiap hari di tempat yang sama. Dengan sistem pembayaran retribusi harian, administrator memberikan keringanan kepada pedagang yang berpenghasilan kecil agar pedagang tidak merasakan beban pembayaran yang besar.

Selain adanya pungutan retribusi, Pasar Bintara maupun Pasar Kranji Baru melakukan pungutan swadaya untuk listrik, keamanan, dan kebersihan. Menurut Achmad Supriatna, pungutan swadaya dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pedagang. Akan tetapi, narasumber dua sebagai pedagang di Pasar Bintara mengatakan tidak ada kesepakatan jumlah biaya yang harus dikeluarkan dalam pungutan swadaya tersebut. Narasumber dua mengeluhkan dirinya yang tidak memakai fasilitas air di kios yang ditempati tetapi tetap harus membayar swadaya air sebesar Rp 2.000,00 setiap hari. Pungutan swadaya lain yang dibayar yaitu swadaya listrik, swadaya sampah, dan swadaya keamanan masing-masing sebesar Rp 2.000,00. Besarnya biaya swadaya tersebut berbeda dengan yang harus dibayar oleh salah satu pedagang kaki lima auning. Narasumber satu mengaku harus membayar swadaya keamanan sebesar Rp 5.000,00. Perbedaan besaran swadaya keamanan dalam satu pasar menunjukkan adanya kekuasaan dari pihak keamanan dalam mengatur biaya swadaya keamanan. Apabila pedagang tidak membayar swadaya keamanan maka dagangan mereka akan dihancurkan oleh pihak keamanan. Dalam hal ini, kepala pasar seharusnya turun tangan untuk menindak pihak pihak keamanan dengan tegas.

Selain swadaya keamanan, narasumber satu harus membayar retribusi parkir setiap hari. Pihak pasar memungut retribusi parkir kepada pedagang kaki lima yang memiliki tempat auning dikarenakan letak auning berada pada lahan parkir. Padahal jika dilihat luas Pasar Bintara memiliki lahan yang cukup besar untuk dijadikan lahan parkir tanpa harus membebankan retribusi parkir kepada para pedagang kaki lima di auning. Kepala pasar seharusnya dapat mengatur lahan mana yang akan dibangun untuk auning sehingga tidak menggunakan lahan parkir.

Pungutan swadaya tersebut wajar dilakukan untuk menutup biaya operasional listrik dan air yang tidak diberikan secara cuma-cuma. Namun perhitungan besaran swadaya tersebut juga benar-benar harus diperhitungkan sesuai dengan jumlah yang telah digunakan oleh setiap pedagang. Hal yang tidak jelas adalah perhitungan besaran swadaya keamanan karena keamanan tidak dapat dihitung secara ekonomi. Dengan demikian pungutan swadaya

keamanan ini dapat menjadi media untuk dilakukannya permainan uang dimana besaran swadaya tersebut dapat dinaikkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Pungutan swadaya amal jariyah kepada pedagang di Pasar Kranji Baru untuk tiga masjid yang berada di sekeliling pasar. Meskipun jumlah pungutan tersebut tidak ditentukan, praktek ini sangat memungkinkan terjadinya peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok petugas itu sendiri karena tidak ada pencatatan sebagai pertanggung jawaban.

Pada saat dilakukannya observasi pemungutan baik di Pasar Bintara maupun di Pasar Kranji Baru, penyalur tidak terlihat memberikan karcis sebagai tanda bukti kepada pedagang yang telah membayar retribusi. Hasil observasi tersebut diperkuat dengan pernyataan Achmad Supriatna.

“..sebetulnya tanda karcis itu hanya sebagai simbol karena pedagang juga yang sudah kenal dengan petugas juga langsung bayar tanpa kita kasih karcis karena kita juga mungut buat menuhi target kan, bukan berdasarkan hasil penjualan.”

Hal ini sudah jelas melanggar Perda Nomor 08 Tahun 2005 pasal 17 ayat (2) tentang Tata Cara Pemungutan retribusi yang harus menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diforporasi yaitu karcis retribusi. Karcis merupakan salah satu sarana pengawasan mengenai jumlah pemasukan retribusi pasar yang dihasilkan. Melalui jumlah karcis yang keluar dapat dengan mudah mengetahui berapa jumlah retribusi yang harus disetorkan kepada Dinas Perekonomian Rakyat. Apabila karcis tidak diberikan akan memunculkan kemungkinan terjadinya manipulasi jumlah pendapatan retribusi pasar yang dihasilkan.

Apabila Dinas Perekonomian Rakyat memiliki data jumlah kios, luas kios, serta jenis dagangan yang ada di setiap pasar maka akan diperoleh jumlah potensi penghasilan retribusi pasar setiap hari. Melalui karcis yang setiap lembarannya bernilai Rp 1000,00 atau Rp 1.500,00 atau Rp 2.000,00, dapat dihitung dengan mudah berapa jumlah retribusi yang dihasilkan dengan menghitung jumlah karcis yang keluar pada saat pemungutan. Jumlah karcis tersebut dihitung dengan nilai rupiah akan diperiksa kembali dengan jumlah uang yang didapatkan pada saat pemungutan dan dengan perhitungan potensi pendapatan. Apabila pada data dinas seharusnya Pasar Bintara setiap hari

berpotensi mendapatkan retribusi pasar Rp 3 juta, ternyata pada saat menghitung karcis yang keluar hanya sebesar Rp 2 juta berarti hal ini dapat dicurigai telah terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, pencatatan dalam setiap pemasukan retribusi pasar sangat diperlukan.

Pada saat keadaan tertentu seperti revitalisasi, tata cara pemungutan juga berubah. Biasanya hasil penerimaan retribusi menjadi berkurang ketika pedagang dipindahkan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Berkurangnya penerimaan dikarenakan ukuran kios yang lebih kecil dari tempat semula. Akan tetapi, pada dasarnya pedagang akan tetap mendapatkan tempat yang luasnya sama dengan yang ditempati sebelumnya. Sebagai contoh, seorang pedagang memiliki kios berukuran 4x5 meter, setelah pindah ke TPS mendapatkan dua kios masing-masing berukuran 2x5 meter sehingga luasnya sama. Akan tetapi pedagang memaksa bahwa retribusi yang dibayarkan harus lebih rendah dikarenakan ukuran kios yang dimiliki lebih kecil. Pedagang tersebut juga hanya membayar untuk satu kios. Dengan kata lain target pencapaian menjadi terhambat. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah daerah membebaskan sisa target yang tidak tercapai kepada pihak ketiga yang melakukan pembangunan pasar. Pihak ketiga diberikan hak pengelolaan selama lima tahun. Selama itu pula pihak ketiga yang akan memungut retribusi sebagai pembayaran kompensasi retribusi. Jumlah setoran yang harus diberikan selama setahun sekali telah tertera pada *MoU* atau surat perjanjian antara Dinas Perekonomian Rakyat dengan pihak ketiga.

5.3.2. Sistem Pencatatan Penerimaan Retribusi

Tahap selanjutnya setelah pemungutan ialah pencatatan. Pencatatan hasil penerimaan retribusi yang telah dilakukan oleh Pasar Bintara dan Pasar Kranji Baru terdiri dari pencatatan retribusi bongkar muat, retribusi kebersihan, retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi radius. Retribusi radius di sini adalah hasil pungutan kepada pedagang kaki lima yang keberadaannya masih berjarak 200 meter dari pasar. Masing-masing jenis retribusi memiliki pembukuan sendiri di dalam buku berbeda yang dibuat secara manual. Pada pembukuan tersebut mencatat jumlah dan nomor karcis yang keluar, serta berapa jumlah penghasilan yang didapatkan setiap harinya.

Namun, pencatatan mengenai jumlah dan nomor karcis yang keluar dapat direkayasa dengan mudah karena pada saat memungut retribusi, pedagang tidak diberikan karcis. Laporan pembukuan seperti pada gambar di bawah ini diberikan setiap sebulan sekali kepada Dinas Perekonomian Rakyat.

The image shows a handwritten ledger titled 'DAFTAR YANG TERKASUSYER' (List of Those Who Are Suspected). The table has multiple columns for recording transactions, including dates, names, and amounts. The data is organized in a grid format with several columns for different categories of transactions.

Gambar 5.11

Pencatatan Penerimaan Retribusi oleh Pasar Bintara

Sumber: Unit Pasar Bintara

The image shows a handwritten ledger titled 'DAFTAR YANG TERKASUSYER' (List of Those Who Are Suspected). The table has multiple columns for recording transactions, including dates, names, and amounts. The data is organized in a grid format with several columns for different categories of transactions.

Gambar 5.12

Pencatatan Penerimaan Retribusi oleh Pasar Kranji Baru

Sumber: Unit Pasar Kranji Baru

Dalam melakukan pencatatan penerimaan retribusi pasar sudah diberikan buku pembukuan tersendiri untuk masing-masing jenis retribusi. Setiap unit pasar tinggal mengisi tabel-tabel yang telah tersedia sesuai jumlah karci retribusi yang telah keluar dalam berbagai nominal dan jumlah penerimaan. Pembukuan yang dilakukan unit Pasar Bintara dan unit Pasar Kranji Baru seperti pada Gambar 5.11 dan Gambar 5.12 tidak memiliki perbedaan.

Berbeda dengan laporan pembukuan, hasil penerimaan retribusi pasar disetorkan oleh Pasar Bintara kepada Dinas Perekonomian Rakyat dalam jangka waktu 2x24 jam, sedangkan Pasar Kranji Baru menyetorkan dalam waktu 1x24 jam. Pada saat melakukan setoran, unit pasar memberikan surat setoran retribusi daerah rangkap lima lembar yang telah diberikan Dinas Perekonomian Rakyat untuk diisi menggunakan mesin ketik. Lima lembar tersebut nantinya akan diserahkan kepada bagian keuangan Dinas Perekonomian Rakyat, bagian keuangan Bidang Teknik Perpasaran, DPPKAD, Bank Jabar, dan satu lagi akan dipegang oleh unit pasar yang menyeter untuk menjadi bukti apabila ada pemeriksaan. Berikut ini gambar surat setoran retribusi pasar yang telah dijelaskan sebelumnya.

JENIS PASAR	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH UNIT PASAR	JUMLAH UANG	JUMLAH RETRIBUSI
JUMLAH			3.600.000,-	3.600.000,-

Gambar 5.13

**Surat Setoran Retribusi Daerah Unit Pasar Kranji Baru
Tahun 2010**

Sumber: Unit Pasar Kranji Baru

Penyetoran oleh Pasar Bintara tidak sesuai seperti pada Perda Nomor 08 Tahun 2005 pasal 17 ayat 3 yang menyebutkan bahwa hasil pungutan retribusi selambat-lambatnya harus disetor dalam waktu 1x24 jam ke kas daerah. Setoran dalam waktu 2x24 jam oleh unit pasar seperti yang selama ini telah berjalan tidak mendapat teguran karena di dalam perda tersebut tidak mengatur sanksi apabila telat menyerahkan setoran. Dalam hal ini seharusnya Dinas Perekonomian Rakyat perlu memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap unit pasar agar tidak ada peluang sedikit pun untuk berbuat curang. Akan tetapi dinas sendiri yang terkadang meminta unit pasar untuk menyerahkan pendapatan retribusi pasar dalam waktu 2x24 jam seperti pernyataan Ade M. Muliandi.

“Ya 1x24 jam, narik hari senin ya selesainya di hari selasa, tergantung dari dinas, kalau dinasnya hari selasa setor ke DPPKAD ya kita setor hari rabu. Kalau kita sih setornya setiap hari, hasil penarikan uang retribusi hari ini ya kita setorkan besok, kadang-kadang dinasnya yang minta kita setorkan dua hari sekali.”

5.3.3. Pengawasan Terhadap Pemungut

Selama ini bentuk pengawasan yang telah dilakukan Dinas Perekonomian Rakyat yaitu dengan diadakannya uji petik. Husni mengatakan uji petik dilakukan sekali dalam jangka waktu tiga bulan atau terkadang sebulan sekali jika terjadi kejanggalan. Kejanggalan yang dimaksud adalah penerimaan pada salah satu pos retribusi pasar tidak seperti biasanya, sebagai contoh penerimaan retribusi pasar setiap hari berjumlah Rp 500.000,00 namun secara tiba-tiba jumlah penerimaan berkurang menjadi Rp 300.000,00 per hari. Jika hal tersebut terjadi maka melalui surat perintah terjun lapangan, staf yang dikirim oleh Dinas Perekonomian Rakyat akan memantau ke pos retribusi pasar dengan memungut retribusinya secara langsung. Pada saat uji petik dilaksanakan dan ternyata penerimaan pada pos retribusi pasar sebesar Rp 500.000,00 maka dapat disimpulkan terdapat penyimpangan. Petugas di unit pasar yang terbukti melakukan penyimpangan akan ditindak langsung Kepala Dinas Perekonomian Rakyat.

Pengawasan tidak hanya terbatas terhadap nominal retribusi yang dihasilkan akan tetapi juga harus dilakukan terhadap petugas pnyalar.

Achmad Djahmur mengatakan selama ini pengawasan yang telah dilakukan Dinas Perekonomian Rakyat melekat dengan pengawasan yang dilakukan kepala pasar. Bentuk pengawasan tersebut seperti yang telah diungkapkan Achmad Djahmur berikut ini:

*“Pengawasan kita sudah melekat dengan kepala pasarnya, ya kita positive thinking dengan mereka. Masalah ada lebih dan kurang, kita wajar-wajar aja, saya tidak melarang atau saya juga tidak mengiyakan, selama pohonnya utuh dan daunnya masih bisa berkembang, mereka juga sama-sama manusia hidup yang perlu makan dan minum. Mungkin dari sekian itu, dia ngambil berapa, ya kita bisa bayangkan mereka bekerja dari jam 3 pagi. Kepala pasarnya ada kalanya hadir, ada kalanya tidak hadir, tergantung dari situasi tapi mereka sudah berbuat baik karena sampai detik ini mereka tidak punya permasalahan yang mengganggu pendapatan asli daerah.”
(Hasil wawancara tanggal 25 Mei 2011, pukul 10.00)*

Pernyataan di atas menunjukkan tidak adanya keseriusan dari Kepala Bidang Teknik Perpasaran untuk menindak petugas yang melakukan kecurangan. Sikap tersebut terlalu santai dalam menanggapi tindakan yang dapat merugikan Penghasilan Asli Daerah (PAD) sehingga penegakkan hukum menjadi sangat terabaikan.


Pernyataan Achmad Djahmur bertentangan dengan Ade M. Muliandi yang menyatakan bahwa unit pasar tidak melakukan pengawasan terhadap petugas penyalur. Dengan demikian petugas penyalur dapat dengan bebas melakukan kesalahan karena tidak adanya pengawasan baik itu oleh unit pasar sendiri maupun oleh Dinas Perekonomian Rakyat. Akan tetapi, Ade M. Muliandi menambahkan terdapat sanksi teguran hingga tiga kali kepada penyalur yang terbukti menyelewengkan pendapatan retribusi. Apabila teguran tersebut diabaikan maka kepala pasar yang akan terlebih dahulu mengambil tindakan yaitu berupa pemberhentian jika salah satu penyalur berstatus magang ditemukan melakukan perbuatan korupsi. Apabila penyalur tersebut berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Tenaga Kerja Kontrak (TKK) maka kepala pasar melaporkan ke Dinas Perekonomian Rakyat sebagai pihak yang akan memberikan sanksi.

5.3.4. Pemberian Sanksi Tegas Terhadap Pelanggar

Pada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pasar di Kota Bekasi telah mengatur sanksi administrasi kepada wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, para pedagang yang sering membayar retribusi dibawah ketentuan yang berlaku tidak diberikan sanksi administrasi oleh pengelola pasar. Teguran-teguran yang diberikan oleh petugas di unit pasar tidak berpengaruh besar dalam mengembalikan kepatuhan para pedagang. dengan demikian diperlukan upaya lebih tegas lagi dalam menindak kelalaian para pedagang dalam membayar retribusi.

Tindakan yang dapat diambil berupa menuliskan pengumuman nama-nama pedagang yang sering menghindari kewajiban membayar retribusi di papan pengumuman pasar. Apabila masih tidak berpengaruh juga maka petugas dapat menyita ruko/kios/counter/los pedagang yang bersangkutan agar para pedagang mengetahui bahwa petugas benar-benar serius masalah pembayaran retribusi pasar. Akan tetapi yang selama ini terjadi, petugas menganggap penegakkan sanksi yang tegas kepada pedagang terlalu “kasar” untuk dilakukan. Pada sisi lain, administrasi retribusi pasar tidak akan berjalan tanpa adanya penegakkan hukum.

Lain hal yang terjadi pada penegakkan hukum apabila pihak ketiga yang melakukan pemungutan tidak memberikan setoran ke Dinas Perekonomian Rakyat. Berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2005 pasal 19, tujuh hari setelah jatuh tempo pembayaran harus diberikan surat teguran oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. Berikut ini salah satu contoh surat teguran yang diberikan oleh Kepala Dinas Perekonomian Rakyat.



Gambar 5.14

Surat Teguran Tentang Kewajiban Membayar Kompensasi Retribusi Pertokoan Bekasi

Sumber: Bidang Teknik Perpasaran, Dinas Perekonomian Rakyat

Sesuai Perda Nomor 08 Tahun 2005, Kepala Dinas Perekonomian Rakyat memberikan surat teguran untuk melunasi pembayaran kompensasi retribusi. Husni mengatakan apabila pihak ketiga masih tidak membayar maka akan dikeluarkan surat teguran dari sekretaris daerah. Jika kedua surat teguran tersebut tidak membuat pihak ketiga melakukan pelunasan, surat teguran terakhir dari walikota akan diberikan. Selama ini pihak ketiga yang tidak membayar setoran dapat tertagih melalui surat teguran yang dikeluarkan tersebut.

5.4 Permasalahan Administrasi Retribusi Pasar

Dalam mencapai sebuah tujuan tidak akan berlangsung lancar begitu saja. Selalu ada permasalahan maupun rintangan datang menghalangi suksesnya sebuah perencanaan yang telah dirancang sebelumnya. Sama halnya dengan administrasi retribusi pasar yang sudah pasti menemui berbagai permasalahan. Permasalahan yang dihadapi bisa datang dari dalam pemerintah Kota Bekasi seperti Dinas Perekonomian Rakyat sendiri atau dari unit pasar dan dari luar seperti permasalahan pada pedagang.

5.4.1. Permasalahan Internal

Permasalahan yang datang dari pihak pemerintah Kota Bekasi yaitu pada saat pengajuan rencana perubahan tarif retribusi dan target pencapaian retribusi pasar setiap pasar. Rencana penerimaan dan perubahan tarif seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, untuk tahun 2011 telah diminta oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) pada bulan Juli Tahun 2010. Selama proses pengajuan tersebut membutuhkan waktu yang lama hingga delapan bulan. DPRD Kota Bekasi baru memberikan ketetapan pada bulan Maret 2011 yang seharusnya sudah harus diberikan pada bulan Desember 2010. Hal ini menjadi permasalahan yang selalu terjadi, selain masalah waktu juga biaya yang dikeluarkan selama proses tersebut tidak sedikit seperti yang dikatakan oleh Achmad Djamhur.

“Kendalanya karena kita melalui proses ke dewan jadi kita makan waktu, dan itu juga tidak gratis ya, kita memerlukan biaya yang lumayan....” (Hasil wawancara tanggal 25 Mei 2011, pukul 10.00)

Dalam melakukan rancangan peraturan daerah APBD tersebut harus melalui tujuh tahap antara lain penyiapan rancangan perda APBD, sosialisasi, penyampaian ke DPRD, pembahasan, pengambilan keputusan, evaluasi, dan penetapan APBD (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011 : 39). Salah satu tahap yang menjadi permasalahan yaitu pada sosialisasi. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat seharusnya dilakukan sebelum perda tersebut diajukan ke DPRD. Akan tetapi yang terjadi pada saat Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 diterbitkan, Dinas Perekonomian Rakyat melakukan sosialisasi di tahun 2006 dan 2007 setelah diterbitkannya perda. Hal tersebut disampaikan oleh Husni.

“Paling-paling pas perda terbit tahun 2005 kita sosialisasikan tahun 2006, 2007, kalau sosialisasi terus kapan jalannya. Ada juga di tarok di papan pengumuman di pasar tentang kewajiban-kewajiban segala macam.” (Hasil wawancara tanggal 30 Mei 2011, pukul 10.00)

Narasumber dua di Pasar Bintara mengetahui adanya perubahan tarif retribusi pasar melalui petugas penyalur yang sehari-hari melakukan tagihan. Narasumber dua mengaku kaget karena secara tiba-tiba petugas memungut retribusi dengan tarif yang lebih tinggi tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Hal ini menjelaskan dalam proses sosialisasi antara Dinas Perekonomian Rakyat dan pedagang kurang maksimal hingga terjadi kurangnya informasi dan keterangan adanya perubahan peraturan daerah.

Sebelum diajukan kepada DPRD, Dinas Perekonomian Rakyat seharusnya memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada pedagang mengenai adanya rancangan perda dan kenaikan tarif. Sosialisasi kepada para pedagang tersebut dapat dilakukan di masing-masing unit pasar. Petugas pasar dapat memberikan selebaran ke setiap ruko/kios/counter/los mengenai rencana besaran tarif retribusi yang baru dan kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh pedagang. Cara lain untuk memastikan bahwa seluruh pedagang mengetahuinya yaitu memberikan informasi tersebut per individu pedagang secara lisan oleh petugas penyalur pada saat memungut retribusi. Setelah menerima informasi melalui selebaran dan petugas penyalur, pedagang pasti ingin mengajukan pertanyaan dan keberatan mengenai rancangan perda tersebut. Dalam rangka menampung seluruh aspirasi dan keingintahuan

pedagang maka kepala pasar harus memberikan sosialisasi secara tatap muka langsung di hadapan seluruh pedagang. Agar tidak mengganggu kegiatan berjualan, sosialisasi dapat dilakukan pada saat pedagang telah menutup ruko/kios/counter/los. Pada saat aktifitas berdagang selesai, Kepala pasar dapat mengumpulkan seluruh pedagang untuk memberikan informasi mengenai akan adanya kenaikan tarif retribusi yang baru, hak dan kewajiban Dinas Perekonomian Rakyat dan pedagang yang ada di dalam rancangan perda, serta memberi penjelasan mengapa tarif retribusi dinaikkan. Dengan cara seperti itu maka terjadi dialog lebih mendalam sehingga pedagang dapat mengerti dan menerima perubahan tarif yang akan ditetapkan.

Selanjutnya permasalahan terjadi adalah sikap toleransi petugas penyalur pada saat pemungutan retribusi berlangsung. Ketika terjadinya pemungutan di Pasar Bintara dan Pasar Kranji Baru dapat terlihat jelas adanya hubungan akrab antara penyalur dengan para pedagang. salah satu contoh dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.



Gambar 5.15

Suasana Keakraban Pada Saat Pemungutan

Sumber: Hasil observasi

Keakraban yang terjadi seperti pada gambar di atas mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif yang diakibatkan yaitu pedagang merasakan suasana yang nyaman ketika membayar retribusi. Akan tetapi, keakraban yang terjadi menimbulkan dampak negatif dengan membuat suasana menjadi terlalu santai sehingga pedagang dapat dengan mudah menghindari kewajibannya untuk membayar retribusi.

Hal di atas terbukti pada saat petugas melakukan pemungutan, pedagang dapat dengan mudah tidak membayar dengan alasan dagangannya belum terjual satu pun. Mendengar alasan tersebut, penyalur seringkali memberikan toleransi yang besar kepada pedagang untuk membayar retribusi setelah mendapat pembeli. Tidak hanya itu saja, masih banyak pedagang yang membayar retribusi tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan. Dengan kata lain, pedagang membayar retribusi lebih rendah dari ketentuan yang telah ditetapkan Perda Nomor 08 Tahun 2005. Bahkan masih terdapat pedagang yang tidak membayar retribusi. Akan tetapi, penyalur maupun kepala pasar tidak memberikan sanksi sedikit pun kepada pedagang yang tidak memenuhi kewajibannya. Alasan tidak diberikannya sanksi dikarenakan rasa kasihan kepada pedagang yang belum mendapatkan penghasilan sehingga dibiarkan begitu saja. Pada Perda Nomor 08 Tahun 2005 pasal 24 telah sangat jelas disebutkan bahwa jika wajib retribusi tidak membayar pada waktunya akan dikenakan sanksi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar. Kejadian yang sering terjadi adalah pedagang tidak dikenakan sanksi apapun meskipun kurang bayar retribusi. Hal ini menunjukkan tidak adanya ketegasan dari penyalur maupun kepala pasar untuk menegakan hukum. Apabila ancaman hukuman atas kelalaian membayar retribusi cukup berat dan ada kemungkinan ditegaskan dapat dijadikan sebagai alat untuk menakut-nakuti. Dengan demikian, hukum sudah tidak ditegaskan sehingga pedagang menjadi tidak memiliki rasa takut untuk tidak membayar retribusi dan pedagang lain secara otomatis akan terbawa menjadi kurang patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Permasalahan lainnya menyangkut dengan pencatatan pada saat pemungutan. Penyalur tidak melakukan pencatatan mengenai pedagang mana

yang telah membayar retribusi dan pedagang yang belum membayar. Penyalur juga tidak mendata pedagang yang selalu membayar dibawah ketentuan peraturan daerah. Bagaimana bisa mengoptimalkan potensi yang ada jika subjek retribusi yang belum memenuhi kewajibannya tidak diketahui secara pasti. Petugas di unit pasar hanya mengejar target harian saja tanpa memikirkan letak permasalahan yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan masalah dalam mengoptimalkan pendapatan retribusi pasar yang seharusnya diperoleh. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi menjadi berkurang, pembangunan pasar tradisional menjadi terhambat dan pada akhirnya pelayanan pasar kepada masyarakat akan menjadi buruk.

Terkait dengan pemungutan, unit Pasar Kranji Baru melakukan pungutan swadaya yang memberatkan pedagang. Pungutan swadaya tersebut bukan untuk menutupi biaya pengeluaran air atau listrik, melainkan swadaya amal jariyah untuk tiga masjid yang berada di sekitar pasar. Swadaya amal jariyah sangat tidak masuk akal untuk dipungut kepada pedagang dan hanya memberatkan pengeluaran para pedagang setiap hari. Pungutan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan petugas itu sendiri. Hal ini diakui Ade M. Muliandi untuk biaya kesejahteraan penyalur berstatus sukarelawan (magang) yang berjumlah tujuh puluh orang.

“...kesejahteraan karyawan kan masih banyak yang magang ada 70 orang, kalau tidak ada pungutan swadaya dari mana kita bisa memberi uang ke mereka.” (Hasil wawancara tanggal 6 Juni 2011/ pukul 10.00)

Pungutan sawadaya seperti ini terjadi karena tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai swadaya apa saja yang layak di pungut kepada pedagang. Dengan adanya ketidakjelasan tersebut, petugas memanfaatkan celah yang ada untuk meraih keuntungan pribadi. Hal ini yang menjadi permasalahan karena para pedagang yang akan dirugikan. Apabila pedagang sudah merasa akumulasi pungutan yang dilakukan terlampau besar sehingga tidak lagi mendapatkan keuntungan akan menyebabkan beralihnya pedagang ke tempat lain. Dengan demikian, akan semakin banyak bermunculan pasar-pasar liar yang tidak memiliki izin operasi dari Dinas Perekonomian Rakyat. Apabila hal itu terjadi pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat lain yang

melintasi jalan karena kemacetan oleh keberadaan pasar liar. Pemerintah Kota Bekasi juga turut merugi karena kehilangan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tidak hanya mengenai pungutan swadaya itu saja, tindakan curang juga terjadi yang diperbolehkan oleh penanggung jawab retribusi di pasar tersebut. Ade M. Muliandi menceritakan apabila hasil pendapatan retribusi pasar sudah melebihi target harian yang ditetapkan, kelebihan pendapatan tersebut akan diberikan kepada petugas penyalur. Kelebihan pendapatan dijadikan sebagai hak upah kerja penyalur yang sebagian besar berstatus sebagai sukarelawan (magang). Apabila terdapat kelebihan target menandakan Dinas Perekonomian Rakyat tidak cermat dalam menghitung potensi pendapatan yang dihasilkan. Perhitungan potensi yang tidak cermat dapat menyebabkan penentuan target penerimaan menjadi salah dan pada akhirnya akan dimanfaatkan oleh petugas di unit pasar. Seharusnya seluruh hasil pungutan retribusi tersebut disetorkan ke kas daerah dan tidak ada yang boleh diambil sedikitpun menjadi hak upah. Tanggapan yang sama mengenai praktek kecurangan seperti itu oleh Roy V. Salomo adalah sebagai berikut:

“Nah itu ga boleh karena semua yang ada, yang ada pungutan-pungutan itu sudah diatur perda dan semua uang yang masuk langsung ke kas daerah. Siapa yang mau bertanggung jawab dengan uang untuk kesejahteraan tadi, apa tanggung jawabnya, ga bisa begitu, itu bagian dari keuangan daerah harus di setor...” (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2011, pukul 12.00)

Pelanggaran tersebut akan terus terjadi selama staf yang diberikan tanggung jawab mengawasi retribusi tidak ditindak oleh pejabat yang berada di atasnya. Hal ini terkait dengan kepemimpinan yang akan dibahas pada permasalahan selanjutnya.

Permasalahan yang paling penting yaitu tidak adanya kepemimpinan yang dapat dijadikan panutan. Sebagai contoh, Achmad Djahur telah mengetahui mengenai adanya pungutan liar yang dilakukan oknum kepada para pedagang di Pasar Baru seperti pernyataannya sebagai berikut:

“...Nah itu kayak di pasar baru ada yang ngutip juga, mengambil, memungut dari wilayah, dari RW, dari wilayah itu lah, biasanya mereka gunakan untuk kesejahteraan, untuk kebersihan ikut-ikutan andil


juga Kita juga kasian sama mereka ya udah banyak pungutan di lapangan ...” (Hasil wawancara tanggal 25 Mei 2011, pukul 10.00)

Selaku Kepala Bidang Teknik Perpasaran yang telah mengetahui ada pungutan yang dilakukan selain petugas seharusnya mengambil tindakan keras untuk menghukum oknum tersebut. Sudah sangat jelas pungutan liar akan merugikan pedagang dan pemerintah daerah Kota Bekasi, namun tidak ada sanksi yang diberikan. Oknum tersebut bisa berada di Pasar Baru juga pasti ada pihak yang mengizinkan. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa terjalin kerjasama antara oknum dengan kepala pasar setempat untuk dapat ikut memungut dari pedagang seperti yang dikatakan oleh Roy V. Salomo.

“Ya kuncinya satu, low inforcement, penegakan hukum. Kalau penegakan hukum lemah, itu artinya kan si pengelola bisa leadership nya lemah atau dia ikut bermain mengambil keuntungan. Nah kalau pengelolanya sudah bermain mengambil keuntungan, yaudah mau apalagi, akan hancur saja pasar itu...” (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2011, pukul 12.00)

Dibiarkannya oknum lain turut dalam melakukan pungutan untuk kesejahteraan kelompoknya sendiri menunjukkan kepemimpinan yang sangat lemah dari Kepala Bidang Teknik Perpasaran. Sebagai pemegang jabatan yang lebih tinggi dari kepala pasar, seharusnya Dinas Perekonomian Rakyat langsung menindak dengan mengganti kepala pasar.

Kelemahan kepemimpinan juga terlihat pada Kepala Pasar Bintara. Narasumber satu sebagai salah satu pedagang kaki lima yang menempati auning pernah mengeluhkan kepada kepala pasar mengenai tindakan petugas keamanan yang semena-mena. Pihak petugas keamanan tidak membolehkan narasumber satu untuk menempati auning yang telah dibayarkan uang mukanya. Namun, setelah satu tahun melakukan pengaduan kepada kepala pasar, narasumber satu tidak ditanggapi dan selalu di oper ke tempat lain tanpa mendapatkan solusi. Hal yang sangat mengherankan, selama setahun itu pihak keamanan yang menempati atau berjualan di tempat auning milik narasumber satu. Gambar berikut ini merupakan bukti pembayaran uang muka auning yang telah dibayar oleh narasumber satu.




Gambar 5.16
Bukti Pembayaran Uang Muka Auning

Sumber: Narasumber satu

Gambar di atas merupakan bukti pembayaran uang muka auning yang telah dibayarkan oleh narasumber satu. Dengan memiliki bukti tersebut, seharusnya narasumber satu telah dapat menempati auning. Akan tetapi kepala pasar mengabaikan bukti tersebut.

Merasa diberlakukan tidak adil, akhirnya narasumber satu melapor ke Achmad Djamhur yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Bidang Pedagang Kaki Lima (PKL). Pada akhirnya kepala pasar mendapatkan teguran dari Dinas Perekonomian Rakyat, akan tetapi teguran tersebut tidak berpengaruh dan narasumber satu masih belum dapat menempati auningnya. Langkah tersebut tidak berhenti sampai di situ, bermodalkan keberanian dan bukti telah membayar uang muka pembelian auning, narasumber satu akhirnya melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang yaitu polisi. Kepala Pasar pun menjadi takut dan menyuruh narasumber satu untuk membuat surat pernyataan mencabut tuntutananya dengan imbalan mendapatkan tempat auningnya kembali. Surat pencabutan perkara dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.



Gambar 5.17

Surat Pencabutan Perkara Milik Narasumber Satu

Sumber: Narasumber Satu

Melalui kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kepala pasar memiliki kekuasaan untuk memberikan kembali auning yang telah menjadi hak narasumber satu sejak awal pengaduan. Akan tetapi kepala pasar baru mau memberikan yang menjadi hak narasumber satu setelah dilaporkan kepada polisi. Dengan kata lain, pihak keamanan lebih memiliki kekuasaan dalam mengatur pasar dan kepemimpinan kepala pasar menjadi lemah. Selain itu, terdapat dugaan kerjasama diantara kepala pasar dengan pihak keamanan untuk mendapatkan keuntungan kelompok dan tidak mementingkan kepentingan pedagang sebagai wajib retribusi. Lemahnya kepemimpinan lain dan lemahnya penegakan hukum ditunjukkan Dinas Perekonomian Rakyat dalam menindak kepala pasar yang hanya berupa teguran dan tidak memiliki pengaruh apapun terhadap kembalinya tempat auning yang seharusnya digunakan narasumber satu.

5.4.2. Permasalahan Eksternal

Disamping permasalahan internal, permasalahan eksternal juga menghalangi proses administrasi retribusi pasar. Permasalahan eksternal yang pertama berasal dari pelanggaran oleh pedagang. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa masih banyak pedagang yang kurang bayar dan bahkan tidak membayar. Selain itu, pedagang yang memiliki ruko/kios/counter/los lebih dari satu seringkali hanya membayar retribusi untuk satu tempat saja. Menanggapi masalah tersebut, yang dilakukan unit pasar adalah hanya memanggil pedagang yang bersangkutan untuk diberikan pengertian. Upaya tersebut tidak membuat pedagang menjadi sadar untuk membayar sesuai ketentuan. Diperlukan upaya realisasi hukuman sesuai perda dalam penerapan sanksi yang tegas kepada pedagang.

Pelanggaran lainnya yaitu pedagang yang telah memiliki izin sering menyewakan atau menjual kios kepada orang lain tanpa memberi tahu petugas pasar. Perbuatan seperti itu telah melanggar Perda Nomor 08 Tahun 2005 pasal 5 ayat 3 yang menyatakan bahwa jika pedagang ingin menyewakan atau menjual tempat dasaran kepada orang lain harus mendapatkan izin pejabat yang ditunjuk. Sanksi yang tertera apabila melanggar pasal tersebut yaitu pedagang yang menyewakan sudah tidak boleh memiliki izin memakai tempat dasaran tersebut. Hal yang menjadi permasalahan pada kasus tersebut adalah tidak adanya data akurat dan aktual mengenai subjek dan objek retribusi pasar sehingga menyulitkan dalam perhitungan potensi penerimaan retribusi.

Tindakan pedagang lainnya yang menjadi masalah yaitu pengosongan ruko/kios/counter/los dalam jangka waktu lebih dari sebulan tanpa sepengetahuan petugas pasar. Dalam hasil observasi, tidak sedikit ruko/kios/counter/los yang kosong dan ada yang dijadikan sebagai tempat menjemur pakaian atau tempat tinggal sehingga terlihat tidak teratur dan kumuh (lihat gambar 5.18).



Gambar 5.18
Tempat Dasar yang Kosong
Dijadikan Tempat Menjemur Pakaian

Sumber: Hasil observasi

Pengosongan tempat dasar tanpa member tahu petugas seperti pada gambar di atas menyebabkan pemerintah daerah kehilangan potensi pendapatan retribusi dari tempat dasar yang seharusnya dapat dijual kembali kepada pihak lain yang ingin menempati. Upaya yang pernah dilakukan unit pasar dalam mengatasinya adalah dengan membuat pengumuman di media cetak atau koran agar pedagang yang telah mengosongkan tempat dasar dapat memberi kabar ke unit pasar bersangkutan. Dalam membuat iklan pengumuman tersebut tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apabila setelah diiklankan pedagang yang dimaksud tidak memberikan kabar, maka tempat dasar akan diambil alih kembali oleh pemerintah daerah.

Permasalahan lainnya yang berada diluar kendali manusia yaitu turunnya hujan secara terus menerus yang menyebabkan pasar menjadi banjir dan becek seperti pada gambar 5.19.



Gambar 5.19

Lantai Pasar Kotor Akibat Banjir

Sumber: Hasil observasi

Hujan yang turun menyebabkan banjir di dalam pasar sehingga pengunjung menjadi enggan untuk berbelanja. Bencana kebakaran pada pasar yang tidak terduga juga menjadi permasalahan cukup besar dalam melakukan administrasi retribusi pasar. Hal ini disebabkan data-data yang tersimpan pada unit pasar akan musnah dikarenakan penyimpanan data masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan *database* atau belum terkomputerisasi. Selain itu, adanya hari raya besar menyebabkan pasar menjadi sepi pengunjung maupun pedagang. Pemungutan yang seharusnya dilakukan selama 365 hari menjadi terhambat dikarenakan tidak adanya pedagang yang berdagang pada hari raya lebaran. Penghasilan dari retribusi pasar dan retribusi parkir secara otomatis menjadi berkurang.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dapat diambil pokok-pokok kesimpulan antara lain: identifikasi wajib retribusi pasar di Kota Bekasi dilakukan dengan cara melakukan pendataan langsung ke lapangan. Data yang dicatat antara lain identitas pedagang, jenis dagangan, ukuran kios, nomor kios, nomor Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD). Penilaian/ penetapan tarif retribusi dilakukan melalui observasi ke kabupaten atau kota yang sejajar dengan Kota Bekasi, uji petik, rapat membahas besaran tarif retribusi pasar yang pantas dikenakan dan bagaimana mengelolanya, mengajukan rancangan tarif dan target penerimaan retribusi pasar diajukan kepada DPPKAD, Bappeda dan DPRD. Pemungutan dilakukan unit pasar yang berada dibawah Dinas Perekonomian Rakyat. Proses administrasi retribusi pasar di Kota Bekasi masih tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Permasalahan dalam administrasi retribusi pasar berasal dari internal dan eksternal. Permasalahan internal yang terjadi antara lain lamanya waktu dan besaran biaya dalam mengajukan perubahan tarif retribusi pasar dan target penerimaan serta ketidaktegasan pemimpin dalam menindak pelanggaran yang terjadi di lapangan. Sedangkan Permasalahan eksternal yang menghambat administrasi retribusi daerah antara lain terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang. Permasalahan eksternal lain yang berada di luar kendali manusia adalah turunnya hujan secara terus-menerus dan kebakaran pada pasar. Selain itu adanya hari raya besar juga menghambat administrasi retribusi pasar.

6.2 Saran

Beberapa saran yang perlu disampaikan kepada pihak yang telah diteliti diantaranya:

1. Dinas Perekonomian Rakyat maupun petugas pasar di unit pasar harus memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan terus menerus kepada para pedagang mengenai pentingnya membayar retribusi pasar sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku.
2. Pemerintah Kota Bekasi perlu memberikan komputer ke setiap unit pasar agar pendataan subjek dan objek retribusi pasar dapat dilakukan secara terkomputerisasi. Melalui sistem tersebut maka dinas akan memiliki *database* yang akan mempermudah dalam menghitung jumlah pedagang dan kios serta menghitung potensi dengan lebih akurat.
3. Perlu dibuat lembaran catatan setiap hari yang harus dibawa pada saat pemungutan. Catatan tersebut harus berisi nama pedagang, jenis dagangan, nomor kios, luas kios, keterangan jumlah retribusi yang dibayar. Dengan demikian akan terpantau terus pedagang mana saja pedagang yang patuh dan yang masih belum membayar retribusi sesuai ketentuan peraturan daerah. Jika terjadi perubahan subjek retribusi atau jenis dagangan yang berpengaruh kepada jumlah retribusi terhutang akan dapat terlihat sehingga data menjadi akurat dan aktual.
4. Pemungutan retribusi pasar dan retribusi kebersihan sebaiknya dilakukan setiap satu bulan sekali yang telah diakumulasikan.
5. Perlu adanya pengawasan dari Dinas Perekonomian Rakyat agar petugas di unit pasar selalu mengikuti aturan yang telah dibuat.
6. Bawasda diperlukan untuk mengawasi seluruh aktifitas administrasi retribusi pasar yang dilakukan Dinas Perekonomian Rakyat.
7. Perlu ditumbuhkan keinginan yang kuat pada pemimpin di Dinas Perekonomian Rakyat maupun di unit pasar untuk menegakkan keadilan dan hukuman yang tegas apabila terjadi penyimpangan oleh pedagang dan petugas itu sendiri.
8. Pemerintah Kota Bekasi harus lebih memperhatikan kesejahteraan para petugas penyalur di unit pasar.

POINTERS PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak Pengelola Pasar

1. Identifikasi Wajib Retribusi

- 1.1 Latar belakang yang mendasari pertimbangan perlunya identifikasi wajib retribusi.
- 1.2 Tujuan dan sasaran identifikasi wajib retribusi
- 1.3 Prosedur identifikasi wajib retribusi
- 1.4 Sumber informasi lain dalam mengidentifikasi wajib retribusi
- 1.5 Upaya dalam membuat para pedagang mendaftarkan diri sebagai wajib retribusi
- 1.6 Kendala dalam mengidentifikasi wajib retribusi

2. Penilaian/ Penetapan Tarif Retribusi Pasar

- 2.1 Dasar penetapan besarnya tarif retribusi pasar yang dikenakan
- 2.2 Prosedur penetapan besarnya tarif retribusi
- 2.3 Sumber informasi lain untuk memeriksa penilaian/ penetapan tarif retribusi
- 2.4 Wewenang yang dimiliki oleh petugas penilai
- 2.5 Kendala dalam menetapkan tarif retribusi pasar

3. Pemungutan Retribusi Pasar

- 3.1 Prinsip pelayanan oleh petugas pemungut retribusi pasar
- 3.2 Prosedur pemungutan retribusi pasar
- 3.3 Waktu pelaksanaan pemungutan retribusi
- 3.4 Sistem pencatatan hasil penerimaan retribusi pasar
- 3.5 Pengawasan terhadap petugas pemungut

- 3.6 Sanksi terhadap petugas pemungut yang menyalahi prosedur dan kepada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi pasar
- 3.7 Dasar hukum penerapan sanksi
- 3.8 Kendala dalam memungut retribusi pasar

B. Wajib Retribusi

1. Cara mendaftarkan diri sebagai pedagang
2. Cara membayar retribusi
3. Keluhan/ kendala dalam membayar retribusi
4. Jumlah pengeluaran untuk membayar retribusi setiap hari
5. Jenis-jenis pungutan retribusi yang dibayar
6. Jadwal dilakukan pemungutan
7. Pihak mana saja yang melakukan pemungutan
8. Sosialisasi apa saja yang dilakukan pengelola pasar

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 3

2006

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 08 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PASAR DI KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 46 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar dipandang perlu diadakan perubahan dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 37 tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kerja sama Pemerintah Daerah dan / atau BUMD dengan pihak lain (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALIKOTA BEKASI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR DI
KOTA BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Pasar di Kota Bekasi;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan pasar;

7. Kas Daerah adalah Tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan pembayaran seluruh pengeluaran daerah;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Badan lainnya;
10. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam jumlah banyak untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa, yang menurut pengoperasiannya berbentuk fisik dan non fisik/maya dan berdasarkan pengelolaannya digolongkan menjadi pasar pemerintah, pasar tradisional dan pasar lingkungan;
11. Pasar Pemerintah adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
12. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau swadaya masyarakat sebagai sarana atau tempat usaha berupa toko, kios, los, tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi, dengan modal kecil dan usaha skala kecil, didalamnya terjadi proses jual beli melalui tawar menawar;
13. Pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola oleh Swasta/masyarakat yang berada di wilayah Kota Bekasi, baik yang menggunakan tanah fasos fasum maupun milik perorangan;
14. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa di lengkapi dinding;
15. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan di pisahkan mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang di pergunakan untuk usaha berjualan;
16. Ruko adalah Rumah Toko yang ada di lingkungan pasar.
17. Pemakai Tempat Dasaran adalah orang atau badan hukum yang mempergunakan tempat yang merupakan bagian dari pasar yang di beri tanda batas oleh Pemerintah Kota Bekasi yang di sediakan untuk berjualan dalam bentuk ruangan di dalam bangunan maupun ruangan di pelataran pasar;
18. Tempat Dasaran adalah bangunan berupa kios, los maupun pelataran terbuka yang merupakan bagian dari bangunan pasar;
19. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat di nikmati orang pribadi atau badan;
20. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

21. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
22. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
24. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar;
25. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi, sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat di singkat SSRD adalah surat yang di gunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang di tetapkan oleh Walikota Kepala Daerah;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda;
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PASAR MILIK PEMERINTAH DAN PASAR LINGKUNGAN

Pasal 2

- (1) Pasar milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut pasar Pemerintah adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola oleh Swasta/masyarakat yang berada di wilayah Kota Bekasi, baik yang menggunakan tanah fasos fasum maupun milik perorangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengendalian atas Pasar Pemerintah dan Pasar Lingkungan.

Pasal 3

- (1) Setiap Pasar Lingkungan yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan harus memiliki izin tertulis dari Walikota.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan kemudian oleh Walikota.

BAB III

PEMAKAIAN TEMPAT DASARAN DAN SARANA PASAR

Pasal 4

- (1) Setiap pedagang yang berjualan di pasar harus memiliki izin hak pakai tempat dasaran dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin hak pakai tempat dasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Pemegang izin hak pakai tempat dasaran wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 5

- (1) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin hak pakai tempat dasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah dengan mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Tempat dasaran harus di pergunakan sendiri oleh pemegang izin.
- (3) Dalam hal pemegang izin sebagaimana ayat (2) pasal ini akan memindahkan hak pakai tempat dasaran, baik berupa jual beli maupun di sewakan dan atau dijaminkan kepada pihak lain harus dengan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Izin hak pakai tempat dasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi apabila :

- a. Pemegang izin hak pakai tempat dasaran tidak melakukan daftar ulang sebagaimana di maksud pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- b. Pemegang izin melanggar ketentuan pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- c. Izin hak pakai tempat dasaran telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
- d. Izin hak pakai dicabut/dibatalkan izin hak pakainya apabila pemegang izin tidak memfungsikan/tidak membuka untuk berjualan berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari;
- e. Bangunan pasar akan dihapus/dipindahkan dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.

Pasal 7

Tata cara permohonan izin hak pakai tempat dasaran dan pengaturan pemakaian tempat dasaran serta sarana pasar diatur lebih lanjut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

PENGELOLAAN SARANA PASAR

Pasal 8

- (1) Pengelolaan sarana pasar milik Pemerintah Daerah yang meliputi MCK, tempat penitipan/parkir, kebersihan dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Bentuk pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus lebih menguntungkan Pihak Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pembangunan atau renovasi pasar milik Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus lebih menguntungkan Pihak Pemerintah Daerah.
- (3) Sebelum pelaksanaan pembangunan atau renovasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, terlebih dahulu harus memiliki izin prinsip dari Walikota.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat pemberian izin prinsip akan ditetapkan kemudian oleh Walikota.

BAB V

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengelolaan pasar, sarana dan prasarana serta izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa penyediaan sarana dan prasarana pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. Penyediaan fasilitas-fasilitas bangunan pasar;
 - b. Penyediaan fasilitas-fasilitas pengamanan;
 - c. Penyediaan fasilitas-fasilitas penerangan umum;
 - d. Penyediaan fasilitas-fasilitas umum lainnya.
- (3) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. Retribusi Pasar;
 - b. Retribusi Kebersihan Pasar;
 - c. Retribusi Tempat Penitipan/Parkir;
 - d. Retribusi Bongkar Muat Barang;
 - e. Retribusi Izin Pemakaian Tempat/ Pengelolaan;
 - f. Retribusi Jasa Pelayanan MCK di lingkungan pasar.
- (4) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan sebagai pedagang yang memanfaatkan/menggunakan fasilitas pasar baik pasar swasta maupun pasar Pemerintah yang mendapatkan jasa pelayanan atau perizinan dari Pemerintah Daerah.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Pasar termasuk golongan retribusi jasa umum dan perizinan tertentu.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di maksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Prinsip penetapan Tarif Retribusi Pasar adalah untuk pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Tarif retribusi di golongan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan/atau kios, luas lokasi, izin dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Tarif retribusi Izin Pemakaian Tempat/ Pengelolaan berdasarkan luas lahan yang digunakan.
- (3) Struktur penetapan tarif retribusi di tetapkan berdasarkan kelompok jenis usaha yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok :
 1. Kelompok I.
Jenis usaha : logam mulia (emas), permata, radio/tape/mesin jahit dan elektronik, arloji/kacamata, sepeda motor, dan sejenisnya.
 2. Kelompok II.
Jenis usaha : textile dan produk textile/sepatu/tas/parfum, kelontong, buku/alat tulis, pecah belah/alat rumah tangga, mainan anak-anak, penjahit, salon, biro reklame, jasa/perkantoran, kelontong, langsam, obat-obatan, sepuh emas, jasa hiburan dan sejenisnya.
 3. Kelompok III.

Jenis usaha : makanan/minuman, buah-buahan, jenis bunga/tanaman, ikan hias/alat pancing, beras/palawija/kelapa/pisang, sayur mayur/ bumbu, daging/ ikan basah/ unggas, gerabah/ bakul.

(4) Besarnya masing-masing tarif retribusi :

a. Retribusi Pasar per hari per M²

No.	LANTAI	TEMPAT DASARAN	KEL. I (Rp)	KEL. II (Rp)	KEL. III (Rp)
I	Basement	Kios	500,-	400,-	300,-
		Los/Counter	450,-	350,-	250,-
	Dasar	Ruko/Kios	600,-	500,-	400,-
		Los/Counter	500,-	400,-	300,-
	Lantai I dan seterusnya	Kios	700,-	600,-	500,-
		Los/Counter	600,-	500,-	400,-
II	Pelataran/ Lapangan		550,-	550,-	550,-

b. Retribusi Kebersihan di Pasar :

1. Ruko/kios/los/counter sebesar Rp. 1000/lokal/hari;
2. Tempat pedagang lainnya sebesar Rp. 1.500/lokal/hari.

c. Retribusi Pasar dan Pelayanan Pengangkutan Sampah pasar radius 200 M yang mempunyai dampak terhadap lingkungan pasar seperti toko, counter, rumah makan / minum Rp. 3000 per hari.

- d. Retribusi Tempat Penitipan/Parkir di lingkungan pasar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perparkiran yang berlaku di Daerah.
- e. Retribusi Bongkar Muat Barang

No	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pick Up dan sejenisnya	2.000,-	1 kali Keluar/Masuk
2.	Kendaraan roda empat jenis box	3.000,-	
3.	Kendaraan roda enam jenis box	4.000,-	
4.	Truck dan sejenisnya	5.000,-	

- f. Jasa Pelayanan MCK di lingkungan pasar :

No	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Buang air kecil	500,-	Satu kali masuk
2.	Buang air besar/mandi	1.000,-	Satu kali masuk

- g. Retribusi Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar (untuk jangka waktu 20 tahun) sebesar :

No	Tempat Dasar	Biaya Izin		
		Baru/M ² (Rp)	Daftar ulang M ² (Rp)	Balik nama M ² (Rp)
1.	Ruko/Kios	30.000,-	10.000,-	25.000,-
2.	Los/Counter	25.000,-	7.500,-	20.000,-

h. Retribusi Izin Perubahan Bentuk Tempat Dasar sebesar :

No	Tempat Dasar yang dirubah bentuknya	Biaya/M ² (Rp)	Keterangan
1.	Ruko/Kios	35.000,-	
2.	Los/Counter	25.000,-	

i. Retribusi Izin Perubahan Hak Pemakaian Tempat Dasar sebagai berikut :

No	Perubahan menjadi	Biaya/M ² (Rp)	Keterangan
1.	Perkantoran/Wartel/Counter	35.000,-	
2.	Tempat Bermain	30.000,-	

j. Retribusi Izin Penggunaan Fasilitas Atas Sarana Pendukung :

No	Jenis Fasilitas Pendukung	Biaya Izin Pemasangan (Rp)	Biaya Izin Penambahan (Rp)	Ket
1.	Aliran Listrik	60.000,-/unit	30.000,-/unit	
2.	Air Minum/PDAM	60.000,-/unit	30.000,-/unit	
3.	Telepon	75.000,-/unit	30.000,-/unit	
4.	Mesin giling tepung, kelapa, daging (baso), dan atau mesin lainnya	50.000,-/unit		

- k. Retribusi Izin Pengelolaan MCK di pasar sebesar Rp. 100.000,-/kamar MCK dengan ketentuan registrasi setiap 1 (satu) tahun sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif retribusi.

Pasal 14

- (1) Surat Hak Pemakaian Tempat Dasar yang akan dijamin ke Bank atau lembaga perkreditan lainnya, terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak dipungut biaya apapun.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi pasar di pungut pada pasar milik Pemerintah Daerah dan Pasar Lingkungan.
- (2) Pemungutan retribusi pelayanan pengangkutan sampah pasar dilakukan sampai dengan radius 200 M dari lokasi pasar.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 16

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di samakan yang telah diforporasi.

- (3) Hasil pungutan retribusi selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam harus di setor ke Kas Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus di lunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang di lunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak di terbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi di keluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana di maksud pada ayat (1) di keluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang di tunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini dapat di berikan Wajib Retribusi, antara lain lembaga

sosial, untuk mengangsur kegiatan sosial, bencana alam dan Kemampuan Wajib retribusi.

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 23

Walikota menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini, diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai perizinan perpasaran dalam hal tertentu dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bekasi Nomor 46 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan akan diatur oleh Walikota.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 September 2005

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 03 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI C

BIODATA

Nama : Nur'ainy
NPM : 0706283885
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 3 Januari 1989
Alamat : Jl. Jaya Mandala I No.45 RT 10/02, Jakarta Selatan 12870
Agama : Islam
Email : nurainy.nui@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

- TK Yasporbi I (1993 - 1994)
- SD Yasporbi II (1994 - 2000)
- SLTP Yasporbi I (2000 - 2003)
- SMUN 55 Jakarta (2004 - 2006)